

**REKRUITMEN POLITIK OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2014
DI KABUPATEN MERANGIN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK**

TESIS



Oleh:

Nama : SYUKUR, S.H.

No. Mhs : 12912033

BKU : HTN/HAN

Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2015

**REKRUITMEN POLITIK OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2014
DI KABUPATEN MERANGIN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK**

TESIS



Oleh:

Nama : SYUKUR, S.H.
No. Mhs : 12912033
BKU : HTN/HAN
Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2015




**Rekrutmen Politik Oleh Partai Politik Menuju Pemilu 2014
Di Kabupaten Merangin Menurut Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik
Oleh :**

Nama Mhs. : Syukur, S.H.
No. Pokok Mhs. : 12912033
BKU : HTN/HAN

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada
Dewan Penguji dalam ujian tesis
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum**

Pembimbing 1


Dr. Hj. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 7 Juli 2015

Pembimbing 2


Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 10 Juli 2015

Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia




Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

Yogyakarta, 10 Juli 2015



**Rekrutmen Politik Oleh Partai Politik Menuju Pemilu 2014
Di Kabupaten Merangin Menurut Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik
Oleh :**

Nama Mhs. : Syukur, S.H.
No. Pokok Mhs. : 12912033
BKU : HTN/HAN

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 06 Agustus 2015 dan dinyatakan LULUS**


Tim Penguji

Ketua


Dr. Hj. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.


Yogyakarta, 7-8-2015

Anggota


Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 7-8-2015

Anggota


Dr. Saifudin, S.H., M.Hum.


Yogyakarta, 7-8-2015

Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia


Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

Yogyakarta, 7 Agustus 2015



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Ikatlah ilmu dengan menuliskannya.

(Ali bin Abi Thalib)

Malaikat bebas karena pengetahuannya,

Binatang bebas karena kebodohnya.

Di antara keduanya manusia yang tetap berjuang.

(Jalaludin Rumi)

Sedikit pengetahuan akan menjadikanmu atheis.

Pengetahuan yg mendalam menjadikanmu beriman pada Tuhan.

(Francis Bacon)

Tesis ini penulis persembahkan dengan

Tulus dan ikhlas kepada:

Orang tua, istri, anak dan seluruh keluarga yang selalu mendo`akan dan memberikan semangat serta selalu memberikan yang terbaik bagi penulis.

Para Dosen yang telah mengajar, mendidik dan membimbing penulis.

Dan untuk seluruh Insan Hukum Indonesia

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis dengan Judul:

**Rekrutmen Politik Oleh Partai Politik Menuju Pemilu 2014
Di Kabupaten Merangin Menurut Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik**

Benar-benar karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku.
Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 6 Juli 2015

SYUKUR, S.H.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT., atas segala karunia dan ridhoNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“REKRUITMEN POLITIK OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2014 DI KABUPATEN MERANGIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK”**. Tesis ini penulis susun dalam rangka memenuhi persyaratan menyelesaikan Pendidikan Program Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dalam penyusunan hingga terwujudnya tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, beserta staf yang telah memberikan ijin, kesempatan serta dorongan yang tidak ternilai harganya kepada diri penulis.
2. Ibu Dr. Hj. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing satu yang dengan penuh kesabarannya membimbing penulis, memberikan masukan-masukan, serta arahan-arahan hingga terselesainya tesis ini.
3. Ibu Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing kedua dalam penyusunan tesis ini yang telah banyak memberikan masukan dan arahan dalam proses pembimbingan kepada penulis hingga tesis ini terwujud.
4. Bapak Dr. Saifudin, S.H., M.Hum., yang telah memberikan masukan dan saran pada saat seminar proposal tesis.
5. Seluruh Dosen Program Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah membekali penulis dengan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat untuk selangkah lebih maju hingga tesis ini terwujud.
6. Bapak H.Zaidan Ismail, S.HI., selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Merangin, yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian sehingga penulis mendapatkan sumber bahan yang sangat mendukung dalam proses penulisan tesis ini.
7. Bapak Drs. Sudirman, M.Pd., selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah PAN Kabupaten Merangin, yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian sehingga penulis mendapatkan sumber bahan yang sangat mendukung dalam proses penulisan tesis ini.

8. Bapak Munawir, ST., selaku Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Daerah PKS Kabupaten Merangin, yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian sehingga penulis mendapatkan sumber bahan yang sangat mendukung dalam proses penulisan tesis ini.
9. Bapak Ir. Edi Suratno., selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai NASDEM Kabupaten Merangin, yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian sehingga penulis mendapatkan sumber bahan yang sangat mendukung dalam proses penulisan tesis ini.
10. Bapak Barlep, S.E., selaku Ketua KPUD Merangin, yang pada akhir masa jabatannya ketika itu masih mau memberikan dukungan dan informasi yang bermanfaat bagi penulis, dan kepada bapak Askar Wijaya, S.H., yang telah membantu sehingga mempermudah penulis dalam menyusun data yang didapat dari kantor KPUD Merangin sehingga tesis ini bisa terwujud.
11. Ayahanda Sukardi dan Ibunda Rosmawati tercinta, terimakasih atas do`a, kasih sayang, semangat dan atas segala pengorbanan serta maaf yang selalu diberikan.
12. Saudara-saudara ku Putra Syurya, Rifa`I, Kurniati, Fitri Hidayanti dan Muhamad Sodikin terima kasih atas dukungnan dan motivasinya.
13. Istri tercinta Dian Wahyu Pratami dan pangeran kecilku Muhammad Al Furqan yang selalu setia mendampingiku dengan sabar, ayah sayang kalian.
14. Teman-teman angkatan XXVIII Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, khususnya BKU HTN (Opick, Sayfudin, Budi Wahyono, Asasudin, Novendri Nggilu, Putra Perdana, Imran, Ajeng dewi, Udin Latif, Teguh, Bapak Hari Suryono dan Bapak Agus), terima kasih atas semangat dan kebersamaanya.
15. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu pada kesempatan ini penulis mohon kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan penyusunan dimasa-masa mendatang. Mohon maaf dengan segala kekurangan dan harapan penulis semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 6 Juli 2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	viii
HALAMAN ABSTRAK.....	x
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode Penelitian.....	25
G. Sistematika Penulisan.....	29
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI, PARTAI POLITIK DAN PEMILU.....	31
A. Demokrasi.....	31
B. Demokrasi di Indonesia.....	36
C. Partai Politik.....	40
D. Aspek Sosiologis Partai Politik di Indonesia.....	46
E. Aspek Yuridis Aturan Parpol di Indonesia.....	58
F. Pemilihan Umum.....	62

BAB III. REKRUTMEN POLTIK OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2014 DI KABUPATEN MERANGIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK.....	71
A. Gambaran Umum Tentang Partai di Kabupaten Merangin.....	71
B. Rekrutmen Politik, Indikator dan Faktor Penghambat dan Pendukung di Kabupaten Merangin.....	84
C. Analisis.....	113
BAB IV. PENUTUP.....	126
A. Kesimpulan.....	126
B. Saran.....	129
DAFTAR PUSTAKA.....	132
LAMPIRAN	

ABSTRAK

REKRUTMEN POLITIK OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2014 DI KABUPATEN MERANGIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK

Pemilu merupakan pesta demokrasi yang dilakukan di Indonesia. Untuk mengikuti pemilu partai politik melakukan rekrutmen politik agar bisa menarik suara dari rakyat dan tetap mempertahankan kekuasaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses rekrutmen politik di Kabupaten Merangin oleh peserta Pemilu 2014. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik bahwa rekrutmen politik masih diserahkan kepada aturan internal partai, tidak ada aturan atau kriteria khusus yang diwajibkan dalam undang-undang tersebut. Partai juga cenderung mengajukan bakal caleg yang sesuai dengan kepentingan partai untuk dapat mengangkat popularitas partai, bisa dengan mengorbitkan salah satu tokoh yang berpengaruh di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, penulis melakukan wawancara dengan para elite politik di Kabupaten Merangin. Partai politik yang menjadi sample adalah PDIP, PAN, PKS, dan NASDEM. Rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik di Kabupaten Merangin, masih menggunakan sistem rekrutmen tertutup dan terbuka sesuai dengan kebijakan dan aturan dari masing-masing partai.

Kata kunci: Rekrutmen Politik, Pemilu 2014, Kabupaten Merangin.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesta demokrasi di Indonesia tahun 2014 sudah berakhir, baik pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maupun legislatif. Tidak mengherankan jika partai politik yang masuk verifikasi KPU untuk mengikuti proses Pemilu 2014 berlomba mengatur strategi untuk memenangkan suara. Ada beberapa hal yang menarik untuk kita cermati dari partai politik tersebut, antara lain proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik kepada masyarakat biasa maupun para praktisi, tokoh, akademisi, pengusaha dan hal yang terakhir artis menjadi jurus ampuh partai politik untuk menarik suara dari masyarakat.

Beberapa tahun terakhir tidak bisa dipungkiri bahwa popularitas artis sangat membantu partai politik untuk mendapat jatah kursi di parlemen. Fakta membuktikan ada beberapa artis yang duduk di parlemen maupun Pemerintahan periode 2009-2014 melonjak angka peningkatannya, kalau dibandingkan dengan periode sebelumnya. Nafsu partai politik untuk mendapatkan jatah kursi di parlemen inilah yang membuat mereka melakukan berbagai cara untuk melakukan rekrutmen terhadap artis demi mendongkrak kemenangan di pemilu. Namun partai

politik seharusnya perlu memperhatikan rekam jejak kandidat serta kualitas yang dimiliki, sehingga dapat dipertanggungjawabkan sebagai wakil rakyat nantinya.¹

Untuk ke depannya sebuah partai harus lebih selektif lagi bila ingin menggandeng kalangan artis, janganlah mengutamakan popularitas saja tanpa mengedepankan kualitas. Walaupun kelebihan merekrut artis akan mendongkrak suara dengan popularitas mereka di masyarakat, tidak memerlukan biaya tinggi lagi karena telah terdongkrak oleh kepopuleran artis tersebut, kemudian artis telah menjadi idola masyarakat khususnya kehidupan sosial mereka, dan artis memiliki *since of culture*. Tetapi semua itu menjadi masalah karena partai politik tidak memperhatikan bahwa legislatif tersebut mempunyai tiga tugas pokoknya yaitu pengawasan, budgeting dan legislasi, banyak para artis menjadi gagap di saat harus menjalani tiga tugas tersebut. Sebagai gambaran Pemilu 2009, gedung parlemen banyak dihuni para artis, namun kenyataannya, banyak dari mereka tidak mampu memberikan kontribusi sebagai legislatif. Malahan ada beberapa yang tersangkut masalah, dan ada yang memilih keluar dari anggota dan partai yang mengusungnya. Hal ini wajar sebab yang dihadapi di politik itu ada resiko besar dan konflik tingkat tinggi. Kenyataan ini tentu berbalik 180 derajat dengan kehidupan artis itu sendiri yang penuh dengan hura-hura dan kebebasan, sementara di politik harus menghadapi segala intrik dan rasionalitas tinggi.²

¹Direktur Political Communication Institute, "*Caleg Artis Ibarat Bunga-Bunga Dalam Pemilu,*" dalam <http://pemilu.okezone.com/read/2014/01/27/568/932111.htm> , Akses 19 Agustus 2014.

²Syamsudin Haris, "*Artis Caleg Fenomena Suram,*" dalam <http://www.republika.co.id/berita/pemilu/berita-pemilu/14/02/10/.htm> , Akses 19 Agustus 2014.

Sedangkan yang terjadi pada proses rekrutmen partai politik di Kabupaten Merangin masih lebih cenderung dipegang oleh petinggi elite politik daerah, jadi dalam proses perekrutan belum sepenuhnya terbuka sesuai dengan peraturan dan kemampuan dari masing-masing calon. Banyak proses perekrutan yang tidak menggunakan kriteria perekrutan dengan baik dan benar sehingga terkesan tertutup, kecenderungannya hanya dinilai dari kedekatan dengan elit politik tertentu baik hubungan keluarga maupun hubungan kepentingan lainnya, popularitas seorang tokoh atau orang yang dianggap penting dan dapat meningkatkan perolehan suara untuk partai tersebut dan kecendrungan penilaian yang lain adalah kekuatan financial dari calon atau kader tersebut.³

Fakta lain dalam proses rekrutmen tidak dibangun relasi yang baik antara partai politik dan masyarakat sipil. Masyarakat sipil hanya dipandang secara numerik sebagai angka, bukan sebagai konstituen yang harus dihormati dan diperjuangkan. Berbagai organisasi masyarakat hanya ditempatkan sebagai mesin politik yang memobilisasi massa, bukan sebagai basis perjuangan politik partai. Sebaliknya, pihak aktivis organisasi masyarakat tidak memandang partai politik sebagai bagian dari gerakan sosial untuk mempengaruhi kebijakan dan mengontrol negara, melainkan hanya sebagai “kendaraan politik” untuk meraih kekuasaan dan

³Nasuhaidi, “*Pencalegan*,” dalam <http://www.jambiexpres.co.id/berita-4507-pencalegan.html>, Akses 9 Juli 2014.

kekuasaan. Akibatnya, para anggota parlemen hanya berorientasi pada kekuasaan dan kekayaan, bukan pada misi perjuangan politik yang berguna bagi masyarakat.⁴

Partai politik sering menerapkan pendekatan “*asal comot*” terhadap kandidat yang dipandang sebagai “*mesin politik*”. Pendekatan ini cenderung mengabaikan aspek legitimasi, komitmen, kapasitas, dan misi perjuangan. Para mantan tentara dan pejabat diambil bukan karena mempunyai visi-misi, melainkan karena mereka mempunyai sisa-sisa jaringan kekuasaan. Para pengusaha dicomot karena mempunyai uang banyak yang bisa digunakan secara efektif untuk dana mobilisasi hingga *money politics*. Para ulama juga diambil karena mempunyai pengikut masa tradisional. Proses kampanye tidak diisi dengan pengembangan ruang publik yang demokratis, dialog yang terbuka dan sebagai arena untuk kontrak sosial untuk membangun visi bersama, melainkan hanya sebagai ajang obral janji dan bagi para pendukung partai kampanye menjadi ajang pesta. Dalam jangka yang cukup panjang masyarakat Indonesia tidak memperoleh pendidikan politik secara sehat sehingga menghasilkan jutaan pemilih tradisional yang sangat rentan dengan praktik-praktik mobilisasi. Sekarang, meski ada kebebasan yang terbuka, pendidikan politik secara sehat belum terjadi. Partai politik tidak memainkan peran yang memadai dalam pendidikan politik kepada masyarakat.⁵

Sebagai contoh nyata yang terjadi di Kabupaten Merangin adalah mantan bupati

⁴Paul Budi Kleden., *Catatan Tentang Pemilu Bukan Doping Politik*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Penerbit Ladeler, 2013), hlm. 10.

⁵<http://tifiacerdikia.wordpress.com/lecture/lecture-4/politik/problematika-rekrutmen-politik-dalam-situasi-politik-indonesia.htm>, Akses 27 Agustus 2014.

periode 2008-2013 yang merupakan anggota POLRI dan terpilihnya salah satu kepala desa menjadi anggota DPRD Merangin dari partai PDIP.

Sementara di lain pihak, sekarang banyak politisi baru yang hadir melalui parpol tanpa visi dan misi untuk melakukan reformasi. Kehadiran mereka di panggung politik Indonesia hanya karena tiba-tiba mendapat peluang dalam wadah yang harus mereka isi tanpa syarat kualitas tertentu serta tidak memiliki keahlian teknis atau pemahaman di bidang politik dan pemerintahan selain memiliki masa pendukung. Hal inilah yang menjadi faktor banyaknya politisi baru yang terjebak dan mudah terseret ke pola-pola politik lama yang kotor. Seperti yang sering kita lihat sekarang banyak yang terjerat kasus korupsi, suap dan permainan politik kotor lainnya.⁶

Selain masalah di atas, ada hal lain yang semakin membuat panggung politik kita kurang menghasilkan sesuatu perubahan yang lebih positif. Dengan masih banyaknya dominasi pemain lama atau politisi lama dalam panggung politik kita, sehingga secara tidak langsung juga membawa penyakit KKN dan cara-cara permainan politik lama yang kotor. Dapat dikatakan selain mencari selamat kehadiran mereka ke panggung politik bukan untuk membawa misi perbaikan melainkan untuk menikmati juga peluang-peluang KKN yang dimasa lalu tak

⁶Mahfud MD., *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*, Cetakan Kedua (Jakarta: Rajawali Pers, PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 163.

dapat mereka peroleh. Dengan kata lain, menduduki jabatan politik dianggap sebagai kesempatan untuk bergantian menikmati peluang KKN.⁷

Saat ini bangsa Indonesia merindukan pemimpin-pemimpin yang mampu membawa perubahan atas stagnansi yang diakibatkan struktur kekuasaan selama ini. Yang perlu dibangun ke depan agar partai mau merekrut masyarakat dan kadernya yang berkualitas secara akhlak dan moral, secara akademisi, wawasan politis, kecakapan organisasi. Sebab duduk di legeslatif seseorang harus memiliki kreativitas, inovasi dan gagasan-gagasan yang cemerlang, serta mampu membuat rancangan konsep yang konstruktif. Karena hasil dari rancangan konsep legislatif tersebut tentu akan digunakan untuk mengatur dan mencapai tujuan negara, apabila negara memiliki aturan tidak jelas, maka yang menjadi korban adalah masyarakat.

Partai yang dijadikan sample untuk mewakili dalam penelitian tesis ini adalah partai PDIP, PAN, PKS dan partai NASDEM. Alasan pengambilan partai PDIP adalah mewakili salah satu partai besar yang berdiri sejak lama yaitu saat masih pemerintahan orde baru dan masih tetap menjadi salah satu partai besar sampai saat ini. Kemudian partai yang dibentuk saat era reformasi sebagai sample adalah partai PAN dan PKS yang menjadi perwakilan dalam penelitian proses rekrutmen partai politik di Kabupaten Merangin. Untuk partai baru yang mewakili penelitian ini adalah partai NASDEM yaitu merupakan salah satu partai yang muncul pada Pemilu 2014 ini.

⁷*Ibid.*, hlm. 162.

Alasan lain menggunakan sample partai-partai tersebut yaitu untuk mengetahui perbedaan praktik rekrutmen politik setiap partai di Kabupaten Merangin. Karena menurut isu dan pengamatan yang penulis dapat tentang praktik rekrutmen politik yang dilakukan partai politik di Kabupaten Merangin masih belum berjalan dengan baik, sebagai salah satu contoh, masih adanya seseorang yang tiba-tiba muncul sebagai caleg dari partai tertentu tanpa diketahui kapan orang tersebut menjadi anggota partai, sedangkan selama ini yang terlihat dimata masyarakat umum orang tersebut tidak pernah ikut maupun terlibat secara langsung dengan kegiatan-kegiatan partai tersebut. Dan mungkin saja ada masalah-masalah lain yang belum banyak diketahui masyarakat awam tentang praktik rekrutmen politik yang sebenarnya terjadi di Kabupaten Merangin.

Persoalan di atas merupakan permasalahan yang menarik bagi penulis untuk diketahui dan dicermati khususnya proses perekrutan calon atau kader partai politik di daerah Merangin. Sehingga tulisan ini diharapkan bisa memberikan gambaran tentang bagaimana proses perekrutan yang dilakukan oleh partai politik di daerah merangin. Selanjutnya ini diharapkan memberikan kontribusi positif bagi proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah rekrutmen politik oleh partai politik peserta pemilu 2014 di Kabupaten Merangin?
2. Apa indikator yang dipakai oleh partai politik dalam rekrutmen politik di Kabupaten Merangin?

3. Apa faktor penghambat dan faktor pendukung dalam rekrutmen politik oleh partai politik di Kabupaten Merangin?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah rekrutmen politik oleh partai politik peserta pemilu 2014 di Kabupaten Merangin.
2. Untuk mengetahui apa indikator yang dipakai oleh partai politik dalam rekrutmen politik di Kabupaten Merangin.
3. Untuk mengetahui apa faktor penghambat dan faktor pendukung dalam rekrutmen politik oleh partai politik di Kabupaten Merangin.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi penulis maupun orang yang membaca hasil penelitian ini nantinya, terutama pengetahuan tentang proses rekrutmen politik yang dilakukan di Kabupaten Merangin.
2. Bermanfaat untuk partai politik sebagai bahan masukan dalam proses perekrutan politik yang lebih baik lagi untuk massa yang akan datang.

E. Kerangka Teori

1. Teori Demokrasi

Kira-kira 500 tahun Sebelum Masehi, sejarah demokrasi dicatat karena ada sekelompok kecil manusia di Yunani dan Romawi yang mulai mengembangkan sistem pemerintahan yang memberikan kesempatan yang

cukup besar bagi publik untuk ikut serta dalam merancang keputusan. Perkembangan yang paling penting bagi sejarah demokrasi, dalam berbagai literatur, telah terjadi di Eropa. Tiga di antaranya di sepanjang Pantai Laut Tengah (Yunani dan Romawi), yang lainnya di Eropa Utara.⁸

Kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, Demokrasi Soviet, demokrasi nasional, dan sebagainya. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti rakyat berkuasa atau *government by the people* (kata Yunani *demos* berarti rakyat, *kratos/kratein* berarti kekuasaan/berkuasa).⁹

Meskipun oleh Aristoteles demokrasi dinilai sebagai sistem pemerintahan dan politik yang paling buruk (*bad government*) dan mudah tergelincir menjadi *mobokrasi* (*government by mass/mob*) atau anarkis, namun tidak ada suatu negara yang ingin disebut tidak demokratis atau bukan negara demokrasi, kendati pun barangkali demokrasinya diberi tambahan label yang beraneka, misal demokrasi rakyat, demokrasi terpimpin, demokrasi liberal, demokrasi proletar, demokrasi Pancasila, dan sebagainya, juga mungkin hakikat demokrasi dan syariat (mekanisme) demokrasinya berbeda. Suatu

⁸Saiful Arif Dkk, *Demokrasi "Sejarah, Praktek Dan Dinamika Pemikiran*, Program Penguatan Simpul Demokrasi Kabupaten Malang PLaCID's Dan Averroes Press, Malang, 2006, hlm. 1

⁹Miriam Budiarto., *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi Keenam (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 105.

negara memilih sistem pemerintahan atau sistem politik demokrasi didasarkan atas pertimbangan:¹⁰

1. Demokrasi mencegah tumbuhnya pemerintahan oleh kaum otokratis yang kejam dan licik;
2. Demokrasi menjamin sejumlah hak asasi bagi warga negara yang tidak diberikan oleh sistem-sistem yang tidak demokratis;
3. Demokrasi lebih menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas;
4. demokrasi membantu orang untuk melindungi kepentingan pokok mereka;
5. Demokrasi memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi warga negara untuk menentukan nasibnya sendiri hidup di bawah hukum pilihannya;
6. Demokrasi memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk menjalankan tanggung jawab moral, termasuk akuntabilitas penguasa kepada rakyat;
7. Demokrasi membantu perkembangan manusia secara lebih total;
8. Demokrasi membantu perkembangan kadar persamaan politik yang relatif tinggi;
9. Demokrasi modern tidak membawa peperangan negara penganutnya; dan
10. demokrasi cenderung lebih membawa kemakmuran bagi negara penganutnya daripada pemerintahan yang tidak menganut demokrasi.

Demokrasi mencakup konsep kebebasan dan persamaan serta kedaulatan rakyat. Sedangkan konsep kebebasan dan persamaan serta kedaulatan rakyat menurut Maswadi Rauf didalamnya terdapat persyaratan-persyaratan demokrasi antara lain: (1) kebebasan berbicara dan berkumpul; (2) pemilu yang bebas, terbuka, adil, jujur, berskala dan kompetitif; (3) pemerintah yang tergantung pada parlemen.¹¹ Sementara pendapat yang

¹⁰Ramlan Surbakti, *et.al*, *Perekayasa Sistem Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kemitraan, 2008), hlm. 8-9.

¹¹Maswadi Rauf, *Teori Demokrasi dan Demokratisasi*, dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Fisip UI, (Jakarta: UI Salemba, 1997), hlm. 5.

cenderung pragmatis datang dari Juan J. Linz dan Alfred Stepan. Linz dan Stepan mengatakan:¹²

Kebebasan hukum untuk merumuskan dan mendukung alternative-alternatif politik dengan hak yang sesuai untuk bebas berserikat, bebas berbicara dan kebebasan-kebebasan dasar lain bagi setiap orang, persaingan yang bebas dan anti kekerasan di antara pemimpin dengan keabsahan periodik bagi mereka untuk memegang pemerintahan, dimasukkannya seluruh jabatan politik yang efektif di dalam proses demokrasi, dan hak untuk berperan serta bagi semua anggota masyarakat politik, apapun pilihan politik mereka.

Dari ketiga pendapat ahli tersebut dapat ditegaskan kembali bahwa demokrasi merupakan mekanisme politik yang tidak hanya memberi kebebasan kepada setiap orang untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan kebijakan politik, tetapi juga sistem yang memberi tugas kepada pemerintah untuk menjamin dan melindungi setiap orang yang ingin menggunakan kebebasannya untuk berbicara dan berserikat, serta mengusulkan atau menolak seseorang untuk suatu jabatan politik (liberalisasi politik). Hal itu sejalan dengan pandangan Schumpeter tentang demokrasi yang disebutnya sebagai “teori lain mengenai demokrasi”. Menurut Schumpeter “teori lain mengenai demokrasi” adalah suatu prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang di dalamnya individu

¹²Juan J. Linz, *et al*, *Defining and Crafting Democratic*, Terjemah, Ikrar Nusa Bhakti dan Riza Sihbudi, *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat, Belajar Dari Kekeliruan Negara-Negara Lain*, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 26-27.

memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat.¹³

Dalam sistem demokrasi, keputusan politik yang dibuat melalui prosedur kelembagaan dilakukan melalui perjuangan kompetitif, sehingga suara rakyat sangat penting sebagai dasar legitimasinya. Orang-orang yang terlibat dalam prosedur itu berkompetisi merebut simpati dan dukungan rakyat untuk mendapatkan legitimasi politik dari keputusan politik yang diperjuangkan dan diputuskannya. Dengan kata lain suara rakyat penting bagi orang-orang yang terlibat dalam prosedur itu bukan hanya sebagai syarat bagi sebuah keputusan yang kompetitif, tetapi juga sebagai dasar argumen untuk menyerang dan menolak alternatif keputusan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu demokrasi dalam konteks keputusan politik yang kompetitif identik dengan konflik politik.

Jika demokrasi mencakup kebebasan atau persamaan dan kedaulatan rakyat (liberalisasi politik), maka demokratisasi bergerak dari struktur otoriter ke struktur demokrasi dengan prinsip akuntabilitas. Oleh karena itu demokratisasi menurut Gerry van Klinken bergerak dari pembusukan sebuah rezim otoriter menuju pematangan melalui masa transisi dan konsolidasi.¹⁴

¹³David Beetham dan Kevin Boyle, *Introduction Demokrasi: 80 Question and Answer*, Terjemah, Bern Hidayat, *Demokrasi: 80 Tanya Jawab*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 5.

¹⁴Gerry van Klinken, "How A Democratic Deal Might Be Struck" dalam Arief Budiman *et.al*, *Harapan dan Kecemasan: Menatap Arah Reformasi Indonesia*, (Jakarta: BIGRAF Publishing), 2000, hlm. 74.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa demokratisasi merupakan substansi demokrasi yang harus dilewati dengan transisi dan konsolidasi.

Menurut Samuel P. Huntington yang menegaskan bahwa demokrasi bisa berjalan dalam empat hal, yaitu: (1) dengan cara transformasi di mana elit yang berkuasa memelopori proses perwujudan demokrasi; (2) dengan cara pergantian (*replacement*) di mana kelompok oposisi memelopori proses perwujudan demokrasi, dan rezim otoriter tumbang atau digulingkan; (3) dengan cara *transplacement* di mana proses demokratisasi merupakan hasil tindakan bersama kelompok pemerintah dan kelompok oposisi; dan (4) dengan cara intervensi yaitu proses demokratisasi akibat intervensi pihak luar atau asing dengan menjatuhkan rezim otoriter.¹⁵

Menurut Maswadi Rauf demokratisasi adalah suatu proses tanpa akhir karena negara demokratis tidak akan pernah dihasilkan sekali jadi, perlu proses yang panjang. Demokratisasi adalah proses yang tidak pernah selesai sampai kapanpun juga. Demokratisasi bertujuan untuk menegakkan semakin banyak nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan politik. Selanjutnya, Maswadi Rauf mengatakan bahwa demokratisasi berjalan melalui proses yang dicirikan, yaitu: (1) demokratisasi merupakan proses yang terus menerus, tidak pernah selesai; (2) demokratisasi berjalan secara evolusioner, bertahap dan perlahan-

¹⁵Samuel P. Huntington, *The Third Wave : Democratization in the Late Twentieth Century*, Terjemah, Asril Marjohan, *Gelombang Demokrasi Ketiga*, (Jakarta: Grafiti Pers, 1995), hlm. 146.

lahan, bukan cepat atau revolusioner; (3) demokratisasi berjalan melalui proses perubahan secara persuasif.¹⁶

Dalam konteks tersebut ada tiga jenis interaksi yang menentukan dalam proses demokratisasi, yaitu: (1) interaksi antara pemerintah dengan kelompok oposisi; (2) interaksi antara kelompok pembaharu dengan kelompok konservatif dan pemerintah koalisi; (3) interaksi antara kelompok moderat dengan kelompok ekstrim di dalam kelompok oposisi. Menurut Huntington, ketiga interaksi utama ini memainkan peran tertentu dalam semua jenis transisi: apakah itu transformasi, *replacement* maupun *transplacement*.¹⁷

2. Teori Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah sarana demokrasi untuk memilih orang yang dipercaya rakyat untuk memangku tugas sebagai pimpinan negara dan memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk sebagai anggota parlemen. Rakyat berdaulat untuk memilih wakil-wakilnya atas dasar pilihan yang bersifat ideologis ataupun atas dasar kewilayahan.¹⁸ Dipertegas oleh Soewoto Mulyosudarmo, pemilu pada prinsipnya merupakan mekanisme penyaluran pendapat rakyat secara berkala. Bagi negara demokrasi penyelenggaraan

¹⁶Maswadi Rauf, *Demokrasi dan Demokratisasi: Penjajakan Teoritis Untuk Indonesia*, dalam *Menimbang Masa Depan Orde Baru*, Seri Penerbitan Studi Politik, (Jakarta: Lab Politik FISIP UI-Mizan, 1998), hlm. 24-25.

¹⁷Huntington, *op.cit*, hlm. 158.

¹⁸Hendarmin Ranadireksa, *Amandemen UUD 1945, Menuju Konstitusi Yang Berkedaulatan Rakyat* (Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 2002), hlm. 111.

pemilu dapat dipandang sebagai awal dari paradigma demokrasi.¹⁹

Kemudian Jimly Asshiddiqie juga berpendapat bahwa pemilu pada prinsipnya adalah sebagai wujud penyaluran kedaulatan rakyat secara langsung. Karena pemilihan umum diselenggarakan dengan tujuan: (1) untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai, (2) untuk memungkinkan terjadinya penggantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan, (3) untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat, dan (4) untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.²⁰ Senada dengan Jimly Asshiddiqie, Abdul Bari Azed melihat setidaknya terdapat tiga tujuan pemilihan umum di Indonesia, antara lain: *pertama*, memungkinkan terjadinya pergantian pemerintah secara damai dan tertib; *kedua*, kemungkinan lembaga negara berfungsi sesuai dengan maksud UUD 1945; dan *ketiga*, untuk melaksanakan hak-hak asasi warga negara.²¹

Pemilu secara normatif diartikan sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.²² Sebagaimana diketahui, Konstitusi Indonesia secara tegas menyatakan bahwa kedaulatan

¹⁹Soewoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung jawab Presiden Republik Indonesia (Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridik Pertanggungjawaban Kekuasaan)*, (Surabaya: Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga 1990), hlm.148.

²⁰Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), hlm. 741.

²¹Abdul Bari Azed, “*Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*”, dalam *Sistem-Sistem Pemilihan Umum: Suatu Himpunan Pemikiran*, (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2000), hlm. 7.

²²Pasal 1 angka 1 UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

berada di tangan rakyat. Dengan demikian rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dimaksud dilaksanakan melalui pemilu secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat.²³

Frans Magnis Suseno juga meyakini pemilu adalah bagian dari proses demokrasi modern yang dimulai sejak Revolusi Perancis yang berkembang ke dalam demokrasi representatif. Rakyat sebagai pihak yang berdaulat tidak langsung membuat undang-undang melainkan melalui wakil-wakil yang mereka pilih. Melalui pemilu para warga negara menentukan partai mana yang akan ikut memerintah negara.²⁴ Berdasarkan beberapa uraian diatas dapat diketahui bahwa pemilu pada hakikatnya merupakan salah satu sarana kedaulatan rakyat yang mensyaratkan dilindunginya hak rakyat untuk memilih para pemimpin negara yang dijamin berdasarkan konstitusi.

Pemilu juga memiliki keterkaitan dengan prinsip negara hukum sebab melalui Pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang berhak membuat produk hukum dan melaksanakan pengawasan dan pelaksanaan kehendak

²³Abdul Mukhtie Fajar, Makalah “*Beberapa Masalah dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum*”, makalah tanpa tahun dan tanpa penerbit, hlm. 1.

²⁴Frans Magnis Suseno, *Etika Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 290

rakyat yang digariskan oleh wakil rakyat tersebut. Jika dikaitkan dengan beberapa prinsip dasar yang dikenal dalam negara hukum, Pemilu juga memiliki keterkaitan erat dengan prinsip negara hukum,²⁵ seperti jaminan dan perlindungan hak asasi manusia, persamaan di depan hukum, serta pemerintahan dan pemilihan umum yang bebas.²⁶

Sejalan dengan pandangan demikian, Hans Raj Jhingta mengemukakan:²⁷

Esensi dari Pemilihan Umum yang Demokratis adalah adanya kebebasan untuk memilih. Pada negara modern dewasa ini, utamanya adalah untuk membentuk lembaga dengan sistem perwakilan untuk membentuk pemerintahan. Dalam semua negara demokrasi di dunia, sistem pemilihan umum menentukan dasar perlindungan hak asasi dari individu warga negara.

Berdasarkan realitas tersebut menunjukkan bahwa pemilihan umum merupakan salah satu landasan yang penting bagi terwujudnya nilai-nilai demokrasi di suatu negara. Selain itu, pemilihan umum merupakan sarana yang paling demokratis untuk membentuk *representative government* dan juga merupakan *the expressions of democratic struggle* dimana rakyat menentukan siapa yang memerintah dan apa yang dikehendaki rakyat dalam pemerintahan tersebut. Dengan dilaksanakannya pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil, merupakan suatu indikasi adanya kehidupan politik yang demokratis. Hal

²⁵Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 221-222. Lihat juga Ismail Sunny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hlm. 14.

²⁶Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 63.

²⁷Hans Raj Jhingta, *Corrupt Practise in Elections*, (New Delhi: Deep and Deep Publications, 1996), hlm. 1 dalam Marzuki, *Pengaruh Sistem Pemilihan Umum terhadap Keterwakilan Politik pada DPRD Provinsi Sumatera Utara*, (Medan: Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2007), hlm. 142.

ini disebabkan pelaksanaan pemilihan umum yang memberikan kesempatan bagi setiap anggota masyarakat untuk secara langsung mengemukakan keinginannya secara konstitusional dalam sistem politik yang demokratis.²⁸

Dalam hubungan ini Priyane Wijesekera dan Diana Reynolds mengemukakan esensi pemilihan umum, sebagai berikut:²⁹

Pemilihan Umum menjadi sarana konstitusional berkaitan dengan kewenangan pemerintahan dan menjadikan kewenangan tersebut dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Setiap negara mengatur pemilihan umum yang bebas, jujur dan universal, oleh karena itu dianggap demokratis. Pemilihan Umum dengan demikian menjadi esensi demokrasi yang pada gilirannya pemilihan umum merupakan juga karakteristik demokrasi.

Dengan demikian, keberadaan pemilu dan lembaga-lembaga terkaitnya merupakan keniscayaan sebagai institusi pokok pemerintahan yang demokratis, karena wewenang pemerintah hanya diperoleh atas persetujuan dari warga negara yang memilihnya. Hasil pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan disertai dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap akurat mencerminkan partisipasi serta aspirasi masyarakat. Konstelasi yang demikian berarti pemilu merupakan cara yang digunakan oleh negara-negara demokrasi modern untuk mengimplementasikan kehendaknya melalui wakil-wakilnya di lembaga perwakilan rakyat, sekaligus merupakan suatu rangkaian politik untuk

²⁸Syamsudin Haris, *Mencari Format Lembaga Eksekutif Masa Depan*, dalam Mohammad Noer (Ed), *Membangun Indonesia Baru*, (Jakarta: Universitas Nasional Press, 2000), hlm. 42.

²⁹Priyane Wijesekera dan Diana Reynolds, *Parliaments and Governments in The Next Millenium*, (London: Cavendish Publicing Ltd, 1999), hlm. 12 dalam Marzuki, *Pengaruh Sistem Pemilihan Umum terhadap Keterwakilan Politik pada DPRD Provinsi Sumtera Utara*, *Op.cit*, hlm. 144.

menampung aspirasi masyarakat dan bagi pemerintah adalah sumber utama legitimasi untuk menjalankan pemerintahan.³⁰

3. Teori Partai Politik

Kita jangan sampai disesatkan oleh analogi peristilahan. Kata partai digunakan untuk menggambarkan faksi-faksi dalam republik-republik masa lalu, pasukan-pasukan yang terbentuk di sekitar *condottieri* pada masa Renaisans Italia, klab-klab tempat berkumpul Para anggota Dewan Revolusi, komite-komite yang menyiapkan pemilihan umum dalam monarki konstitusional dan organisasi-organisasi sosial yang membentuk opini publik di negara-negara demokrasi modern. Penggunaan nama yang sama ini dapat dibenarkan karena adanya hubungan yang mendasarinya semua lembaga itu berperan memenangkan kekuasaan politik dan menerapkannya. Tentu saja, lembaga-lembaga tersebut tidak sama. Bahkan dapat dikatakan bahwa partai politik dalam arti yang sesungguhnya belum berumur satu abad. Pada tahun 1850 tidak ada satu negara pun di dunia (kecuali Amerika Serikat) yang sudah mengenal partai politik dalam arti modern. Walaupun ada aliran-aliran opini, klab-klab rakyat, masyarakat-masyarakat filsafat, serta kelompok-kelompok parlementer, namun partai politik dalam arti yang

³⁰*Ibid*, hlm. 145.

sesungguhnya belum ada. Pada tahun 1950 partai-partai politik sudah berfungsi di kebanyakan negara beradab, dan mulai ditiru di kawasan lain.³¹

Pada umumnya perkembangan partai politik sejalan dengan perkembangan demokrasi, yakni dalam hal perluasan hak pilih dari rakyat dan perluasan hak-hak parlemen. Semakin luas pertumbuhan fungsi-fungsi dan kebebasan majelis politik, maka semakin tumbuh kesadaran para anggotanya untuk membentuk kelompok antarmereka dan bersaing dalam pentas politik. Semakin luas hak individu untuk memberikan suaranya, semakin mendesak pula keperluan pembentukan komite untuk mengorganisir dan menyalurkan suara para pemilih, serta penyelidikan calon-calon untuk mereka pilih. Dengan demikian kebangkitan partai politik sejalan dengan kebangkitan kelompok-kelompok dalam parlemen dan komite-komite pemilihan. Sekalipun demikian, perkembangan partai politik terjadi baik di dalam maupun di luar lingkaran parlemen, dengan karakteristiknya yang saling berbeda.³²

Partai politik merupakan organisasi kekuatan sosial politik yang tergolong besar dan yang berperan dalam proses politik. Di kalangan ilmu-ilmu sosial dan politik studi mengenai partai-partai politik merupakan kegiatan ilmiah yang relatif baru. Tidak jauh berbeda keadaannya dengan studi serupa di Indonesia, dimana penelitian secara komprehensif mengenai dunia kepartaian belum banyak dilakukan orang, baik dari kalangan akademisi atau sarjana

³¹Maurice Duverger, *Asal Mula Partai Politik*, disusun Oleh Ichlasul Amal, *Teori-Teori Muktaahir Partai Politik*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2012), hlm. 1-2.

³²*Ibid.*, hlm 2.

Indonesia sendiri, rnaupun kalangan akademisi atau sarjana asing.³³

Mengenai apa yang diartikan dengan istilah *Political Party* (partai politik), sudah banyak para sarjana ilmu politik yang memberikan pandangan atau pendapatnya, diantaranya yang perlu dikemukakan di sini adalah pendapat dari beberapa sarjana politik, sebagai berikut :³⁴

a. Roger H. Soltau,

Partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.

Dengan definisi ini, maka apa yang dibicarakan oleh Soltau mengenai partai politik ini adalah melaksanakan kebijaksanaan umum dari kelompok-kelompok warga negara sebagai sebuah unit politik tersebut dapat menguasai pemerintahan atau dapat merebut kekuasaan.

b. Sigmund Neumann,

Partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang berbeda pandangan nya. Dengan demikian, partai politik merupakan

³³Bambang Sunggono, *Partai Politik Dalam Kerangka Pembangunan Politik Di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1992), hlm. 6-7.

³⁴*Ibid.*, hlm. 7-9.

perantara yang besar sekaligus menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi-ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintah yang resmi dan yang mengkaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.

Pengertian yang diberikan oleh Sigmund Neumann di atas sebenarnya masih belum memberikan gambaran atau pengertian yang jelas mengenai partai politik, misalnya, pandangan yang panjang tersebut masih belum menjelaskan atau memberikan gambaran yang jelas tentang apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan "organisasi artikulatif" (*the articulate organization*), maupun belum menjelaskan tentang apa dan siapa yang dimaksudkan dengan pelaku-pelaku politik aktif dalam masyarakat (*society's active political agents*).

c. Huszar dan Stevenson,

Partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir serta berusaha untuk mengendalikan pemerintah agar supaya dapat melaksanakan program-programnya dan menempatkan/mendudukan anggota- anggotanya dalam jabatan pemerintahan. Partai politik berusaha untuk memperoleh kekuasaan dengan dua cara, yaitu ikut serta dalam pelaksanaan pemerintahan secara sah dengan tujuan bahwa dalam pemilihan umum memperoleh suara mayoritas dalam badan legislatif atau mungkin bekerja secara tidak sah atau secara subversif untuk memperoleh kekuasaan tertinggi

dalam negara, yaitu melalui sebuah revolusi atau perebutan kekuasaan (*coup d'etat*).

d. Carl J. Friedrich,

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun material. Dari batasan ini Friedrich tidak jauh berbeda dengan Soltau, juga mencirikan partai politik dengan tujuan-tujuan untuk merebut atau mempertahankan pemerintahan dan usaha untuk memberikan pemanfaatan kepada para anggota partainya setelah tujuan tersebut tercapai.

Kalau dilihat dari fungsinya partai politik Fungsi utama partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun dasarkan ideologi tertentu. Cara yang digunakan oleh suatu partai politik dalam sistem politik demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilihan umum, langkah cara yang digunakan partai tunggal dalam sistem politik itu berupa paksaan fisik dan psikologik oleh suatu diktatorial kelompok (komunis) maupun oleh diktatorial individu (fasis).

Ketika melaksanakan fungsi itu, partai politik dalam sistem demokrasi melakukan tiga kegiatan. Ketiga kegiatan itu menyeleksi calon-calon, kampanye, dan melaksanakan fungsi pemerintahan (legislatif

dan/atau eksekutif). Apabila kekuasaan untuk pemerintah telah diperoleh, partai politik itu berperan pula sebagai pembuat keputusan politik. Partai politik yang tidak mencapai mayoritas di badan perwakilan rakyat akan berperan sebagai pengontrol terhadap partai mayoritas. Dalam sistem politik totaliter, walaupun dilaksanakan, pemilihan umum lebih berfungsi sebagai sarana pengesahan calon tunggal yang ditetapkan lebih dahulu oleh partai tunggal. Namun, partai politik, baik dalam sistem politik demokrasi maupun sistem politik totaliter, juga melaksanakan sejumlah fungsi berikut ini dikemukakan sejumlah fungsi lain tersebut:³⁵

- a. Sosialisasi Politik
- b. Rekrutmen Politik
- c. Partisipasi politik
- d. Pemandu Kepentingan
- e. Komunikasi Politik
- f. Pengendalian konflik
- g. Kontrol Politik

Di Indonesia sendiri sebelum adanya partai politik organisasi moderen yang pertama kali didirikan di Indonesia ialah Budi Utomo. Didirikan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908. Tanggal pendirian ini kemudian lebih dikenal sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Menurut Wolhoff, sejak didirikannya Budi Utomo pergerakan nasional berkembang dengan pesat. Pada mulanya perkumpulan ini berkembang di kalangan kaum terpelajar dalam bentuk studieclub, perkumpulan sosial-ekonomis dan organisasi

³⁵Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Duta Prima, 2010), hlm. 149-154

pendidikan. Pada perkembangan berikutnya menjadi partai-partai politik yang didukung massa buruh-tani. Di samping itu ada pula yang menjadi organisasi massa (serikat buruh dan organisasi tani).³⁶

Sedangkan munculnya organisasi nasional lainnya seperti Sarekat Islam dan Indische Partij yang beraliran "Nasionalisme Hindia" yang dapat dikatakan semakin mengancam Budi Utomo. Dua organisasi tersebut terakhir ini dapat disebut sebagai partai pertama di Indonesia.³⁷

Setelah beberapa dekade baru lahirnya beberapa partai politik seperti Indische Sosial Demokratische Vereniging, Indische Sosial Demokratische Partij, Khristelijke Ethische Partij, Indische Katholijke Partij, Partai Komunis Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Partai Indonesia, Gerakan Rakyat Indonesia, Partai Persatuan Indonesia, Partai Rakyat Indonesia, Partai Indonesia Raya, dan hingga sekarang keberadaan parati politik di Indonesia begitu berkembang pesat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka untuk itu penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai perilaku nyata dengan gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup

³⁶M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik Di Indonesia Sebuah Potret Pasang Surut*, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), hlm. 15.

³⁷*Ibid.*, hlm. 17.

bermasyarakat. Oleh karena itu penelitian hukum empiris disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini menggali pola perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis.³⁸ Jadi penelitian ini lebih memfokuskan analisis pada kenyataan yang terjadi di masyarakat terhadap peraturan yang telah ditentukan oleh hukum.

2. Sumber Data

Untuk melengkapai penelitian ini penulis menggunakan sumber-sumber data melalui wawancara narasumber meliputi:

- Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Merangin
H.Zaidan Ismail, S.HI.
- Ketua Dewan Pimpinan Daerah PAN Kabupaten Merangin
Drs.Sudirman, M.Pd.
- Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Daerah PKS Kabupaten
Merangin Munawir, ST.
- Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai NASDEM Kabupaten
Merangin Ir. Edi Suratno.

Selain melalui beberapa narasumber di atas sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum autoritatif yang artinya bahan hukum primer merupakan bahan yang

³⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004) hlm. 40.

memiliki otoritas atau kekuasaan dalam pelaksanaannya, yang termasuk bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan, catatan resmi yang berkaitan dengan hukum. Bahan hukum primer atau bahan hukum yang sifatnya mengikat dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 *tentang Partai Politik*. Kemudian data hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya hasil karya ilmiah para sarjana dan ahli hukum serta hasil-hasil jurnal hukum. Bahan hukum tersier atau penunjang yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder misalnya bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.³⁹

3. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara kepada kader dan ketua partai politik yang berada di Kabupaten Merangin. Proses wawancara ini bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi mengenai proses perekrutan partai politik yang dilakukan dalam internal partai tersebut. Untuk melengkapi data penulis juga memperoleh data melalui dokumen-dokumen yang ada dalam partai tersebut. Sedangkan untuk melengkapi dan memperkuat landasan hasil penelitian ini penulis menggunakan studi

³⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 2001), hal. 13.

literature dari berbagai sumber buku serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini.

4. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan cara menelaah isi dan pengkajian perundang-undangan yang menjadi tema dari penelitian ini dengan kenyataan yang ada di masyarakat.⁴⁰ Pendekatan ini tentu akan sangat membantu dalam memahami permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat antara peraturan hukum yang seharusnya dengan kenyataan yang terjadi dengan semakin berkembangnya ilmu hukum di masyarakat.

5. Teknik Analisis Data.

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan analisis atau kajian terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Dalam menganalisis data hasil penelitian maka penulis menggunakan analisis deskriptif dalam penelitian ini penulis mencoba menggambarkan permasalahan yang terjadi di kabupaten Merangin secara konkrit sesuai judul penelitian ini, dan selanjutnya menggunakan analisis preskriptif yaitu bentuk analisis yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian atau bahan hukum yang telah dikumpulkan.

Hasil penelitian yang telah terkumpul itu akan dilakukan analisis preskriptif

⁴⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Kencana, 2008) hlm. 93.

atau penilaian mengenai kesesuaian menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.⁴¹

G. Sistematika Penulisan.

Adapun Sistematika Penulisan Yang Akan Ditulis Terdiri Dari Empat BAB;

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah.
- B. Rumusan Masalah.
- C. Tujuan Penelitian.
- D. Manfaat Penelitian.
- E. Kerangka Teoritik.
- F. Metode Penelitian.
- G. Sistematika Penulisan

BAB II Tinjauan Umum. Pada bab ini berisi uraian dan tinjauan tentang pengertian-pengertian hukum dari berbagai teori baik dalam tataran yuridis maupun doktrin dari berbagai ahli hukum. Disini penulis juga akan mencoba menjelaskan hal yang relevan dengan permasalahan yang diteliti misalnya tentang demokrasi, pemilihan umum dan partai politik guna mendukung penelitian ini.

BAB III Pada bab ini menguraikan dan membahas permasalahan yang akan diteliti yaitu tentang proses rekrutmen politik oleh partai politik peserta pemilu 2014

⁴¹Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 184.

yang terjadi di Kabupaten Merangin menurut Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM

TENTANG DEMOKRASI, PARTAI POLITIK DAN PEMILU

A. Demokrasi

Gagasan demokrasi merupakan konsep yang evolutif dan dinamis yang secara terus menerus mengalami perubahan baik bentuk-bentuk formalnya maupun substansinya, sesuai dengan konteks dan dinamika sosio historisnya dimana konsep demokrasi berkembang.⁴² Istilah demokrasi menurut asal kata berarti rakyat berkuasa atau *government by the people* (kata Yunani *demos* berarti rakyat, *kratos/kratein* berarti kekuasaan/berkuasa).⁴³ Istilah demokrasi tersebut seringkali diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau yang lebih dikenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.⁴⁴ Artinya kekuasaan itu pada prinsipnya diakui berasal dari rakyat dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan.⁴⁵

Demokrasi yang diartikan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat memerlukan sarana penyaluran pendapat dan aspirasi rakyat dalam menentukan kebijakan yang akan diambil suatu negara. Konsep demokrasi berkaitan erat

⁴²Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 200), hlm. 297.

⁴³Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008). hlm. 105.

⁴⁴Trubus Rahardiansah P, *Pengantar Ilmu Politik, Paradigma, Konsep Dasar, dan Relevansinya untuk Ilmu Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2008), hlm. 119. Lihat juga Syamsuddin Haris, *Demokrasi Di Indonesia Gagasan dan Pengalaman*, (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm. 4.

⁴⁵Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum dan HAM*, (Jakarta: Konstitusi Pers, 2005), hlm. 241.

dengan harkat kemanusiaan dan otonomi individu yang luas. Oleh karena itu, pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Sistem demokrasi berkaitan dengan sistem kedaulatan rakyat, karena rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi.⁴⁶

Pada zaman Yunani kuno, rakyat yang berdaulat secara langsung menentukan kebijakan-kebijakan negara, membuat undang-undang, bahkan dalam mengadili kasus-kasus konkret. Akan tetapi, sistem demokrasi seperti itu tidak dikenal lagi setelah itu. Sekarang, yang dilaksanakan adalah demokrasi perwakilan. Hak dipilih dan memilih menjadi wakil yang menentukan kebijakan negara itulah yang menjadi esensi dari demokrasi tidak langsung.⁴⁷

Jargon yang dikembangkan sehubungan dengan itu adalah “*kekuasaan dari, oleh dan untuk rakyat*”. Bahkan dalam *system participatory democracy*, dikembangkan pula tambahan “*bersama rakyat*”, sehingga menjadi, kekuasaan pemerintahan itu berasal dari, oleh, untuk, dan bersama rakyat.⁴⁸ Urofsky mengidentifikasi hal itu, ada sebelas prinsip dasar demokrasi yang berkembang, yaitu:⁴⁹

1. Konstitusionalisme;
2. Pemilihan yang demokratis;
3. Federalisme, negara bagian dan pemerintahan lokal;
4. Pembentukan undang-undang;
5. Peradilan yang independen;

⁴⁶Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 18.

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 18.

⁴⁸Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), hlm. 144.

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 144.

6. Kekuasaan presiden;
7. Peranan media;
8. Peranan kelompok penekan (*interest group*);
9. Hak publik untuk mengetahui;
10. Melindungi hak minoritas; dan
11. Kontrol sipil atas militer.

Menurut Urofsky, sebuah pemerintahan demokratis harus memiliki sebelas prinsip ini. Tentu kesebelas prinsip ini tidaklah berlaku universal, karena sistem pemerintahan masing-masing berbeda. Misalnya prinsip federalis, negara bagian serta pemerintahan lokal sebagai sebuah esensi penting dalam demokrasi Amerika Serikat, yaitu terkait dengan pembagian kekuasaan pemerintahan Amerika Serikat, tidak dapat diterapkan dalam sistem demokrasi di Indonesia, karena tidak mengenal istilah negara bagian. Walaupun dapat dimaknai sistem pembagian kekuasaan dalam bentuk otonomi dan desentralisasi yang dianut di Indonesia. Namun demikian, sebagian prinsip-prinsip dasar demokrasi yang dikemukakan oleh Urofsky adalah bersifat universal. Tetapi Urofsky tidak mencantumkan HAM sebagai elemen demokrasi, karena memang Amerika Serikat memiliki standar yang berbeda tentang HAM ini.⁵⁰

Dalam buku “Apakah Demokrasi itu?” ada sebelas soko guru demokrasi, yaitu:⁵¹

1. Kedaulatan rakyat;
2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah;
3. Kekuasaan mayoritas;

⁵⁰Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia, Op.Cit*, hlm. 19.

⁵¹Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, *Apakah demokrasi itu*, diterjemahkan dari judulnya: *What is democracy*, oleh Budi Prayitno dan diedit oleh Abdullah Alamudi, 2001, sebagaimana dikutip Hamdan Zoelva dalam *Ibid*, hlm. 19-20.

4. Hak-hak minoritas;
5. Jaminan hak-hak asasi manusia;
6. Pemilihan umum yang bebas dan jujur;
7. Persamaan di depan hukum;
8. Proses hukum yang jujur;
9. Pembatasan pemerintah secara konstitusional;
10. Pluralisme sosial, ekonomi dan politik; dan
11. Nilai-nilai toleransi, kerja sama dan mufakat.

Semua demokrasi adalah sistem yang warganya bebas mengambil keputusan melalui kekuasaan mayoritas.⁵² Mayoritaslah yang selalu menentukan kebijakan-kebijakan publik. Akan tetapi, kekuasaan mayoritas tidak selalu demokratis. Mayoritas tidak dapat menindas hak-hak minoritas atas nama mayoritas. Penghormatan hak-hak dasar manusia sebagai landasan demokrasi harus tetap dijamin. Hak-hak minoritas dilindungi secara tegas dengan prinsip konstitusionalisme.⁵³

Pemerintahan demokrasi merupakan pemerintahan mayoritarian, karena pemerintahan demokratis lahir dari pilihan mayoritarian. Demikian juga kebijakan pemerintahan demokratis adalah kebijakan yang didasari kehendak mayoritarian. Karena itulah, prinsip perlindungan menjadi prinsip sangat penting dalam demokrasi untuk menghindari tirani mayoritas terhadap minoritas dan prinsip itu tegas dalam konstitusi. Menghindari itu pula dalam negara demokrasi modern dibentuk pengadilan konstitusi untuk menguji kebijakan-kebijakan apakah telah mengikuti parameter yang diatur konstitusi.⁵⁴

⁵²*Ibid.*, hlm. 20.

⁵³*Ibid.*, hlm. 20.

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 20.

Karena demokrasi lahir dari keputusan mayoritarian, suatu kebijakan publik yang didasarkan pada opini mayoritarian terkadang menipu dan tidak sebenarnya, karena opini mayoritarian terkadang dipengaruhi isu, pandangan sekilas serta suara media massa. Karena itu Lipmann mengemukakan bahwa kebijakan publik dalam masyarakat demokratis sangat dipengaruhi opini publik yang dipengaruhi oleh pandangan dan berita media massa dan kadang tidak selalu benar.⁵⁵

Untuk mengatur sebuah negara disebut negara demokrasi atau tidak, sangat tergantung pada kehormatan dan konsistensinya untuk memenuhi prinsip-prinsip demokrasi. Jika semua kebijakan telah memenuhi prinsip-prinsip demokrasi akan menjadi kebijakan yang mendapat dukungan dari rakyat sekaligus dianggap kebijakan rakyat karena demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Di sinilah lahirnya prinsip penting dalam politik yaitu legitimasi. Sebuah kebijakan dianggap *legitimate* bila mayoritas masyarakat memberikan persetujuan atas kebijakan negara tersebut. Jadi, prinsip legitimasi sangat terkait dengan prinsip demokrasi.⁵⁶ Karena pemerintah dipilih rakyat, maka pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat, dan rakyatlah yang memberikan kata putus apakah pemerintah itu dipercaya rakyat atau tidak. Pemerintahan yang tidak lagi mendapat kepercayaan rakyat tidak lagi memiliki kekuatan moral untuk memerintah.⁵⁷

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 20-21.

⁵⁶*Ibid.*, hlm. 21.

⁵⁷*Ibid.*

B. Demokrasi di Indonesia

Perkembangan demokrasi di Indonesia dimulai sejak masa kemerdekaan, dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer. Sistem parlementer yang dimulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan di proklamirkan dan diperkuat dalam UUD 1945 dan 1950, kurang cocok untuk Indonesia. Persatuan yang dapat digalang selama menghadapi musuh bersama dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan-kekuatan konstuktif sesudah kemerdekaan tercapai karena lemahnya benih-benih demokrasi. Sistem parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan dewan perwakilan rakyat. Demokrasi tidak hanya terbatas pada komitmen, akan tetapi juga merupakan sesuatu yang perlu diwujudkan. Tidak terlalu banyak membicarakan demokrasi pada masa ini, akan tetapi lebih pada peletakan dasar bagi demokrasi Indonesia pada masa selanjutnya. Presiden yang secara kontitusional menentukan semuanya ia menjadi seorang diktator kemudian dibatasi kekuasaannya ketika KNIP dibentuk untuk menggantikan parlemen, maklumat wakil presiden maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah parpol yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian Indonesia.⁵⁸

Demokrasi pada periode 1950-1965 demokrasi terpimpin. Ciri-ciri periode ini adalah dominasi dari presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Soekarno mengajukan usulan yang dikenal sebagai Konsepsi Presiden,

⁵⁸Abdul Mukthie Fajar, *Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Malang : Setara Press, 2013, hlm 21-22.

kemudian terbentuklah dewan nasional yang melibatkan semua parpol dan organisasi sosial kemasyarakatan. Konsepsi presiden dan terbentuknya dewan nasional mendapatkan tantangan yang sangat kuat dari sejumlah parpol, terutama MASYUMI dan PSI. Adapun karakteristik yang utama dari perpolitikan pada era demokrasi terpimpin adalah mengarahnya sistem kepartaian, dengan terbentuknya DPRGR maka peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi sedemikian lemah, *basic human right* menjadi sangat lemah. Pada masa demokrasi terpimpin, merupakan masa puncak dari semangat anti kebebasan pers, sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Presiden memiliki “sumber daya kekuasaan yang sangat besar”, yang dapat dipergunakan untuk memelihara kekuasaan yang sedang dimilikinya, sehingga tidak ada seseorang pun atau institusi apa pun yang akan mampu bersaing dengan presiden yang sedang memegang jabatan. Salah satu sumber daya kekuasaan tersebut adalah presiden mengontrol rekrutmen politik. apalagi hal ini didukung oleh sistem pemerintahan kita yang menganut sistem presidensiil, seperti yang kita ketahui orde baru menganut sistem presidensiil yang sangat kuat.⁵⁹

Demokrasi pada periode 1965-1998 yaitu demokrasi dalam pemerintahan orde baru. Terjadinya pemberontakan G30/S/PKI merupakan titik kulminasi dari pertarungan atau tarik tambang politik antara Soekarno dengan angkatan darat. Era baru pemerintahan antara tahun 1965-1986 ketika Soeharto menjadi presiden RI

⁵⁹Sulardi, *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni*, Setara Press, Malang, 2012, hlm 27.

kemudian dikenal sebagai orde baru. Kekuasaan lembaga kepresidenan dikatakan sangat besar, Soeharto mampu mengontrol rekrutmen politik, memiliki sumberdaya keuangan yang tidak terbatas dengan melalui *budgetary process* yang ketat yang tidak memungkinkan DPR mengontrolnya. Salah satunya dengan menangnya Golkar dalam Pemilu 1977, Pemilu 1982, Pemilu 1992 , dan Pemilu 1997. Karena kesemuanya dimenangkan secara mutlak oleh Golkar, sehingga Golkar menjadi *single majority* di semua lembaga perwakilan yang ada di Indonesia. Di samping itu, ternyata memiliki sejumlah legalitas yang tidak dimiliki siapapun seperti super semar, mandataris MPR, bapak pembangunan, serta panglima tertinggi ABRI.⁶⁰

Rotasi kekuasaan eksekutif hampir tidak pernah terjadi kecuali dalam tataran rendah, misalnya gubernur, bupati/walikota, camat dan kepala desa. Larangan masuk partai politik bagi PNS, tidak berlaku terhadap Golkar. Bahkan PNS dihimpun dalam KORPRI (Korp Pegawai Negeri) dan diwajibkan aktif dalam Golkar sebagai perwujudan loyalitas tunggal (mono loyalitas). Demikian juga perwakilan ABRI ditampung melalui jalur khusus dalam Golkar, disamping ada perwakilan sendiri dalam DPR. Akibatnya bisa dibayangkan, persaingan antar partai menjadi tidak *fair*. ABRI sebagai alat negara diubah menjadi alat kekuasaan pemerintah untuk menindas lawan-lawan politiknya. Sejak orde baru, partai

⁶⁰Abdul Mukthie Fajar, *op. cit.*, hlm 33-35.

Golkar sudah didesain untuk menjadi partai pemerintah yang diproyeksikan menjadi tangan sipil angkatan darat dalam pemilu.⁶¹

Partai Politik sebagai pilar demokrasi khususnya pada era reformasi ini, memang sudah seharusnya ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis, transparan dan akuntabel, serta mempunyai manfaat masyarakat dan bangsa. Sebuah parpol dibentuk tentu bertujuan untuk membentuk budaya politik yang tertib, santun dan bermatabat, karena parpol merupakan pintu utama bagi pengembangan sistem pengkaderan yang memadai untuk menghasilkan pemimpin yang mempunyai kehormatan, keadaban dan kemampuan yang baik.⁶²

Sebenarnya istilah demokrasi merupakan istilah yang *ambigouos*,⁶³ pengertiannya tidak tunggal sehingga berbagai negara yang mengklaim diri sebagai negara yang demokrasi telah menempuh rute-rute yang berbeda.⁶⁴ Hal ini mengandung pengertian yang bisa dikatakan bersifat relatif, karena kenyataannya ada perbedaan di setiap negara maupun di setiap perkembangannya, sehingga demokrasi maupun otoriter tidaklah selalu sama antara yang ada di suatu negara dengan negara-negara yang lainnya. Ini menunjukkan tidak ada satupun negara yang betul-betul sepenuhnya demokratis dan sebaliknya. Artinya dapat disimpulkan konfigurasi politik suatu Negara tidak dapat dipandang secara “hitam putih” untuk

⁶¹MaHFud, MD., *Politik Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011. Hlm 217-218.

⁶²Mukthie Fadjar, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Setara Press, Malang 2012, Hlm 60.

⁶³Meriam Budiarjo, *op. cit.*, Hlm. 50.

⁶⁴Amien Rais, *Pengantar dalam Demokrasi dan Proses Politik*, LP3ES, Jakarta, 1986, Hlm. vii.

disebut demokrasi atau otoriter. Karena adakalanya otoriterisme yang dianut suatu negara didasarkan pada alasan untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya sehingga kepentingan rakyat menjadi perhatian yang utama, dan tujuan negara otoriter seperti ini sebenarnya sama dengan tujuan Negara demokrasi dalam melindungi kepentingan rakyatnya.⁶⁵

C. Partai Politik

Menurut UU No.2 Tahun 2011 Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita - cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶⁶

Partai politik adalah institusi yang dianggap penting dalam sistem demokrasi modern seperti sekarang. Partai politik merupakan aktor utama dan resmi dalam sistem demokrasi, karena partai politik memainkan peran sentral dan strategis dalam menjaga beragam ekspresi politik, menjamin adanya partisipasi politik, dan sekaligus persaingan politik. Dengan demikian, kalau kita berbicara tentang sistem demokrasi secara umum dan persaingan politik serta tatanan hukum di negara kita pada khususnya, tentu tidak dapat dilepaskan begitu saja dari analisis-analisis atas partai politik. Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta

⁶⁵Mahfud MD., *Op chit.* Hlm. 25-26

⁶⁶ Pasal 1, ayat 1 UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik.

atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Di mana partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.⁶⁷

Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Pada awal perkembangannya, pada akhir dekade 18-an di negara-negara barat seperti Inggris dan Prancis, kegiatan politik dipusatkan pada kelompok-kelompok politik dalam parlemen. Kegiatan ini mula-mula bersifat elitis dan aristokratis, mempertahankan kepentingan kaum bangsawan terhadap tuntutan-tuntutan raja. Kemudian dengan meluasnya hak pilih, kegiatan politik juga berkembang diluar parlemen dengan terbentuknya panitia-panitia yang mengatur suara para pendukungnya. Oleh karena merasa perlu memperoleh dukungan dari berbagai golongan masyarakat, maka kelompok-kelompok politik di parlemen lambat laun juga berusaha mengembangkan organisasi masa. Kemudian pada akhir abad ke-19 lahirlah partai politik, yang pada masa selanjutnya berkembang menjadi penghubung (*link*) antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain.⁶⁸

⁶⁷Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi Keenam (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama 2013), hlm. 160

⁶⁸*Ibid.*, hlm. 398.

Sebelum kita memahami partai politik, tentu pertama-tama kita harus memahami apakah politik itu, karena kehadiran partai politik tidak dapat dipisahkan dari ‘politik’ baik sebagai makna maupun aktivitasnya. Meskipun kata ‘politik’ itu telah ada sejak zaman Yunani kuno, kita mesti menunggu tidak kurang dari 23 abad dulu untuk kemudian membentuk organisasi politik yang kemudian disebut partai politik dalam pengertiannya yang sekarang.⁶⁹

Secara etimologis, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu ‘*polis*’ yang berarti kota atau komunitas secara keseluruhan. Konsep tentang ‘*polis*’ adalah proyek idealis Plato dan Aristoteles. Dari bukunya yang berjudul ‘*the republic*’ kita dapat dengan mudah memahami bahwa tujuan Plato melalui konsep ini adalah terciptanya masyarakat ideal. Lalu politik kemudian diartikan sebagai semua usaha dan aktivitas untuk membangun dan mewujudkan masyarakat yang ideal atau lebih baik dibanding dengan kondisi sebelumnya. Selanjutnya, Aristoteles dalam bukunya ‘*the politics*’ menyatakan bahwa ‘*Man is by nature a political animal*’. Jadi politik bukanlah konsep yang diciptakan, melainkan bisa kita temukan dalam diri setiap orang.⁷⁰

Ide dan pemikiran politik ini kemudian terus berkembang, ada yang melihat politik sebagai aktivitas dan metode untuk mempertahankan serta merebut kekuasaan, apabila diterapkan ini menjadi metode yang efektif dalam mencapai dan mempertahankan kekuasaan. Aktivitas dan metode politik yang digunakan

⁶⁹Firmansah, *Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, Edisi Kedua (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm. 48.

⁷⁰*Ibid.*, hlm. 49.

tentu saja harus sesuai batasan-batasan atau sesuai aturan yang mengatur agar tidak menimbulkan kekacauan politik ataupun konflik. Dalam perjalanan sejarah, kata politik kemudian terkait erat dengan konsep keberagaman (*diversity*). Miler dalam bukunya yang berjudul '*Blackewll Encyclopaedia of Political Thought*', politik diasumsikan sebagai kondisi '*diversity of view, if not about ultimate aims, at least the best ways of achieving them*'. Dari sini tentu secara implisit terungkap bahwa keberagaman dan tujuan menjadi sumber konflik.⁷¹

Secara singkat lalu pemikiran politik yang berkembang kemudian sangat terkait dengan keberagaman kepentingan, konflik dan tentu saja kekuasaan. Mengapa kepentingan menjadi beragam? Karena, memang pada kenyataannya bahwa masyarakat sosial terbentuk dari individu-individu dan kelompok-kelompok sosial yang masing-masing memiliki latar belakang berbeda. Lalu dari beragam kepentingan tersebut tentu saja di dalam struktur dan interaksi sosial masyarakat sangat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Sementara di dalam struktur sosial masyarakat itu sendiri tentu tidak bisa berjalan secara acak atau sendiri-sendiri. Untuk itu agar tidak timbul kekacauan atau kondisi yang tidak menentu maka, harus ada suatu sistem sosial yang mengakomodir ini semua. Agar sistem sosial ini dapat terwujud tentu harus ada legitimasi sehingga memiliki otoritas yang resmi, kuat dan diakui oleh seluruh komponen atau paling tidak oleh penyusun dan pendukung sistem sosial itu sendiri.⁷²

⁷¹*Ibid.*, hlm. 50.

⁷²*Ibid.*, hlm 51-52.

Pendukung dan penyusun suatu sistem sosial akhirnya melahirkan suatu konsep yang disebut partisipan. Konsep ini kemudian mengungkap suatu kepentingan politik tertentu. Partisipan politik adalah individu atau kelompok yang memiliki permintaan (*demand*) dan harapan (*expectancy*).⁷³ Kepentingan politik ini kemudian diungkapkan baik secara langsung maupun secara tidak langsung, tujuannya untuk mempengaruhi sistem keteraturan sosial melalui kekuasaan yang nanti akan mengontrol aktivitas dari suatu kebijakan. Jadi bisa kita lihat bahwa kepentingan politik memiliki posisi yang kuat untuk mempengaruhi suatu kebijakan publik. Sebagian orang kemudian mengartikan politik itu suatu pertempuran kepentingan, memperjuangkan kepentingan individu atau kelompok menjadi motivasi dasar dalam berpolitik.

Dalam sistem demokrasi, kepentingan-kepentingan tersebut diselesaikan melalui kompetisi yang diatur melalui mekanisme yang disepakati bersama. Aturan main tersebut kemudian dinamakan Pemilihan Umum (Pemilu), ini menjadi ajang kompetisi dalam menawarkan gagasan atau ide agar kepentingan individu atau kelompok tertentu dapat diwujudkan yang akhirnya nanti menjadi kepentingan bersama bangsa dan negara, karena siapa yang menjadi pemenang dalam kompetisi ini akan mendapatkan legitimasi dan otoritas yang resmi untuk berkuasa dan menentukan arah serta kebijakan suatu negara. Karena dorongan berkuasa yang begitu kuat, kekuasaan menjadi tujuan akhir berpolitik. Mereka yang masih belum memenangkan pemilu akan berusaha sekuat tenaga untuk dapat

⁷³*Ibid.*, hlm. 53.

meraih kekuasaan. Sebaliknya, mereka yang sedang berkuasa akan mati-matian untuk mempertahankan kekuasaan.⁷⁴

Untuk bersaing dalam kompetisi tersebut atau sekarang yang dikenal dengan nama Pemilu, maka kepentingan-kepentingan politik harus terlembagakan secara resmi sesuai aturan main yang telah disepakati bersama. Perlu adanya institusi formal sebagai konkretisasi kepentingan kelompok, akhirnya kemudian institusi tersebut dikenal dengan nama Partai Politik yang membawa aspirasi politik serta memperjuangkan aspirasi tersebut. Sehingga dalam hal ini Partai Politik dapat dilihat sebagai suatu kekuatan dan sebagai upaya untuk meningkatkan posisi tawar dengan pihak atau kelompok lain yang memiliki kepentingan berbeda. Semakin terangkai semangat kolektifnya, maka semakin meningkat pula posisi tawar-menawar terhadap lawan politik. Sehingga dapat dikatakan bahwa adanya partai politik sejalan dengan adanya kepentingan politik atau dalam bahasa lain, pengorganisasian kepentingan politik inilah yang melahirkan yang namanya organisasi partai politik.⁷⁵

Kehadiran partai politik dalam sistem demokrasi tidak dapat dilepaskan dari peran dan fungsinya, tidak hanya kepada konstituen yang dikelola tetapi juga kepada bangsa dan negara secara luas. Karena organisasi partai politik dapat menempatkan orang-orangnya dalam jabatan-jabatan politis dan strategis yang nanti akan menentukan kebijakan publik yang berdampak luas, tidak hanya kepada

⁷⁴*Ibid.*, hlm 23.

⁷⁵*Ibid.*, Hlm 375.

konstituen mereka. Sehingga, kehadiran partai politik juga harus diletakkan dalam kerangka yang lebih luas tidak terbatas pada kelompok ideologis mereka saja. Jadi bisa dikatakan bahwa kehadiran partai politik ini memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam suatu negara, karena baik buruknya sistem kaderisasi dan regenerasi dalam tubuh organisasi partai politik akan menentukan kualitas calon-calon pemimpin bangsa ini.⁷⁶

D. Aspek Sosiologis Partai Politik di Indonesia

Partai politik di Indonesia adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷⁷

Partai politik lahir zaman kolonial sebagai manifiesta bangkitnya kesadaran nasional. Kalau kita melihat lahirnya partai politik di Indonesia, maka kita harus melihat sejarah bangsa Indonesia yang terdiri dari beberapa masa yaitu masa penjajahan Belanda, masa pendudukan Jepang dan masa pasca proklamasi kemerdekaan sampai sekarang. Setiap masa memiliki cara masing-masing dalam menjalankan peran dan fungsi partai politik sesuai kondisi waktu itu. Dengan demikian kita bisa melihat bagaimana perkembangan partai politik di Indonesia

⁷⁶*Ibid.*, Hlm 71.

⁷⁷Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

dari masa ke masa. Pada masa itu semua organisasi baik yang bertujuan sosial seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah, ataupun yang berazaskan politik agama dan sekuler seperti Serikat Islam, PNI dan Partai Katolik, ikut memainkan peranan dalam pergerakan nasional untuk Indonesia merdeka.⁷⁸

Kehadiran partai politik pada masa penjajahan Belanda ini merupakan menifestasi kesadaran nasional serta harapan besar untuk mencapai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Setelah didirikan Dewan Rakyat, gerakan ini oleh beberapa partai diteruskan di dalam badan ini. Pada tahun 1939 terdapat beberapa fraksi di dalam Dewan Rakyat, yaitu Fraksi Nasional di bawah pimpinan M. Husni Thamim, PPBB (Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumi Putera) di bawah pimpinan Prawoto dan Indonesische Nationale Groep di bawah pimpinan Muhammad Yamin.⁷⁹

Di luar Dewan Rakyat ada usaha untuk mengadakan gabungan partai politik dan menjadikannya semacam Dewan Perwakilan Rakyat. Pada tahun 1939 dibentuk KRI (Komite Rakyat Indoneisa) yang terdiri dari GAPI (Gabungan Politik Indonesia) yang merupakan gabungan dari partai-partai yang beraliran nasional, MIAI (Majelis Islamil A'laa Indonesia) yang merupakan gabungan partai-partai yang beraliran Islam yang terbentuk tahun 1937, dan MRI (Majelis Rakyat Indonesia) yang merupakan gabungan organisasi buruh.⁸⁰

Pada tahun 1939, di Hindia Belanda telah terdapat beberapa fraksi dalam *volksraad* yaitu Fraksi Nasional, Perhimpunan Pegawai *Bestuur* Bumi-Putera, dan

⁷⁸Miriam Budiardjo, *op. cit.*, hlm. 423.

⁷⁹http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_politik_di_Indonesia diakses 13 Maret 2013 pukul 20.10 WIB.

⁸⁰*Ibid.*

Indonesische Nationale Groep. Sedangkan di luar *volksraad* ada usaha untuk mengadakan gabungan dari partai-partai politik dan menjadikannya semacam dewan perwakilan nasional yang disebut Komite Rakyat Indonesia (K.R.I). Di dalam K.R.I terdapat Gabungan Politik Indonesia (GAPI), Majelisul Islami A'laa Indonesia (MIAI) dan Majelis Rakyat Indonesia (MRI). Fraksi-fraksi tersebut di atas adalah merupakan partai politik-partai politik yang pertama kali terbentuk di Indonesia.⁸¹ Pada masa pendudukan Jepang, semua kegiatan partai politik dilarang, hanya golongan Islam diberi kebebasan untuk membentuk partai *Majelis Syuro Muslimin Indonesia* (Partai Masyumi), yang lebih banyak bergerak di bidang sosial.

Selanjutnya masa pasca proklamasi kemerdekaan. Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan, terbuka kesempatan yang besar untuk mendirikan partai politik, sehingga bermunculanlah partai-partai politik Indonesia. Dengan demikian kita kembali kepada pola sistem banyak partai. Pemilu 1955 memunculkan 4 partai politik besar, yaitu Masyumi, PNI, NU dan PKI. Pada tahun 1950 sampai 1959 ini sering disebut sebagai masa kejayaan partai politik, karena partai politik memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara melalui sistem parlementer.⁸² Sistem banyak partai ternyata tidak dapat berjalan baik. Partai politik tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, sehingga kabinet jatuh bangun dan tidak dapat melaksanakan program kerjanya. Sebagai akibatnya

⁸¹Hafied Cangara, *Komunikasi Politik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 233.

⁸²Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, *op. cit.*, hlm. 474

pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik pula. Masa demokrasi parlementer diakhiri dengan Dekrit 5 Juli 1959, yang sekaligus mengawali masa demokrasi terpimpin.

Pada masa demokrasi terpimpin ini peranan partai politik mulai dikurangi, sedangkan di pihak lain, peranan presiden sangat kuat. Partai politik pada saat ini dikenal dengan NASAKOM (Nasional, Agama dan Komunis) yang diwakili oleh PNI, NU dan PKI. Pada masa Demokrasi Terpimpin ini nampak sekali bahwa PKI memainkan peranan yang bertambah kuat, kemudian ditandai dengan munculnya G 30 S/PKI akhir September 1965. Pada awal revolusi fisik, partai-partai politik memainkan peran penting dalam proses membuat keputusan yang menentukan nasib masyarakat Indonesia.⁸³

Setelah itu Indonesia memasuki masa Orde Baru dan partai-partai dapat bergerak lebih leluasa dibanding dengan masa Demokrasi Terpimpin. Suatu catatan pada masa ini adalah munculnya organisasi kekuatan politik baru yaitu Golongan Karya (Golkar). Pada pemilihan umum tahun 1971, Golkar muncul sebagai pemenang. Yang diikuti oleh 3 partai politik besar yaitu NU, Parmusi (Persatuan Muslim Indonesia) serta PNI. Pada masa orde baru otoritarian masih terjadi, malah pada pemerintahan Presiden Soeharto praktik otoritarian dikembangkan melalui cara-cara yang lebih sistematis dan canggih.⁸⁴

⁸³*Ibid.*, hlm 428.

⁸⁴Hafied, *op.cit.*, hlm 242.

Pada tahun 1973 terjadi penyederhanaan partai melalui fusi partai politik. Empat partai politik Islam, yaitu NU, Parmusi, Partai Sarikat Islam dan Perti kemudian bergabung menjadi Partai Persatu Pembangunan (PPP). Lima partai lain yaitu PNI, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba dan Partai IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) lalu bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Maka pada tahun 1977 hanya terdapat 3 organisasi kekuatan politik Indonesia yaitu PPP, PDI dan tentu saja Golongan Karya dan terus berlangsung hingga pada pemilu 1997.⁸⁵

Dapat disimpulkan bahwa setelah merdeka, Indonesia menganut sistem multi partai sehingga terbentuk banyak sekali Partai Politik.⁸⁶ Kemudian memasuki masa Orde Baru (1965-1998), Partai Politik di Indonesia hanya berjumlah 3 partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Di masa Reformasi, yang ditandai dengan tumbangnya rezim Suharto (Orde Baru), maka pemilu dengan sistem multi partai kembali terjadi di Indonesia. Dan terus berlanjut hingga pemilu 2014.

Semenjak bergulirnya reformasi pada tahun 1998, dimulailah geliat politik di Indonesia yang ditandai dengan munculnya partai-partai politik baru di Indonesia dimana hal tersebut adalah hal yang tidak mungkin dilakukan pada masa Orde Baru. Hal tersebut menyebabkan Pemilu 1999 diikuti oleh 48 peserta partai

⁸⁵Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011) hlm. 17.

⁸⁶Miriam Budiarto, *op.cit.*, hlm. 423.

politik.⁸⁷ Di satu sisi, hal ini merupakan euforia demokrasi, di sisi lain timbul kebingungan publik akan preferensi politiknya. Publik yang telah terbiasa diarahkan pada partai politik tertentu di masa Orde Baru menjadi kaget karena harus berhadapan dengan sedemikian banyaknya pilihan partai politik. Akhirnya yang tampil sebagai pemenang pada saat itu adalah PDI-Perjuangan dengan 33,74% suara.⁸⁸

Pada tahun 2004, publik dihadapkan dengan masalah yang sama. Kebingungan akan menentukan preferensi politiknya. Walaupun pada Pemilu Legislatif kali ini jumlah partai politik yang menjadi peserta menurun hingga 50%, menjadi tinggal 24 partai peserta. Namun, publik tetap dibingungkan oleh kesamaan-kesamaan *platform* pada partai-partai tersebut. Di tahun yang sama, publik mengikuti pemilihan presiden secara langsung dimana ini menjadi babak baru demokrasi di Indonesia yang selama ini presidennya dipilih melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pada Pemilu Legislatif 2004 tersebut, Partai Golkar tampil menjadi pemenang dengan 21,58% suara yang diikuti oleh PDI-Perjuangan dengan 18,53% suara dan Partai Kebangkitan Bangsa dengan 10,57% suara. Partai Demokrat sendiri yang waktu itu mengusung pasangan SBY-JK sebagai capres dan cawapresnya yang kemudian menang, walaupun sebelumnya hanya menempati urutan ke-5 dengan perolehan 7,45% suara.⁸⁹ Kemenangan pasangan

⁸⁷<http://kepuustakaanpresiden.pnri.go.id> diakses 18 Februari 2013, pukul 20.30 WIB.

⁸⁸<http://kpu.go.id>, diakses 18 Februari 2013, pukul 20.30 WIB

⁸⁹<http://partai.info/pemilu2004>, diakses 18 Februari 2013, pukul 20.30 WIB

SBY-JK merupakan hal yang sulit dicapai jika pemilihan presiden tidak dilakukan secara langsung.

Kemudian Pemilu Legislatif 2009 yang lalu, tercatat 44 partai mengikuti pemilu tersebut yang terdiri dari 38 partai politik nasional ditambah dengan enam partai politik lokal di Aceh yang merupakan buah dari Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Nota Kesepakatan Helsinki 2005. Pemilu ini dimenangkan oleh Partai Demokrat dengan merebut 20,85% dari suara yang dianggap sah.⁹⁰ Hal tersebut mengubah peta perpolitikan di Indonesia, di mana Partai Demokrat adalah partai yang lahir pada masa reformasi. Sedangkan Partai Golkar menempati urutan ke-2 dan PDI-Perjuangan urutan ke-3 merupakan partai yang lahir dan besar pada masa Orde Baru. Tentu hal ini menjadi suatu perubahan besar bagi peta perpolitikan di Indonesia.

Reformasi membawa tiga perubahan mendasar dalam sistem pemilihan umum di Indonesia. *Pertama*, kembalinya sistem multi-partai seperti tahun 1955 dari sebelumnya hanya tripartai di masa Orde Baru. *Kedua*, mulai tahun 2004 dilakukan dua kali pemilihan yaitu untuk memilih wakil-wakil rakyat melalui Pemilu Legislatif dan selanjutnya Pemilu Presiden secara langsung. *Ketiga*, sesuai dengan PP No.6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dilangsungkanlah Pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah) sesuai dengan yang diamanatkan oleh UU No.32 tahun 2004.

⁹⁰<http://kepuustakaanpresiden.pnri.go.id> diakses 18 Februari 2013 pukul 21.00 WIB.

Dari tiga pemilu pasca reformasi dapat dilihat bahwa tidak ada lagi partai politik yang benar-benar dominan seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Perubahan yang didambakan ialah mendirikan suatu sistem di mana partai-partai politik tidak mendominasi kehidupan politik secara berlebihan, akan tetapi yang juga tidak memberi peluang kepada eksekutif untuk menjadi terlalu kuat (*executive heavy*).⁹¹ Pada masa itu, Golkar dengan berbagai intrik politiknya begitu dominan dengan menguasai lebih dari 60% suara. Reformasi menghadirkan kebebasan berpolitik sehingga publik cenderung lebih bebas dalam menentukan hak politiknya. Tidak seperti sebelumnya pada rezim otoriter yang terjadi adalah demokrasi semu. Banyak terjadi kecurangan yang dilakukan oleh pihak penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Pemilu yang dilakukan tidak benar-benar menjadi wadah aspirasi publik karena tidak hanya dimanipulasi dengan berbagai bentuk teror kekuasaan, akan tetapi juga karena mencakup beberapa ide baru, seperti duduknya wakil ABRI sebagai anggota parlemen.⁹² Saat itu terjadi koalisi antara ABRI, Birokrat & Golkar yang sering disebut dengan koalisi ABG. Kekuatan politik lain dibungkam dan ditekan, dengan menggunakan alasan atas nama stabilitas nasional.

Runtuhnya rezim Orde Baru membuat perubahan peta politik di Indonesia. Namun setelah 32 tahun berada dalam rezim yang otoriter, tampaknya publik tidak terbiasa dengan persaingan politik yang sehat. Selama tiga kali pemilu pada masa

⁹¹Miriam Budiarto, *op.cit.*, hlm. 449.

⁹²*Ibid.*, hlm 443.

reformasi, sangat minim memberikan pelajaran kepada publik tentang persaingan yang sehat, jujur dan terbuka serta menjadi pemilih yang cerdas. Adanya partai politik dan pemilihan umum di Indonesia, di dasari atas keinginan masyarakat untuk bisa menentukan sendiri nasib kehidupan bangsanya, atau bisa dikaitkan dengan teori demokrasi sebagai suatu sistem politik dimana partai-partai politik berlomba untuk mendapatkan suara massa pemilih, elitnya relatif “terbuka” dan direkrut atas dasar kualitas dan masa penduduk dapat berpartisipasi dalam mengatur masyarakat, setidaknya dalam hal kebebasan untuk memilih elit tandingan.⁹³ Hal ini menjadi sangat penting agar pemilu kedepannya benar-benar melahirkan para pemimpin yang berkualitas baik secara individunya maupun dalam kelompoknya. Untuk itu partai politik sebagai kontestan pemilu membutuhkan suatu metode untuk melahirkan gagasan politik yang berkualitas baik dari isu politik maupun ideologi partai itu sendiri. Kemudian tentu saja diharapkan partai politik dapat melahirkan kader-kader yang berkualitas yang nantinya akan menjadi calon pemimpin.

Partai politik mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi.

⁹³SP. Varma, *Teori Politik Modern*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001) hlm 210.

Secara umum ada empat fungsi partai politik, yaitu: ⁹⁴

1. Sebagai sarana komunikasi politik
Partai politik sebagai pengumpul berbagai pendapat dan aspirasi atau penggabung berbagai kepentingan, yang kemudian diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur. Kemudian perumusan tersebut menjadi usulan kebijakan yang di masukkan kedalam program atau *platform* partai (*goal formulation*) untuk kemudian diperjuangkan atau disampaikan melalui parlemen kepada pemerintah agar dijadikan kebijakan umum (*public policy*).
2. Sebagai sarana sosialisasi politik
Partai politik menjadi penghubung yang mensosialisasikan nilai-nilai politik baik tentang nasionalisme, sosial, ekonomi, hukum, suku bangsa, ideologi, hak dan kewajiban. Sosialisasi ini bisa digunakan dengan berbagai cara misalnya melalui media massa, ceramah-ceramah, penataran, seminar, kursus kader dan sebagainya. Fungsi dari sosialisasi ini selain memberi wawasan dan pendidikan bagi kader dan masyarakat tentu akan menjadi upaya menciptakan citra (*image*) bahwa partai memperjuangkan kepentingan umum.
3. Sebagai sarana rekrutmen politik
Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Fungsi ini akan sangat penting karena menyangkut kualitas kader partai yang nantinya akan menjadi pemimpin secara luas, yang tentu akan menentukan nasib bangsa ini kedepan.
4. Sebagai sarana pengatur konflik (*Conflict Management*)
Potensi konflik selalu ada di setiap masyarakat, apalagi di masyarakat yang bersifat heterogen, apakah dari segi etnis (suku bangsa), sosial-ekonomi, ataupun agama. Disini partai berperan sebagai sarana agregasi kepentingan (*aggregation of interests*) yang menyalurkan ragam kepentingan yang berbeda-beda itu melalui saluran kelembagaan politik partai, setidaknya membantu mengatasi sehingga bisa diatur sedemikian rupa agar hal-hal negatif bisa diredam seminimal mungkin. Hal ini menjadi sangat penting karena apabila konflik tidak bisa diatasi maka dapat menimbulkan dan membahayakan stabilitas politik.

Saat ini banyak juga pandangan kritis dan bahkan skeptis terhadap partai politik di Indonesia. Yang paling serius di antaranya menyatakan bahwa partai politik itu sebenarnya tidak lebih daripada kendaraan politik bagi sekelompok elite

⁹⁴Miriam Budiarto, *op.cit.*, hlm. 405.

untuk mendapat kekuasaan. Para elit mengumbar janji untuk mendapat simpati rakyat, namun setelah terpilih janji tersebut tidak terealisasi. Hal ini terjadi karena elit politik lebih cenderung mementingkan kepentingan kelompok yang memegang kuasa dan partainya saja.⁹⁵

Turunnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik didasarkan pada tingkat elektabilitas kinerja anggota DPR karena kasus-kasus pidana dan perbuatan tidak bermoral yang mendera anggota DPR dan ditambah kinerja eksekutif yang kurang maksimal. Adanya kinerja elit dan penguasa ini mencerminkan kinerja partai politik yang sebenarnya. Padahal pemerintahan periode 2009-2014 kemaren didukung oleh Partai pemenang pemilu 2009 yakni Partai Demokrat dengan koalisi Partai Golongan Karya, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Persatuan Pembangunan. Secara tidak langsung, kinerja dewan dan pemerintah yang kurang maksimal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap partai-partai ini, apalagi dilihat dari hasil kerja yang dilakukan selama ini dirasakan belum maksimal oleh masyarakat luas.⁹⁶

Ada beberapa contoh kasus yang membuat publik Indonesia menjadi skeptis. Misalnya di penghujung tahun 2010 muncul kasus *bail out* Bank Century yang merugikan negara sebanyak 6,7 triliun. Sebuah kasus yang menyita perhatian

⁹⁵Jimly Asshiddiqie, *Dinamika Partai Politik dan Demokrasi*, dalam jimly.com/makalah/namafile/22/DINAMIKA_PARTAI_POLITIK.doc diakses pada 9 Desember 2014 Pukul 15.46 WIB.

⁹⁶<http://www.slideshare.net/hastapurnama/media-indonesia-8-maret-2014> diakses pada 15 Maret 2014 Pukul 10.15 WIB.

bangsa Indonesia karena terjadi drama di DPR, yakni penelusuran kebijakan bail out oleh panitia khusus yang dibentuk oleh DPR. Isu ini semakin memanas karena orang nomor dua di Republik Indonesia yakni Wapres Boediono ikut diinterogasi karena kedudukannya sebagai Gubernur Bank Indonesia waktu kebijakan bail out tersebut dikeluarkan tahun 2008. Selain itu, mantan Kepala Bappenas yang telah menjadi Menteri Keuangan juga ikut diseret dalam drama itu. Isu menarik lainnya adalah adanya wacana impeachment atau pemakzulan terhadap wakil presiden Boediono dan pemecatan Menkeu Sri Mulyani. Isu tersebut santer terdengar di media massa, maupun di gedung DPR.⁹⁷ Dampaknya adalah perpecahan di dalam pansus maupun DPR antara partai pendukung pemerintah dengan oposisi. Walaupun akhirnya DPR menyusun rekomendasi kepada KPK dan Kepolisian untuk penuntasan kasus yang terindikasi ada dugaan korupsi ini, tapi sayangnya hingga sekarang masih belum ada jawaban dan kepastian tentang kasus ini, dan tentu saja menimbulkan tanda tanya besar bagi masyarakat Indonesia. Tingkat elektabilitas pemerintahan saat itu menurun cukup drastis. Karena masyarakat kecewa terhadap kinerja pemerintah dan DPR yang dianggap “membela dan terkesan menutup-nutupi” kasus bail out Bank Century.

Persoalan-persoalan yang telah terjadi diatas tentu menjadi tantangan bagi partai politik terutama persiapan dalam menjelang pemilu 2014. Paling tidak partai politik harus membuat suatu gebrakan yang revolusioner untuk mendapatkan

⁹⁷http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2014/07/140716_bankcentury_101 diakses 15 Maret 2014 Pukul 10.00 WIB.

simpati rakyat. Saat ini rakyat cukup cerdas dan melek politik. Kasus-kasus korupsi yang meningkat akhir-akhir ini bisa menjadi momentum tepat di kala masyarakat Indonesia gencar melawan korupsi. Upaya tersebut dapat diwujudkan dengan komitmen bersama untuk memberantas korupsi dan bersifat kooperatif terhadap penegakan hukum. Partai hendaknya tidak segan-segan untuk memberi sanksi tegas terhadap anggotanya yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Lebih jauh lagi, akuntabilitas terhadap dana kampanye partai juga diperlukan. Ini akan menjadi pencitraan bagi partai politik dan modal untuk mengambil hati para konstituennya.

E. Aspek Yuridis Aturan Parpol di Indonesia

Hubungan kausalitas antara antara politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan disebut-sebut hukum sebagai produk politik. Dari pendekatan empirik hal itu merupakan suatu aksioma yang tak dapat ditawar lagi. Tetapi ada juga para yuris yang lebih percaya dengan semacam asumsi bahwa politiklah yang harus tunduk pada aturan hukum. Inipun, sebagai *das sollen*, tak dapat disalahkan begitu saja. Bahwa hukum adalah produk politik sehingga keadaan politik tertentu akan melahirkan hukum dengan karakter tertentu pula.⁹⁸ Kritik umum yang terlontar atas praktik hukum di Indonesia, terutama oleh kaum deterministik, meletakkan hukum sebagai alat kekuasaan. Fakta ini tentunya bisa dipahami, jika kita mengungkapkan sejumlah pelanggaran dalam penyelenggaraan tata pemerintahan dan aktivitas sosial dengan mengatasnamakan hukum. Perangkat

⁹⁸Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) hlm 4.

hukum kita, sepanjang orde baru, memang tercabik-cabik oleh kepentingan politik, yang pada akhirnya melahirkan ketidakpercayaan atas hukum. Inilah tragedi panjang, yang hingga hari ini masih melanda kehidupan hukum di Indonesia. Bagaimana gejala ini bisa dijelaskan? Strategi apa yang dapat dilakukan untuk mengembalikan hukum untuk menuju keadilan?⁹⁹

Asumsi dasar dari pemikiran di atas adalah bahwa hukum merupakan produk politik sehingga karakter setiap produk hukum akan sangat ditentukan atau diwarnai oleh imbalan kekuatan atau konfigurasi politik yang melahirkannya. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa setiap produk hukum merupakan keputusan politik, sehingga hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang saling berinteraksi di kalangan para politisi. Meskipun dari sudut “*das sollen*” ada pandangan bahwa politik harus tunduk pada ketentuan hukum, namun dari sudut “*das sein*” bahwa hukumlah yang dalam kenyataannya ditentukan oleh konfigurasi politik yang melahirkannya.¹⁰⁰ Pada era Soekarno, politik adalah panglima, kemudian jargon ini digantikan dengan ekonomi dan pembangunan yang menjadi panglima pada jaman Soeharto. Pembangunanisme (*developmentalism*) telah menjadikan rakyat sebagai obyek. Semua perbuatan negara selalu mengatasnamakan rakyat. Dan yang lebih memprihatinkan, hukum

⁹⁹Benediktus Belang Niron, <http://www.timorexpress.com/opini/-meletakkan-hukum-dalam-kontrol-politik>, diakses pada 5 Januari 2015 Pukul 16.45 WIB.

¹⁰⁰Mahfud MD, *Op. Cit*, hlm 5-7.

telah dijadikan alat dari negara untuk membenarkan setiap tindakan dari penguasa.¹⁰¹

Setiap hari kita melihat, mendengar bahwa di ibukota penggusuran sedang berlangsung terhadap ribuan warga pinggiran di ibukota, hanya dengan alasan bahwa mereka telah melanggar Perda DKI. Dalam logika seperti itu, hukum diberi fungsi, terutama, sebagai instrumen program pembangunan karena sebenarnya hukum bukanlah tujuan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hukum diproduksi dalam rangka memfasilitasi dan mendukung politik. Akibatnya, segala peraturan dan produk hukum yang dinilai tidak dapat mewujudkan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi harus diubah atau dihapuskan. Di kalangan ahli hukum, minimal ada dua pendapat mengenai hubungan kausalitas antara politik dan hukum. *Pertama*, kaum idealis yang mengatakan bahwa hukum harus mampu mengendalikan dan merencanakan perkembangan masyarakat, termasuk kehidupan politiknya. Tokohnya antara lain Roscoe Pound dengan “*law as a tool of social engineering*“. Adalah wajar jika ada keinginan untuk meletakkan hukum sebagai penentu arah perjalanan masyarakat karena dengan itu fungsi hukum untuk menjamin dan melindungi kepentingan masyarakatnya akan menjadi lebih relevan.¹⁰² *Kedua*, dari kaum realis seperti Von Savigny dengan “*hukum selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya*“.¹⁰³ Ini berarti bahwa

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm 142-143.

¹⁰² Soekanto Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) hlm 135.

¹⁰³ Soekanto Soerjono, *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 1985) hlm 9.

hukum, mau tidak mau, menjadi independen variable atas keadaan diluarnya, terutama keadaan politiknya.

Dalam realitas empiris hukum lahir sebagai refleksi dari konfigurasi politik yang melatarbelakanginya. Kalimat-kalimat yang ada dalam aturan hukum tidak lain merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing. Sejarah mencatat bahwa proses lahirnya hukum memang tidak lepas dari sejarah kekuasaan atau politik itu sendiri. Hukum sebagai salah satu kaidah yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa negara adalah sebuah produk dari kegiatan politik, yang dapat terbaca dari konteks dan kepentingan yang melahirkan hukum itu dan bagaimana hukum tersebut dijalankan.¹⁰⁴ Kaidah hukum dibuat untuk memberikan sanksi secara langsung yang didasarkan pada tindakan nyata atas apa yang disepakati atau ditetapkan sebagai bentuk-bentuk pelanggaran berdasarkan keputusan politik.

Satjipto Rahardjo, mengatakan bahwa kalau kita melihat hubungan antara subsistem politik dan subsistem hukum, tampak bahwa politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar sehingga hukum selalu berada pada posisi yang lemah.¹⁰⁵ Artinya banyak sekali praktik politik yang secara substansif hal-hal diatas dimaksudkan untuk menegaskan bahwa di dalam kenyataan empirik politik sangat menentukan bekerjanya hukum. Dengan demikian menjadi jelas bahwa pengakuan hukum disini sangat tergantung pada keadaan politiknya.

¹⁰⁴Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni : Bandung, 1983, hlm. 36.

¹⁰⁵Satjipto Rahardjo, *Beberapa Pemikiran tentang Ancangan antar disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional* (Bandung: Sinar Baru, 1985) hlm. 71.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Partai Politik di Indonesia sejak masa kemerdekaan adalah:¹⁰⁶

1. Maklumat X Wakil Presiden Muhammad Hatta (1945)
2. Maklumat 3 November 1945 yang Mendorong Pembentukan Partai-Partai Politik Sebagai Bagian Dari Demokrasi¹⁰⁷
3. Undang-Undang Nomor 7 Pnps Tahun 1959 tentang Syarat-Syarat dan Penyederhanaan Kepartaian
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1960 tentang Pengakuan, Pengawasan, dan Pembubaran Partai-Partai
5. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya
6. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

F. Pemilihan Umum

Menurut Jimly Asshiddiqie, melaksanakan kedaulatan rakyat, oleh rakyat dilakukan dengan cara (turut) menentukan sesuatu kebijakan kenegaraan tertentu yang dapat dilakukan sewaktu-waktu menurut tata cara tertentu. Cara ini dapat dilakukan secara tidak langsung melalui perwakilan (*representative democracy*) atau secara langsung (*direct democracy*). Dalam hal perwujudan kedaulatan rakyat, secara tidak langsung dapat ditemukan dalam pembentukan Undang-Undang yang ditetapkan dengan persetujuan antara Pemerintah dan para wakil rakyat di DPR. Artinya dalam hal ini, rakyat berdaulat ikut menentukan melalui

¹⁰⁶https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_politik_di_Indonesia diakses 02 Juli 2015 Pukul 21.20 WIB.

¹⁰⁷https://id.wikipedia.org/wiki/Maklumat_3_November_1945 diakses 02 Juli 2015 Pukul 21.25

perantaraan wakil-wakilnya di DPR. Sedangkan penyaluran kedaulatan rakyat secara langsung dilakukan untuk memilih wakil-wakil rakyat dan juga untuk memilih para pejabat publik tertentu yang akan memegang tampuk kepemimpinan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahan eksekutif, baik pada tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten atau kota, diadakan pemilu secara berkala, yaitu setiap lima tahun sekali.¹⁰⁸

Berdasarkan pandangan Jimly Asshiddiqie tersebut, terlihat bahwa pemilu memiliki makna penting dan menjadi salah satu syarat pokok bagi negara yang menganut paham kedaulatan rakyat. Karena kedaulatan rakyat hanya akan ada jika setiap rakyat memiliki kesamaan hak untuk berpartisipasi dalam setiap proses politik dan negara menjaminkannya, yang salah satu caranya diwujudkan melalui penyelenggaraan pemilu.

Pemahaman demokrasi setelah amandemen UUD 1945 dapat difahami bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu memberikan ruang gerak bagi warga negara untuk komunikasi dan informasi melalui Pemilu. Penyelenggaraan pemilu sebagai wujud ide kedaulatan rakyat yang menjamin rakyat untuk berkontribusi dan terlibat penuh dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta menilai fungsi-fungsi kekuasaan. Melalui pengaturan pemilu ini mendorong masyarakat untuk menggunakan haknya, yaitu untuk memilih calon

¹⁰⁸Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, *op.cit.*, hlm. 739.

yang dianggap layak untuk memimpin dan menyalurkan aspirasinya dalam penyelenggaraan pemilu.¹⁰⁹

Pemilu merupakan instrumen dari pelaksanaan prinsip demokrasi, sehingga keberadaan pemilu merupakan salah satu prasyarat demi terwujudnya negara yang demokratis. Sedangkan makna demokratis ini dimaksudkan tidak hanya melalui partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak politik, namun pada perwujudan dan sinkronisasi pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan kehendak rakyat. Oleh karena itu, pemilu bukanlah satu-satunya obat mujarab untuk mewujudkan negara demokrasi akan tetapi, tanpa pemilu akan berakibat terwujudnya negara yang totaliter dan otoriter.¹¹⁰

Untuk menjamin siklus kekuasaan yang bersifat teratur diperlukan mekanisme pemilihan umum yang diselenggarakan secara berkala sehingga demokrasi dapat terjamin, dan pemerintahan yang sungguh-sungguh mengabdikan kepada kepentingan seluruh rakyat dapat benar-benar bekerja secara efektif dan efisien. Jadi, dengan adanya jaminan sistem demokrasi yang beraturan itulah kesejahteraan dan keadilan dapat diwujudkan dengan baik.

Dalam sistem demokrasi modern, legalitas dan legitimasi pemerintahan merupakan faktor yang sangat penting. Di satu pihak, suatu pemerintahan haruslah terbentuk berdasarkan ketentuan hukum dan konstitusi sehingga dapat dikatakan

¹⁰⁹Jimly Asshiddiqie, *Partai Politik dan Pemilihan Umum sebagai instrumen Demokrasi*, dalam *Jurnal Konstitusi* Volume 3 No. 4, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm. 6.

¹¹⁰Mualimin Abdi, *Bahan Ajar Mata Kuliah Ilmu Negara* pada Fakultas Hukum Universitas Nasional, Jakarta, tanpa tahun dan tanpa penerbit, hlm. 7.

memiliki legalitas. Di lain pihak, pemerintahan itu juga harus *legitimate*, dalam arti bahwa di samping *legal*, ia juga harus dipercaya. Tentu akan timbul keraguan, apabila suatu pemerintah menyatakan diri bahwa mereka berasal dari rakyat dan dapat disebut sebagai pemerintahan yang demokratis, padahal pembentukannya tidak berasal dari pemilihan umum. Artinya, setiap pemerintahan yang demokratis yang mengaku berasal dari rakyat, memang diharuskan sesuai dengan hasil pemilihan umum sebagai ciri yang penting atau pilar yang pokok dalam sistem demokrasi modern. Jimly Asshiddiqie kemudian menegaskan bahwa, pemilihan umum dapat dikatakan sebagai syarat yang mutlak bagi negara demokrasi, yaitu untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.¹¹¹ Dan melalui pemilu rakyat dapat terlibat dalam penentuan atau pengambilan keputusan mengenai jalannya pemerintahan setelah pemilu. Karena perlu ditegaskan lagi bahwa demokrasi itu merupakan suatu sistem politik,¹¹² dimana di dalamnya mengikutsertakan rakyat atau warganya dalam pengambilan keputusan, dan wujud pelaksanaan atau implementasi demokrasi adalah pemilihan umum, sebagaimana disebutkan dalam undang-undang tentang pemilu. Dan tentunya pelaksanaan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.¹¹³

¹¹¹Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi), 2006, hlm. 417.

¹¹²Soehino, *Hukum Tata Negara: Perkembangan Pengaturan dan Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia*, (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2010), hlm. 74.

¹¹³Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Affan Gafar mengajukan lima parameter pemilihan umum yang ideal:¹¹⁴ *Pertama*, pemilihan umum yang akan datang haruslah diselenggarakan dengan cara yang demokratis sehingga memberikan peluang bagi semua partai dan calon legislatif yang terlibat untuk berkompetisi secara jujur. Rekayasa dan manipulasi yang sangat mewarnai penyelenggaraan pemilu masa lampau jangan sampai terulang lagi. *Kedua*, pemilihan umum haruslah menciptakan MPR/DPR, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II yang lebih baik, lebih berkualitas, dan memiliki akuntabilitas politik yang tinggi. *Ketiga*, derajat keterwakilan, artinya bahwa anggota MPR/DPR yang dibentuk melalui pemilihan umum haruslah memiliki keseimbangan perwakilan, baik antara wakil jawa maupun luar jawa atau antara pusat dengan daerah. *Keempat*, peraturan perundang-undangan pemilu haruslah tuntas. *Kelima*, pelaksanaan pemilu hendaknya bersifat praktis, artinya tidak rumit dan gampang dimengerti oleh kalangan masyarakat banyak.

Sistem politik demokratis ciri khasnya terletak pada tatanan demokratis yang melandasi penguasa sehingga elemen-elemen demokrasi tidak saja menjadi norma bernegara tetapi secara empirik telah bekerja sesuai dengan koridor demokrasi.¹¹⁵ Pemilu adalah salah satu pilar negara demokrasi, selain pilar-pilar lainnya seperti adanya peradilan yang bebas dan *independent* dan dijalankannya *trias politica* yakni pemisahan antara kekuasaan antara lembaga eksekutif,

¹¹⁴Affan Gafar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 251-255.

¹¹⁵Sri Hastuti Puspitasari, *Mahkamah Konstitusi dan Penegakan Demokrasi Konstitusional* dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 3, Nomor 8, Juni 2011, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011), hlm. 380.

legislatif dan yudikatif serta adanya *check and balance*. Tanpa adanya Pemilu yang demokratis maka adanya negara demokratis akan sulit untuk diwujudkan.¹¹⁶

Secara menyeluruh melalui uraian di atas, dapat dikatakan bahwa tujuan penyelenggaraan pemilihan umum itu ada empat, yaitu:¹¹⁷

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan
4. Untuk melaksanakan dan memenuhi prinsip hak-hak asasi warga negara.

Harus dimaklumi, kemampuan seseorang dalam melaksanakan apapun adalah bersifat terbatas. Di samping itu pula, jabatan pada dasarnya merupakan amanah yang berisi beban dan tanggung jawab, bukan merupakan hak yang harus dinikmati. Jadi, sudah seharusnya seseorang tidak boleh menduduki suatu jabatan tanpa ada kepastian berapa lama ia duduk di jabatan tersebut. Dibutuhkan suatu siklus jabatan yang dinamis untuk mencegah kekuasaan yang permanen dan menjadi sumber malapetaka, hal ini dikarenakan dalam setiap jabatan, dalam dirinya selalu ada kekuasaan yang cenderung berkembang menjadi sumber kesewenang-wenangan bagi siapa saja yang memegangnya. Untuk itulah, pergantian kepemimpinan harus dipandang sebagai suatu keniscayaan untuk memelihara amanah yang terdapat dalam setiap kekuasaan itu sendiri.¹¹⁸

¹¹⁶Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia 2010-2014, Penulis unduh dari www.bawaslu.go.id, tanggal 13 November 2012, pukul 15:00.

¹¹⁷Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, *op. cit.*, hlm. 175.

¹¹⁸*Ibid*, hlm. 175-176.

Dalam pemilihan umum, yang dipilih tidak saja wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen, tetapi juga para pemimpin pemerintahan yang duduk di kursi eksekutif. Di cabang kekuasaan legislatif, para wakil rakyat itu ada yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dan ada yang duduk di Dewan Perwakilan Daerah. Sementara itu di cabang kekuasaan eksekutif, para pemimpin yang dipilih secara langsung oleh rakyat adalah Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dengan terlaksananya pemilihan umum yang teratur dan berkala maka pergantian pejabat yang dimaksud juga berjalan secara teratur dan berkala pula.¹¹⁹

Suatu kewajaran apabila selalu terjadi pergantian pejabat baik di lingkungan eksekutif maupun di lingkungan legislatif. Pergantian pejabat yang dimaksudkan disini adalah pergantian yang terjadi secara *legal* atau terjadi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan di dalam negara demokrasi pergantian pejabat pemerintah itu ditentukan secara langsung oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum yang diselenggarakan secara periodik yang kemudian dituangkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²⁰

Pemilihan umum kemudian disebut juga bertujuan untuk memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan dan pergantian pejabat negara yang diangkat

¹¹⁹*Ibid*, hlm. 176.

¹²⁰*Ibid*.

melalui pemilihan (*elected public officials*). Dalam hal tersebut di atas, memungkinkan disini bermaksud bahwa tidak harus selalu berarti ketika terjadi pemilihan umum harus terjadi pergantian pemerintahan atau pejabat negara. Mungkin saja terjadi, pemerintahan suatu partai politik dalam sistem parlementer memerintah untuk dua, tiga, atau empat kali, ataupun seorang Presiden di Indonesia atau Amerika Serikat dipilih untuk dua kali masa jabatan. Dimaksud memungkinkan disini berarti bahwa pemilihan umum itu harus membuka kesempatan yang sama bagi peserta pemilu untuk menang atau kalah. Pemilihan umum yang demikian itu hanya dapat terjadi apabila benar-benar dilaksanakan dengan jujur dan adil (*jurdil*).¹²¹

Tujuan ketiga dan keempat dari pemilihan umum itu adalah juga untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dan melaksanakan hak asasi para warga negara. Untuk menentukan jalannya negara, rakyat sendirilah yang harus mengambil keputusan melalui perantaraan wakil-wakilnya yang akan duduk di lembaga legislatif. Hak-hak politik rakyat untuk menentukan jalannya pemerintahan dan fungsi-fungsi negara secara dengan benar dan sebaik-baiknya menurut UUD adalah hak konstitusional warga negara dan merupakan hak yang sangat fundamental. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilihan umum, di samping merupakan perwujudan kedaulatan rakyat, juga merupakan sarana pelaksanaan hak-hak asasi warga negara itu sendiri. Untuk itulah, diperlukan pemilihan umum guna memilih para wakil rakyat itu secara periodik. Demikian pula di lingkungan

¹²¹*Ibid*, hlm. 177.

kekuasaan eksekutif, rakyat sendirilah yang harus memilih Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memimpin jalannya pemerintahan, baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi, maupun di tingkat kabupaten/kota.¹²²

¹²²*Ibid*, hlm. 177-178.

BAB III

REKRUITMEN POLITIK OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2014 DI KABUPATEN MERANGIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK

A. Gambaran Umum Tentang Partai di Kabupaten Merangin

Partai politik di Kabupaten Merangin yang mengikuti pemilu legislatif 2014 berjumlah 12 partai. Hasil pleno KPU Kabupaten Merangin menetapkan perolehan suara masing-masing partai politik (parpol) dari 12 kontestan yang ada. Dipastikan 35 jatah kursi legislatif bakal terisi semua. Wajah baru akan mendominasi kursi legislatif nantinya. Setidaknya wajah baru tersebut mencapai 72 persen atau sekitar 25 kursi, sementara sebagian besar caleg incumbent tumbang. Yang tersisa hanya sekitar 28 persen.¹²³

Berdasarkan perolehan suara, empat parpol berhasil meraih 1 fraksi atau empat kursi, yakni Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Rinciannya, Hanura meraih 18.918 suara, Nasdem meraih 19.543 suara, Gerindra dengan 22.174 suara, sementara PDIP memperoleh suara terbanyak dengan 22.289 suara. “Perolehan suara tertinggi dipegang PDIP diikuti Gerindra di posisi kedua, ketiga Partai Nasdem dan

¹²³<http://infojambi.com/topik-utama/10578-35-caleg-merangin-lolos-dprd.html> Diakses 27 Desember 2014 Pukul 19.30 WIB.

keempat Partai Hanura,” kata Ketua KPU Merangin, Iron Syahroni, Rabu (23/4).¹²⁴

Partai nomor urut satu, Nasdem, bakal menempatkan empat calegnya di dewan, diantaranya Badri Husin dari Dapil I, H Fauzi dari Dapil II, Mustakim dari Dapil III, dan Aprizal dari Dapil IV. Partai nomor urut dua, PKB, lebih tragis, karena hanya meloloskan satu caleg, yakni Idham Khalik dari Dapil II. Berikutnya PKS, hanya berhasil mengantarkan dua kursi, yakni Zainul Amri dari Dapil I dan incumbent Lilik Gunawan dari Dapil II. Selanjutnya PDIP meloloskan empat kursi, yakni Sumardi dari Dapil I, Zaidan dari Dapil II, Darmadi dari Dapil III, dan Jerjani dari Dapil IV. Dipastikan satu caleg PDIP akan duduk sebagai Ketua DPRD Merangin. Partai pohon beringin, Golkar, menempatkan tiga orang calegnya di dewan, yakni Heri S Mohza dari Dapil I, serta dua incumbent, yakni Lukman Aima dari Dapil II dan Saipul Hadi dari Dapil III. Kemudian Gerindra juga berhasil meraih empat kursi, yakni Syafrudin Chan dari Dapil I yang juga incumbent, Naswan dari Dapil II, Bastian dari Dapil III, dan incumbent Isnedi dari Dapil IV. Tidak itu saja, partai pemenang Pemilu 2009, Demokrat, hanya berhasil meraih dua kursi, yakni dari Dapil I atasnama Adnan, dan dari Dapil II atasnama As’ari El Wakas. Tidak jauh dari Demokrat, PAN hanya meraih tiga kursi, yakni dari Dapil I untuk Ahmad Kausari, incumbent Sudirman dari Dapil II, dan Razali dari Dapil III. PPP juga meraih tiga kursi lewat dua incumbent, Nilwan Yahya dari

¹²⁴<http://infojambi.com/topik-utama/10578-35-caleg-merangin-lolos-dprd.html> Diakses Tanggal 27 Desember 2014 Pukul 20.05 WIB.

Dapil I dan Subhan dari Dapil II, serta dari Dapil IV lewat Husni. Tiga parpol berikutnya, Hanura, dengan empat kursi, diantaranya Zamzami dari Dapil I, Mustafa dari Dapil II, Zainuri Dapil III, dan Tarmadi Dapil IV. Sementara itu, PBB meraih tiga kursi, yakni Madi dari Dapil I, Syafrudin Dapil II, dan Syafarudin dari Dapil III. Terakhir, PKPI hanya berhasil mengutus wakilnya dari dua dapil saja, yakni Erlambang dari Dapil I dan Samad dari Dapil II.¹²⁵

Gambaran lain dari partai politik di Kabupaten Merangin bisa dilihat dari kondisi kantor sekretariat yang kurang memenuhi syarat, terlihat dari fasilitas yang tidak memadai seperti kantor sekretariat pada umumnya. Kemudian ditambah dengan adanya kantor sekretariat yang sering tutup. Jadi kantor terkesan hanya sebagai formalitas, ini sebenarnya tidak sesuai dengan fungsi partai sebagai tempat berserikat dan sarana untuk menampung aspirasi masyarakat yang seharusnya bisa diakses kapan saja.

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

a. Visi dan Misi

Visi misi PDIP secara umum adalah bahwa sesungguhnya cita-cita luhur untuk membangun dan mewujudkan Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil dan makmur serta berkeadaban dan berketuhanan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan cita-cita bersama dari seluruh rakyat Indonesia. Sebagai Partai Ideologis berasaskan Pancasila 1 Juni 1945, PDI Perjuangan berperan

¹²⁵*Ibid.*,

aktif dalam usaha-usaha untuk mencapai cita-cita bersama di atas. Untuk itu, PDI Perjuangan berketetapan menjadi alat perjuangan dan pengorganisasian rakyat. Sebagai alat rakyat, PDI Perjuangan bertugas untuk:

Pertama, mewujudkan amanat penderitaan rakyat sebagaimana termaktub dalam cita-cita Negara Proklamasi 17 Agustus 1945.

Kedua, menjaga dan melaksanakan Pancasila 1 Juni 1945 sebagai dasar dan arah berbangsa dan bernegara; sebagai sumber inspirasi dan harapan bagi rakyat; sebagai norma pengatur tingkah laku kebijakan, kelembagaan dan anggota partai; dan sebagai cermin dari keseluruhan jati diri partai.

Ketiga, mengantarkan Indonesia untuk berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan sebagai syarat-syarat minimum bagi perwujudan cita-cita bersama bangsa di atas. Dalam perjuangan mewujudkan cita-cita bersama bangsa, PDI Perjuangan melaksanakannya melalui pengorganisasian dan perjuangan rakyat untuk mencapai kekuasaan politik dan mempengaruhi kebijakan dengan cara-cara damai, demokratis, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Membangun masyarakat Pancasila 1

Juni 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil, dan makmur; Menghimpun dan membangun kekuatan politik rakyat; Memperjuangkan kepentingan rakyat di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya secara demokratis; dan berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Menjadi alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa; Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara; Menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun masyarakat Pancasila; dan Melakukan komunikasi politik dan partisipasi politik warga negara.¹²⁶

2. Partai Amanat Nasional (PAN)

a. Visi dan Misi

Visi didirikannya Partai Amanat Nasional adalah Terwujudnya PAN sebagai partai politik terdepan dalam mewujudkan masyarakat

¹²⁶<http://www.pdiperjuangan.or.id/data/visi-misi> diakses 11 Desember 2014 Jam 20.30 WIB

madani yang adil dan makmur, pemerintahan yang baik dan bersih di dalam negara Indonesia yang demokratis dan berdaulat, serta diridhoi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.¹²⁷

Misinya adalah Mewujudkan kader yang berkualitas, Mewujudkan PAN sebagai partai yang dekat dan membela rakyat, Mewujudkan PAN sebagai partai yang modern berdasarkan sistem dan manajemen yang unggul serta budaya bangsa yang luhur, Mewujudkan Indonesia baru yang demokratis, makmur, maju, mandiri dan bermartabat, Mewujudkan tata pemerintahan Indonesia yang baik dan bersih, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa, Mewujudkan negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, bermartabat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, serta dihormati dalam pergaulan internasional. Garis Perjuangan Partai : partai dan kemenangan pemilu, pengkaderan yang handal, partai yang dicintai rakyat, membangun organisasi PAN yang modern.¹²⁸

¹²⁷<http://www.pan.or.id> diakses 28 Maret 2015 Jam 16.19 WIB

¹²⁸*Ibid.*,

3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

a. Visi dan Misi

Visi misi didirikan Partai Keadilan Sejahtera adalah Terwujudnya Masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Masyarakat Madani adalah masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasiskan pada: nilai-nilai, norma, hukum, moral yang ditopang oleh keimanan; menghormati pluralitas; bersikap terbuka dan demokratis; dan bergotong-royong menjaga kedaulatan Negara. Pengertian genuin dari masyarakat madani itu perlu dipadukan dengan konteks masyarakat Indonesia di masa kini yang merealisasikan Ukhuwwah Islamiyyah (ikatan keislaman), Ukhuwwah Wathaniyyah (ikatan kebangsaan) dan Ukhuwwah Basyariyyah (ikatan kemanusiaan), dalam bingkai NKRI.¹²⁹

Partisipasi politik secara sinergis dapat merealisasikan tugas ibadah, fungsi khalifah dan memakmurkan kehidupan, sehingga tampil kekuatan baru untuk membangun Indonesia menjadi negeri yang religius, sejahtera, aman, adil, berdaulat dan bermartabat.

- 1) Adil adalah kondisi dimana entitas dan kualitas kehidupan baik pembangunan politik, ekonomi, hukum, dan sosial-budaya ditempatkan secara proporsional dalam ukuran yang pas dan seimbang, tidak melewati batas. Itulah sikap moderat, suatu keseimbangan yang terhindar dari jebakan dua kutub ekstrem: mengurangi dan melebihi (ifrath dan tafrith).
- 2) Sejahtera secara standar berarti aman dan makmur. Aman adalah situasi kemanusiaan yang terbebas dari rasa takut, secara psikis sejahtera, sedangkan makmur adalah situasi kemanusiaan yang

¹²⁹<http://www.pks.or.id/content/visi-dan-misi> diakses 28 Maret 2015 Pukul 19.15 WIB.

terbebas dari rasa lapar, secara fisik sejahtera. . Firman Allah Swt menegaskan, “Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)-nya mengingkari nikmat-nikmat Allah; karena itu, Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat.” (QS, al-Nahl 16: 112). Kesejahteraan menuntut pengelolaan ekonomi berbasis sektor riil yang menitikberatkan pada kesempatan berusaha di sektor riil bukan semata sektor finansial. Prinsip itu menyetarakan peran modal (modal) dan usaha (buruh) serta berbasis ekonomi pasar yang memberi kesempatan berkompetisi secara adil. Ekonomi berkeadilan yang mencitakan kesejahteraan untuk semua warga akan terlepas dari penyimpangan moral (moral hazard) akibat tindak kezaliman terhadap sesama manusia maupun tindakan eksploitatif yang merusak alam. Hanya dengan sistem perekonomian yang berkeadilan terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan (sustainable development) yang menjamin kesetaraan sosial (social equity), kelestarian lingkungan (environmental prudence), dan efisiensi ekonomi (economic efficiency). Semua itu tidak lain merupakan cita-cita bersama umat manusia sedunia (Our Common Future, World Committee for Environment and Development, United Nation, 1987).

- 3) Bermartabat menuntut bangsa Indonesia untuk menempatkan dirinya sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Bangsa yang bermartabat adalah bangsa yang mampu menampilkan dirinya, baik dalam aspek sosial, politik, ekonomi, maupun budaya secara elegan sehingga memunculkan penghormatan dan kekaguman dari bangsa lain. Martabat muncul dari akhlak dan budi pekerti yang baik, mentalitas, etos kerja dan akhirnya bermuara pada produktivitas dan kreativitas. Kreativitas bangsa yang tinggi dapat mewujudkan dalam karya-karya adiluhung dalam berbagai bidang yang tak ternilai. Dari sana muncul rasa bangga pada diri sendiri dan penghormatan dari bangsa lain. Martabat memunculkan rasa percaya diri yang memungkinkan kita berdiri sama tegak, dan tidak didikte oleh bangsa lain.

Misi yang diemban Partai Keadilan Sejahtera adalah:¹³⁰

- 1) Mempelopori reformasi sistem politik, pemerintahan dan birokrasi, peradilan, dan militer untuk berkomitmen terhadap penguatan demokrasi.

¹³⁰ *Ibid.*,

- 2) Mendorong penyelenggaraan sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan fungsi dan wewenang setiap lembaga agar terjadi proses saling mengawasi.
- 3) Menumbuhkan kepemimpinan yang kuat, yang mempunyai kemampuan membangun solidaritas masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, yang memiliki keunggulan moral, kepribadian, dan intelektualitas.
- 4) Melanjutkan reformasi birokrasi dan lembaga peradilan dengan memperbaiki sistem rekrutmen dan pemberian sanksi-penghargaan, serta penataan jumlah pegawai negeri dan memfokuskannya pada posisi fungsional, untuk membangun birokrasi yang bersih, kredibel, dan efisien.
- 5) Penegakan hukum yang diawali dengan membersihkan aparat penegaknya dari perilaku bermasalah dan koruptif. Mewujudkan kemandirian dan pemberdayaan industry pertahanan nasional. Mengembangkan otonomi daerah yang terkendali serta berorientasi pada semangat keadilan dan proporsionalitas melalui musyawarah dalam lembagalembaga kenegaraan di tingkat pusat, provinsi dan daerah.
- 6) Menegaskan kembali sikap bebas dan aktif dalam mengupayakan stabilitas kawasan dan perdamaian dunia berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan.
- 7) Menggalang solidaritas dunia demi mendukung bangsa-bangsa yang tertindas dalam merebut kemerdekaannya.
- 8) Mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui strategi pemerataan pendapatan, pertumbuhan bernilai tambah tinggi, dan pembangunan berkelanjutan, yang dilaksanakan melalui langkah-langkah utama berupa pelipatgandaan produktifitas sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan; peningkatan daya saing industri nasional dgn pendalaman struktur & upgrading kemampuan teknologi; dan pembangunan sektor-sektor yang menjadi sumber pertumbuhan baru berbasis resources & knowledge. Semua itu dilaksanakan di atas landasan (filosofi) ekonomi egaliter yang akan menjamin kesetaraan atau valuasi yang sederajat antara (pemilik) modal dan (pelaku) usaha, dan menjamin pembatasan tindakan spekulasi, monopoli, dan segala bentuk kriminalitas ekonomi yang dilakukan oleh penguasa modal dan sumber-sumber ekonomi lain untuk menjamin terciptanya kesetaraan bagi seluruh pelaku usaha.
- 9) Menuju pendidikan yang berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun sistem pendidikan nasional yang terpadu, komprehensif

dan bermutu untuk menumbuhkan SDM yang berdaya saing tinggi serta guru yang professional dan sejahtera. Menuju sehat paripurna untuk semua kelompok warga, dengan visi sehat badan, mental spiritual, dan sosial sehingga dapat beribadah kepada Allah SWT untuk membangun bangsa dan negara; dengan cara mengoptimalkan anggaran kesehatan dan seluruh potensi untuk mendukung pelayanan kesehatan berkualitas. Mengembangkan seni dan budaya yang bersifat etis dan religius sebagai faktor penentu dalam membentuk karakter bangsa yang tangguh, disiplin kuat, etos kerja kokoh, serta daya inovasi dan kreativitas tinggi. Terciptanya masyarakat sejahtera, melalui pemberdayaan masyarakat yang dapat mewadahi dan membantu proses pembangunan berkelanjutan.

PK Sejahtera meyakini bahwa pembangunan merupakan hak sekaligus kewajiban masyarakat, bukan hanya negara. Karenanya pemberdayaan masyarakat, baik dalam aspek politis maupun ekonomis, akan mengantarkan rakyat pada posisi sejajar sebagai mitra pemerintah, yang duduk satu meja bersama-sama untuk mencapai situasi saling menguntungkan. PK Sejahtera memandang partisipasi total masyarakat madani, pengusaha, pemerintah serta kerjasama internasional, yang merupakan lintas komponen dan aktor, adalah sebuah keniscayaan dalam mengelola pembangunan. Semua itu dilaksanakan dalam kerangka yang bersifat integral, global dan universal menuju keadilan dan kesejahteraan.¹³¹

Sektor swasta adalah operator pembangunan utama, sementara pemerintah mengambil peran regulasi. Berbagai kekurangan di antara kedua sektor itu ditutupi oleh peran sektor ketiga, kelompok masyarakat

¹³¹*Ibid.*

madani yang berbasis kompetensi. Ketiga komponen negara ini adalah aktor pembangunan nasional yang mesti bekerjasama secara egaliter tanpa ada upaya saling mendominasi. Dalam bingkai egalitarianisme, pemerintah sedapat mungkin mengambil fungsi minimalis menjadi fasilitator dan dinamisator melalui berbagai regulasi strategis. Pemerintah yang berkuasa sebagai entitas politik adalah produk dari amanat rakyat, karena itu tidak boleh menciderai amanat untuk melayani semua warga dari manapun afiliasi sosial-politiknya. Agar roda pembangunan yang digerakkan rakyat (sektor swasta dan sektor ketiga) dapat terlaksana dengan baik, maka pemerintah menyusun regulasi melalui seperangkat peraturan perundangan yang non-diskriminatif. Berbagai upaya, program dan kebijakan pemerintah secara prinsip adalah cerminan dari platform partai yang memenangkan Pemilu secara demokratis. Sebagai wujud dari rasa tanggung-jawab politik PK Sejahtera bagi kehidupan bangsa dan negara, untuk turut serta berperan aktif sebagai bagian dari penyelesaian masalah bangsa, dalam rangka mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera dan bermartabat, sebagaimana yang dicitakan PK Sejahtera, maka disusunlah Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera sebagai arah dan pedoman perjuangan bagi kader dan sekaligus komitmen politik partai. Komitmen politik ini adalah konsepsi kebijakan pembangunan yang akan diperjuangkan PK Sejahtera. Dengan demikian menjadi jelas posisi Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera ini dengan peran

sektor pemerintah dalam pembangunan melalui berbagai regulasi yang digulirkannya. Platform ini terdiri dari tiga bidang besar, yakni politik, perekonomian dan sosial-budaya yang saling terkait satu sama lain.¹³²

Secara keseluruhan Partai Keadilan Sejahtera adalah partai yang memiliki paham wahabi dengan landasan islam kental. Sehingga dalam proses seleksi/perekrutan kader melalui seleksi tokoh-tokoh muda islam yang ada di kampus-kampus, jadi prosesnya lebih tertutup karena sudah bisa terbaca lahirnya tokoh baru dari bibit yang sudah terjaring melalui kampus.

4. Partai Nasional Demokrasi (NASDEM)

a. Visi dan Misi

Kehadiran partai Nasdem dalam pemilu 2014 bukanlah semata-mata untuk memperebutkan kekuasaan. Adapun visi dibentuknya partai Nasdem adalah *“Indonesia yang merdeka sebagai negara bangsa, berdaulat secara ekonomi, dan bermartabat dalam budaya.”*¹³³

Visi dan misi partai Nasdem disusun berdasarkan Manifesto Partai NasDem saat pendeklarasian partai ini pada 26 Juli 2011. Partai Nasdem bertujuan menggalang dan kesadaran masyarakat untuk melakukan gerakan perubahan untuk Restorasi Indonesia. Restorasi

¹³²*Ibid.*,

¹³³(BAB II Pasal 4 Anggaran Dasar Partai). Buku Panduan Partai NasDem

Indonesia adalah gerakan mengembalikan Indonesia kepada tujuan dan cita-cita proklamasi 1945. Adapun misi Partai Nasdem :¹³⁴

- 1) Membangun Politik Demokratis berkeadilan berarti menciptakan tata ulang demokrasi yang membuka partisipasi politik rakyat dengan cara membuka akses masyarakat secara keseluruhan. Mengembangkan model pendidikan kewarganegaraan untuk memperkuat karakter bangsa, serta melakukan perubahan menuju efisiensi sistem pemilihan umum. Memantapkan reformasi birokrasi untuk menciptakan sistem pelayanan masyarakat. Melakukan reformasi hukum dengan menjadikan konstitusi UUD 1945 sebagai kontrak politik kebangsaan.
- 2) Menciptakan Demokrasi Ekonomi. Melalui tatanan demokrasi ekonomi maka tercipta partisipasi dan akses masyarakat dalam kehidupan ekonomi negara, termasuk di dalamnya distribusi ekonomi yang adil dan merata yang akan berjuang pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dalam mewujudkan cita-cita ini maka perlu untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, sistem jaminan sosial nasional, penguatan industrinasional, serta mendorong kemandirian ekonomi di level lokal.
- 3) Menjadikan budaya gotong royong sebagai karakter bangsa.

b. Tujuan dan Fungsi Partai NasDem

Partai Nasdem bertujuan mewujudkan masyarakat yang demokratis, berkeadilan dan berkedaulatan. Dengan semangat kebangsaan partai berfungsi sebagai :¹³⁵

- 1) Memperkuat kedaulatan dan keutuhan negara kesatuan dan keutuhan Negara kesatuan republik Indonesia.
- 2) Mewujudkan negara kesejahteraan sesuai mandat konsistusi.
- 3) Mengembangkan kehidupan politik kebangsaan yang demokratis, partisipatif dan beradab.
- 4) Menciptakan tatanan perekonomian dengan prinsip demokrasi ekonomi.
- 5) Menegakkan keadilan sosial dan kedaulatan hukum
- 6) Memenuhi hak asasi manusia dan hak warga negara Indonesia

¹³⁴(BAB II Pasal 5 Anggaran Dasar Partai). Buku Panduan Partai NasDem

¹³⁵(BAB IV Pasal 7 dan Pasal 9 Anggaran Dasar Partai). Buku Panduan Partai NasDem

- 7) Mengembangkan kepribadian bangsa yang luhur dan kehidupan sosial-budaya yang egaliter berdasarkan prinsip Bhineka Tunggal Ika.

B. Rekrutmen Politik, Indikator dan Faktor Penghambat dan Pendukung di Kabupaten Merangin

Rekrutmen politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Karena proses ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik negara itu melalui lembaga-lembaga yang ada. Oleh karena itu, tercapai tidaknya tujuan suatu sistem politik tergantung pada kualitas rekrutmen politik.

Rekrutmen politik menurut Ramlan Surbakti adalah mencakup pemilihan, seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.¹³⁶ Sedangkan menurut Suharno, rekrutmen politik adalah proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik, termasuk partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan politik.¹³⁷

Ada dua macam mekanisme rekrutmen politik, yaitu rekrutmen yang terbuka dan tertutup. Dalam model rekrutmen terbuka, semua warga negara yang memenuhi syarat tertentu (seperti kemampuan, kecakapan, umur, keadaan fisik, dsb) mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki posisi-posisi yang ada

¹³⁶Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 1999), hal.25

¹³⁷Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Politik* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2009), hal.58

dalam lembaga negara/pemerintah. Suasana kompetisi untuk mengisi jabatan biasanya cukup tinggi, sehingga orang-orang yang benar-benar sudah teruji saja yang akan berhasil keluar sebagai pemenangnya. Ujian tersebut biasanya menyangkut visinya tentang keadaan masyarakat atau yang di kenal sebagai platform politiknya serta nilai moral yang melekat dalam dirinya termasuk integritasnya. Sebaliknya, dalam sistem rekrutmen tertutup kesempatan tersebut hanya bisa dinikmati oleh sekelompok kecil orang. Ujian oleh masyarakat terhadap kualitas serta integritas tokoh masyarakat biasanya sangat jarang dilakukan, kecuali oleh sekelompok kecil elite itu sendiri.¹³⁸

Sistem perekrutan politik terdiri dari beberapa cara :¹³⁹

1. Seleksi pemilihan melalui ujian
2. Latihan (training) Kedua hal tersebut menjadi indikator utama didalam perekrutan politik
3. Penyortiran atau penarikan undian (cara tertua yang digunakan di Yunani kuno)
4. Rotasi memiliki tujuan mencegah terjadinya dominasi jabatan dari kelompok-kelompok yang berkuasa maka perlu adanya pergantian secara periode dalam jabatan-jabatan politik.
5. Perebutan kekuasaan dengan menggunakan atau mengancam dengan kekerasan. Cara ini tidak patut dicontoh karena untuk menjadi seorang pemimpin tidaklah harus melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji karena kita telah dididik dengan baik dan harus menerapkan teknik-teknik yang baik pula dalam berpolitik.
6. Petronag artinya suatu jabatan dapat dibeli dengan mudah melalui relasi-relasi terdekat. Petronag masih memiliki keterkaitannya dengan budaya korupsi.

¹³⁸Liliy Romli, *Pilkada Langsung, Otonomi Daerah dan Demokrasi Lokal*, Jakarta: Jurnal Analisis CSIS 34, No.3, 2005, hlm 19.

¹³⁹Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung* (Semarang: Pustaka Pelajar, 2005) hal.203.

7. Koopsi (pemilihan anggota-anggota baru) artinya memasukan orang-orang atau anggota baru untuk menciptakan pemikiran yang baru sehingga membawa suatu partai pada visi dan misi yang ditujunya.

Jalur-jalur politik dalam rekrutmen politik :¹⁴⁰

1. Jalur koalisi partai atau pimpinan-pimpinan partai artinya koalisi-koalisi partai merupakan bagian terpenting di dalam rekrutmen politik karena sebagian besar kesepakatan dan pengangkatan politik di adopsi dari hasil koalisi-koalisi antarpartai yang berperan dalam suatu lingkup politik. Artinya rekrutmen politik tidak terlepas dari peranan koalisi partai.
2. Jalur rekrutmen berdasarkan kemampuan-kemampuan dari kelompok atau individu artinya jalur ini menjadi kriteria dasar dalam perekrutan seseorang karena dinilai dari berbagai segi yaitu kriteria-kriteria tertentu, distribusi-distribusi kekuasaan, bakat-bakat yang terdapat di dalam masyarakat, langsung tidak langsung menguntungkan partai politik.
3. Jalur rekrutmen berdasarkan kaderisasi artinya setiap kelompok-kelompok partai harus menyeleksi dan mempersiapkan anggota-anggotanya yang dianggap mampu dan cakap dalam mendapatkan jabatan-jabatan politik yang lebih tinggi jenjangnya serta mampu membawa memobilisasi partai-partai politiknya sehingga memberi pengaruh besar dikalangan masyarakat.
4. Jalur rekrutmen politik berdasarkan ikatan promodial. Di zaman modern ini jalur rekrutmen promodial tidak menutup kemungkinan terjadi di dunia politik. Fenomenal itu terjadi karena adanya hubungan kekerabatan yang dekat antara orang perorangan yang memiliki jabatan politik sehingga ia mampu memindahtangankan atau memberi jabatan tersebut kepada kerabat terdekatnya yang dianggap mampu dan cakap dalam mengemban tugas kenegaraan. Fenomena ini dikenal dengan nama “rekrutmen politik berdasarkan ikatan promodial.”

Sejauh ini tidak ada parpol yang memiliki pola pengkaderan yang terukur untuk menentukan daftar caleg. Semua parpol hanya ingin cepat berkuasa dengan meraih dukungan tetapi hanya jangka pendek. Tidak ada parpol yang secara serius melakukan pengkaderan untuk menciptakan pemimpin jangka panjang, padahal pengkaderan merupakan prasyarat dan tugas utama partai politik sebagai tempat menciptakan pemimpin baru. Banyak partai baru mengandalkan popularitas figur

¹⁴⁰*Ibid.*, hlm 200-203.

tertentu untuk mendulang suara dalam pemilu, bukan karena kerja infrastruktur partai. Pola rekrutmen anggota parpol seperti ini yang kemudian menjadi caleg, sangat sulit membayangkan wakil rakyat periode mendatang bisa lebih baik. Bisa saja ini menjadi risiko sistem multipartai, tetapi ini juga merupakan bagian dari proses demokrasi Pancasila. Jika demikian, partai politik gagal dalam menjalankan fungsi kaderisasi. Salah satu ciri dari kegagalan ini adalah dengan munculnya kader partai yang tidak memiliki elektabilitas dan kualitas yang memadai dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, disini popularitas tidak menjadi solusi dalam menjawab permasalahan yang muncul.

Melihat keadaan ini dapat dipahami proses rekrutmen yang dilakukan partai politik menjadi titik permulaan yang harus dilakukan partai politik terutama dalam proses pengkaderan anggotanya maupun promosi elite politik baru. Namun, bagi sebagian besar partai politik di negeri ini masalah tersebut tidaklah begitu diambil pusing. Kebanyakan partai politik hanya berorientasi bagaimana mendapat kekuasaan secara cepat dengan biaya murah ataupun dengan ketersediaan faktor dana dari calon yang diusung sehingga mengabaikan rekrutmen politik ini.¹⁴¹ Rekrutmen politik adalah sebagai fungsi mengambil individu dalam masyarakat untuk dididik, dilatih sehingga memiliki keahlian dan peran khusus dalam sistem politik. Diharapkan dari proses rekrutmen ini individu yang dididik dan dilatih

¹⁴¹*Ibid.*

tersebut memiliki pengetahuan, nilai, harapan dan kepedulian politik yang berguna bagi konsolidasi demokrasi.¹⁴²

Pola rekrutmen politik terdiri dari rekrutmen terbuka dan tertutup. Rekrutmen terbuka adalah di mana syarat dan prosedur untuk menampilkan seseorang tokoh dapat diketahui secara luas. Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Cara ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk melihat dan menilai kemampuan elit politiknya. Dengan demikian cara ini sangat kompetitif. Jika dihubungkan dengan paham demokrasi, maka cara ini juga berfungsi sebagai sarana rakyat mengontrol legitimasi politik para elit.¹⁴³

Adapun manfaat yang diharapkan dari rekrutmen terbuka adalah:

1. Mekanismenya demokratis
2. Tingkat kompetisi politiknya sangat tinggi dan masyarakat akan mampu memilih pemimpin yang benar-benar mereka kehendaki
3. Tingkat akuntabilitas pemimpin tinggi
4. Melahirkan sejumlah pemimpin yang demokratis dan mempunyai nilai integritas pribadi yang tinggi.

Sedangkan rekrutmen tertutup adalah berlawanan dengan cara rekrutmen terbuka. Dalam rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum. Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri. Cara ini menutup kemungkinan bagi anggota masyarakat untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang ditampilkan.

¹⁴²Sigit Pamungkas, *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia*, Institute for Democracy and Welfarism, Yogyakarta, 2011, hlm 15.

¹⁴³Joko J. Prihatmoko, *op. cit.*, hlm 200.

Dengan demikian cara ini kurang kompetitif. Hal ini menyebabkan demokrasi berfungsi sebagai sarana elit memperbaharui legitimasinya.¹⁴⁴

Berdasarkan beberapa penjabaran tentang mekanisme rekrutmen politik di atas, maka sistem terbuka mencerminkan partai tersebut betul-betul demokratis dalam menentukan syarat-syarat dan proses yang ditempuh dalam menjaring calon elit politik. Sistem yang demokratis akan dapat mencerminkan elit politik yang demokratis pula. Sedangkan mekanisme rekrutmen politik yang tertutup akan dapat meminimalkan kompetisi di dalam tubuh partai politik yang bersangkutan, karena proses yang ditempuh serba tertutup. Sehingga masyarakat kurang mengetahui latar belakang elit politik yang dicalonkan partai tersebut.¹⁴⁵

Sebenarnya rekrutmen politik ini sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari aktifitas partai politik di manapun berada. Sayangnya di Indonesia, fungsi ini baru dapat berjalan ketika pemilu akan diadakan. Lemahnya fungsi rekrutmen politik ini sebenarnya sudah dapat dijumpai terutama sejak verifikasi partai politik dilakukan oleh KPU. Seandainya proses verifikasi keanggotaan partai politik di tingkat akar rumput dilakukan lebih cermat oleh KPU, maka dapat dilihat bagaimana potret partai politik kita yang sebenarnya.

Seperti diketahui, dalam UU pemilu disebutkan partai politik yang menjadi peserta pemilu harus memiliki keanggotaan yang jelas di daerah. Verifikasi keanggotaan ini merupakan cara untuk membuktikan bahwa partai politik itu

¹⁴⁴*Ibid.*,

¹⁴⁵Fadilah Putra, *Partai Politik dan Kebijakan Politik*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2002, hlm 77.

memang mendapat dukungan masyarakat. Jadi keberadaan partai politik itu, memang dibutuhkan paling tidak oleh anggotanya. Untuk mengetahui dukungan masyarakat ini, UU mensyaratkan bahwa dukungan itu harus dibuktikan dengan KTP atau kartu identitas lainnya.¹⁴⁶ Jika partai tersebut tidak dapat menunjukkan identitas anggotanya dalam jumlah tertentu, maka partai tersebut belum layak disebut sebagai partai politik. Namun dalam kenyataannya, keanggotaan partai politik seperti kepemilikan terhadap kartu tanda penduduk sebagaimana disyaratkan UU kebanyakan diperoleh dengan cara “dibeli” dengan sejumlah uang.¹⁴⁷ Bagi masyarakat apa yang dilakukan ini bukanlah suatu kesalahan karena mereka memang tidak mengetahui konsekuensi dari tindakannya ini. Ini karena masyarakat memang belum memperoleh pendidikan politik yang maksimal berkaitan dengan perannya sebagai aktor politik. Akibatnya, tidak jarang seseorang bisa memiliki dua atau tiga kartu keanggotaan partai politik karena keberhasilannya menjual KTP kepada partai politik. Ironinya, partai politik pun dengan percaya diri mengklaim bahwa mereka telah didukung oleh masyarakat dan menuntut haknya agar dapat berkompetisi dalam pemilu.

Dalam menentukan kandidat yang maju sebagai bakal caleg setiap partai tentunya harus memiliki kriteria dan syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing anggota yang akan mencalonkan diri. Setiap masing-masing partai

¹⁴⁶Undang-Undang Nomor 12 TAHUN 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 7 Ayat (1).

¹⁴⁷Ardi Widayanto, *Makalah Rekrutmen Politik pada Pemilu Legislatif 2009*, <http://hitamandbiru.blogspot.com/2012/07/rekrutmen-politik-pada-pemilu.html> Diakses pada 23 Januari 2015 Pukul 19.30 WIB.

memiliki aturan rekrutmen sesuai dengan AD/ART internal partainya. Sehingga proses rekrutmen bisa dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART partai.¹⁴⁸

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

PDIP di Kabupaten Merangin merupakan salah satu partai penguasa pada pemilu legislatif 2014 lalu. Dibuktikan dengan partai ini memperoleh jumlah suara terbanyak menurut hasil rekapitulasi dari KPU Kabupaten Merangin yaitu dengan perolehan 22.289 suara. Dengan demikian, PDIP telah meloloskan empat wakilnya di kursi dewan dan dipastikan salah satu akan menjadi ketua dewan, dan yang terpilih adalah H. Zaidan Ismail.

Ketua DPC PDIP Kabupaten Merangin yang sekaligus caleg terpilih dari Dapil II, Zaidan mengatakan berkat usaha kader akhirnya PDIP berhasil menjadi partai pemenang di Merangin. Selain itu, dirinya juga mengatakan bahwa, PDIP juga berterima kasih kepada masyarakat Kabupaten Merangin karena telah memberi kepercayaan kembali kepada PDIP untuk menjadi nomor satu di Kabupaten Merangin. Saat ditanyakan tentang kursi ketua DPRD Merangin yang akan didudukinya, Zaidan mengatakan bahwa ini adalah sebuah keberuntungan yang diraih PDIP. Karena menurutnya untuk

¹⁴⁸Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 29 Ayat 2.

suara terbanyak adalah Golkar namun hanya 3 kursi, selain itu juga selisih PDIP dengan Gerindra hanya 115 suara.¹⁴⁹

a. Metode rekrutmen

PDI-Perjuangan dalam melakukan rekrutmen bakal calegnya menggunakan metode rekrutmen tertutup, yaitu dengan mengambil dari kader partai yang memiliki loyalitas terhadap partai. Selain itu, proses yang dilaksanakan juga tertutup dari media massa atau hanya kalangan internal partai yang lebih mengetahui. Namun, pihak partai juga tidak menutup kemungkinan jika ada pendaftar dari luar partai yang berpotensi, seperti hasil wawancara yang diungkapkan oleh ketua DPC PDIP Kabupaten Merangin berikut ini :

“Rekrutmen caleg PDI-Perjuangan memang tidak diumumkan di media massa karena PDI-Perjuangan mengutamakan kader partai yang telah bersama-sama berjuang dan membesarkan nama partai, meskipun demikian, PDI Perjuangan tetap merekrut beberapa pendaftar yang berasal dari luar partai untuk menjadi bacaleg, yang intinya harus memiliki keilmuan, pengaruh dan ketokohan di tengah-tengah masyarakat.”¹⁵⁰

Menurut hasil wawancara di atas, PDI Perjuangan Kabupaten Merangin pada Pemilu 2014 akan lebih memprioritaskan dari kader internal partai sesuai intruksi DPP PDIP. Jadi anggota-anggota dan kader partai harus dipersiapkan agar mampu menduduki jabatan-jabatan politik

¹⁴⁹<http://www.jambiekspres.co.id/berita-17303-perebutan-kursi-ketua-dprd-sengit.html> Diakses Tanggal 05 Januari 2015 Pukul 05.00 WIB.

¹⁵⁰Wawancara dengan Zaidan Ismail, Ketua DPC PDIP Kabupaten Merangin, tanggal 21 Agustus 2013, di kantor sekretariat PDIP Kabupaten Merangin.

pada jejang yang lebih tinggi sehingga dapat membawa pengaruh yang besar di masyarakat dan dapat membawa nama besar partai tentunya. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan untuk merekrut bakal caleg dari luar partai yang memiliki pengaruh dan nama besar di masyarakat dan orang yang berbakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses politik, dimana hal tersebut dapat memberi nilai lebih bagi partai, sehingga dengan keberadaan figur calon legislatif tersebut diharapkan mampu dan bersedia memberikan kontribusi untuk membesarkan partai serta mewujudkan cita-cita dan tujuan partai.

Peran serta partai dalam memberikan dukungan yang penuh kepada para kader yang sudah lama menjadi elite politik partai adalah salah satunya dengan memberikan keistimewaan kepada mereka dalam menentukan posisi nomer urut dalam proses pencalegan, seperti yang dikatakan oleh Bapak Zaidan berikut: “bagi ketua, sekretaris maupun bendahara yang mau maju dalam pencalegan akan mendapat posisi nomer urut cantik.”¹⁵¹

b. Indikator

Keanggotaan dan sistem kaderisasi partai PDIP :¹⁵²

Bab IV Pasal 10

¹⁵¹Wawancara dengan Zaidan Ismail, Ketua DPC PDIP Kabupaten Merangin, tanggal 21 Agustus 2013, di kantor sekretariat PDIP Kabupaten Merangin.

¹⁵²Anggaran Dasar PDIP

- 1) Anggota partai adalah calon anggota yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai anggota.
- 2) Keanggotaan partai terdiri atas :
 - a) Anggota biasa;
 - b) Anggota kader;
 - c) Anggota kehormatan.

Pasal 12

- 1) Kader partai adalah anggota partai yang dedikasi, loyalitas, dan pengabdianya kepada partai dan masyarakat umum tidak tercela.
- 2) Jejang kader partai adalah :
 - a) Kader pratama
 - b) Kader madya
 - c) Kader utama

Indikator rekrutmen PDIP dalam proses pencalegan mungkin berbeda dengan kebanyakan partai lain, karena lebih mementingkan dari para kader yang memiliki loyalitas tinggi terhadap partai. Seperti hasil wawancara penulis dengan Bapak Zaidan Ismail sebagai berikut :

“Indikator rekrutmen dari parpol harus betul-betul diperbaiki, caranya, seleksinya. Jangan sembarang orang saja yang direkrut. Orang-orang yang tidak memenuhi kriteria sebaiknya jangan dipilih oleh parpol. Jadi, jelas orangnya terdaftar dan dididik. jangan hanya dipilih karena duitnya banyak dan berpengaruh, tanpa memperhatikan moralnya. Jangan ada deal-deal yang tidak benar. Harus tetap dengan prosedur-prosedur yang benar. Intinya, calon yang bersangkutan itu punya kejelasan visi, tahu apa tugas yang akan diembannya, dan bagaimana langkah-langkahnya. hal itu semua bisa kita lihat dari para kader dan loyalitasnya terhadap partai.”¹⁵³

PDI Perjuangan dalam melakukan seleksi caleg memiliki indikator yang lebih tegas, meskipun sebenarnya tidak menutup

¹⁵³Wawancara dengan Zaidan Ismail, Ketua DPC PDIP Kabupaten Merangin, tanggal 21 Agustus 2013, di kantor sekretariat PDIP Kabupaten Merangin.

kemungkinan untuk mengambil calon dari luar yang dinilai berkompeten, namun tetap mengutamakan dari kader yang memiliki loyalitas terhadap partai. Sehingga proses rekrutmen tidak hanya dijadikan sebagai ritual partai politik menjelang pemilu. Dengan demikian, diharapkan akan didapatkan orang-orang bakal caleg yang memang berkualitas dalam menduduki jabatan elite politik nantinya.

c. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung

Dalam internal partai masalah yang masih dihadapi adalah salah satunya masalah administrasi dalam struktural sehingga untuk mengikuti pemilu masing-masing dapil masih susah untuk mendapatkan calon yang bagus, misalnya masih adanya calon yang bukan dari pengurus. Dengan demikian kader yang ada tidak semua dari pengurus melainkan calon yang diorbitkan.¹⁵⁴

Masalah lain yang ditemukan adalah karena keterbatasan kader maka sebagai posisi ketua bisa menjabat berulang-ulang. Begitu juga dalam proses pencalegkan, sehingga bagi para pengurus seperti ketua, sekretaris maupun bendahara bisa memilih posisi atau nomer urut cantik. Kendala lain yang dihadapi adalah ketentuan dari pusat, bahwa masing-masing bakal calon harus mengikuti program psikotes dengan biaya sendiri. Semua biaya mulai dari proses seleksi sampai kampanye

¹⁵⁴*Ibid.*,

ditanggung oleh masing-masing caleg. Hal ini merupakan keterangan dari

Bapak Zaidan Ismail seperti berikut :

“keuntungannya adalah karena kita PDIP adalah salah satu partai yang sudah punya nama di Merangin, jadi lebih mudah berkampanye dan mendapat kepercayaan masyarakat. Kalau kendalanya ya sebenarnya jumlah kader yang berkualitas masih terbatas, jadi setiap orang bisa menjabat berulang-ulang. Dan untuk menjadi bakal caleg kan ada ketentuan dari pusat untuk psikotes dan itu wajib...”¹⁵⁵

2. Partai Amanat Nasional (PAN)

Partai Amanat Nasional yang merupakan salah satu partai besar di kabupaten merangin hanya berhasil meloloskan tiga wakilnya ke jajaran kursi anggota dewan. Partai islam yang berbasis muhammadiyah ini berkantor di Jl. Prof M.Yamin, SH Kelurahan Pasar Atas Bangko. Dalam proses pemilu legislatif 2014, partai yang diketuai oleh bapak Sudirman ini menetapkan beberapa bakal caleg yang telah ditetapkan melalui proses rekrutmen internal partai untuk bersaing dengan caleg dari partai lain.

a. Metode rekrutmen

Rekrutmen politik oleh Partai Amanat Nasional lebih mengutamakan orang yang berpotensi untuk mendapatkan suara banyak dan bisa mengangkat nama partai. Sehingga PAN lebih cenderung menggunakan sistem terbuka, misalnya dengan melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat yang berpotensi. Hal ini senada dengan

¹⁵⁵ *Ibid.*,

yang diungkapkan oleh Ketua DPP PAN Kabupaten Merangin dalam wawancara sebagai berikut :

“mungkin berbeda dengan partai lain, proses rekrutmen PAN cenderung lebih terbuka, misalnya mencari dari tokoh masyarakat yang memiliki potensi.”¹⁵⁶

Partai Amanat Nasional (PAN) dalam proses perekrutan menggunakan sitem rekrutmen terbuka, meskipun bisa dari kader partai tetapi bisa juga dari tokoh masyarakat yang sudah terkenal dan memiliki nama seperti yang dikatakan oleh Bapak Sudirman di atas. Sehingga proses seleksinya tidak terlalu ketat, kader dan tokoh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti proses menjadi caleg.

Pada pernyataan lain, Bapak Sudirman juga mengatakan bahwa:

“partai kami bukan seperti partai lain yang harus mencuci kaki sebelum masuk.”¹⁵⁷

Dari pernyataan Bapak Sudirman di atas menguatkan bahwa proses rekrutmen yang dianut oleh PAN adalah menggunakan sistem terbuka. Calon yang berasal dari non kader akan ditambahkan dengan mengisi surat pernyataan.

Partai Amanat Nasional ini adalah salah satu partai islami yang berbasis organisasi muhammadiyah. Dalam proses perekrutan calegnya bisa melalui musyawarah di luar kader, atau orang yang sebelumnya

¹⁵⁶Wawancara dengan Sudirman, Ketua DPD PAN Kabupaten Merangin, tanggal 18 November 2013, di kantor DPRD Kabupaten Merangin.

¹⁵⁷Wawancara dengan Sudirman, Ketua DPD PAN Kabupaten Merangin, tanggal 18 November 2013, di kantor DPRD Kabupaten Merangin.

belum pernah menjadi anggota bisa ditarik menjadi kader dengan kesepakatan atau kader karbitan. Proses seperti ini diharapkan dapat meningkatkan perolehan suara melalui kader/caleg yang sudah terlebih dahulu populer. Sehingga proses perekrutan di Partai Amanat Nasional cenderung lebih terbuka.

b. Indikator

Keanggotaan partai PAN :¹⁵⁸

Bab I Pasal 1

- 1) Yang dapat diterima sebagai anggota PAN adalah seluruh warga negara Republik Indonesia yang telah dewasa, berjiwa reformis, menyetujui dan mendukung platform partai, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.
- 2) Setiap orang yang berkeinginan menjadi anggota PAN dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada dewan pimpinan partai yang berdekatan dengan tempat tinggal yang bersangkutan.
- 3) Dewan pimpinan pusat PAN berhak untuk memenuhi dan/atau tidak memenuhi permintaan seseorang sebagai anggota PAN.
- 4) Terhadap seseorang yang telah disetujui menjadi anggota PAN akan diberikan kartu anggota yang dikeluarkan oleh dewan pimpinan daerah melalui dewan pimpinan PAN ditempat yang bersangkutan semula melakukan pendaftaran.

Proses rekrutmen politik dari Partai Amanat Nasional adalah menganut sistem rekrutmen terbuka. Sehingga dalam proses perekrutan untuk menentukan calon kandidat cenderung lebih mudah karena seleksinya tidak terlalu ketat, asalkan sesuai dengan partai dan memiliki peluang yang cukup bagus bisa mengikuti proses seleksi dalam rekrutmen bacaleg. Calon tidak harus dari kader, tetapi bisa dari tokoh masyarakat.

¹⁵⁸ Anggaran Rumah Tangga PAN

ADRT mengatur sebatas anggota, peraturan sering berlaku sesuai kepentingan. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Bapak Sudirman berikut:

“untuk mengikuti seleksi bakal caleg partai kami tidak menerapkan indikator yang terlalu ketat, calon bisa dari kader bisa juga dari tokoh masyarakat yang memiliki popularitas karena popularitas membuka peluang besar untuk terpilihnya seorang calon tersebut, sama halnya dengan memiliki modal sosial karena dengan modal sosial yang tinggi maka dapat meningkatkan elektabilitas baik bagi dirinya.”¹⁵⁹

c. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung

Dalam proses perekrutan caleg PAN di Kabupaten Merangin bisa diambil dari kader dan bisa dari tokoh masyarakat sehingga seleksinya tidak terlalu ketat. Hampir sama antara tokoh dan kader, hanya saja jika dari non kader harus mengisi surat pernyataan sehingga pola rekrutmen PAN cenderung lebih mudah. Hal ini diperkuat dengan pernyataan bapak Sudirman yaitu:

“masyarakat sekarang tidak memilih yang berkualitas, jadi yang diperlukan bukan caleg di DPR yang pintar tetapi harus pandai yaitu pandai beratasan dan pandai juga berbawahan.”¹⁶⁰

Kendala yang dihadapi selanjutnya adalah sulit mencari orang yang sungguh-sungguh, aturan-aturan yang berubah, dan kendala yang dihadapi wakil kami di dewan misalnya tidak semua kebijakan bersama

¹⁵⁹Wawancara dengan Sudirman, Ketua DPD PAN Kabupaten Merangin, tanggal 18 November 2013, di kantor DPRD Kabupaten Merangin.

¹⁶⁰Wawancara dengan Sudirman, Ketua DPD PAN Kabupaten Merangin, tanggal 18 November 2013, di kantor DPRD Kabupaten Merangin

dilakukan kepala daerah sehingga bisa membentuk DPRD mandul yaitu tidak ada kekuatan misalnya APBD tidak disahkan tapi tetap jalan.

3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

PKS di Kabupaten Merangin juga merupakan salah satu partai islam yang kuat dengan memiliki jumlah anggota dan kader yang tidak sedikit. Selain itu, partai ini juga sudah mempunyai bibit-bibit dari organisasi mahasiswa yang ada di kampus misalnya dari organisasi mahasiswa keislaman yang ada di kampus STAI dan STKIP Bangko. PKS juga sudah banyak dikenal luas oleh masyarakat di daerah-daerah melalui sosialisasi dengan pemuka agama ataupun tokoh masyarakat yang berpengaruh di daerah tersebut.

a. Metode rekrutmen

Metode rekrutmen politik PKS di Kabupaten Merangin dilakukan dengan cara tertutup dan terbuka. Kedua metode bisa digunakan asalkan bakal caleg memenuhi syarat, namun sebenarnya PKS lebih mengutamakan dari kader ataupun bibit-bibit unggul dari organisasi sayap partai. Seperti hasil wawancara dengan Sekretaris Umum DPD PKS Kabupaten Merangin berikut ini :

“proses perekrutan politik PKS di Kabupaten Merangin melalui dua proses, bisa dengan proses terbuka dan tertutup.”¹⁶¹

¹⁶¹Wawancara dengan Munawir, Sekertaris Umum DPD PKS Kabupaten Merangin, tanggal 21 November 2013, di kantor sekretariat PKS.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Munawir mengatakan bahwa proses rekrutmen dari tubuh PKS ada yang melalui proses terbuka yaitu caleg tidak harus dari struktural misalnya simpatisan bisa jadi kader. Sedangkan, proses tertutup yaitu struktural yang mencari caleg baik dari luar ataupun dari dalam partai. Proses seleksi keduanya harus memenuhi beberapa syarat, seperti hasil wawancara dengan Bapak Munawir :

“bahwa seleksi untuk menjadi caleg harus dilihat dari pemahaman tentang islam, memiliki popularitas yang bisa diterima oleh masyarakat luas dan untuk menjadi anggota dewan minimal pendidikannya SMA.”¹⁶²

Proses yang melalui kader jalur formal dan informal juga ikut andil dalam perekrutan di PKS, formal langsung direkrut oleh partai dan informal dari organisasi sayap yaitu mahasiswa (kahmi), pemuda (gema keadilan), masyarakat (ikadi) dan remaja masjid yang kesemuanya harus mengikuti pembinaan dari partai melalui seminar dan diklat partai. Ada juga sistem rekrutmen yang bersifat individu yaitu pendekatan langsung kepada individu yang dinilai cocok dengan kriteria partai, kemudian bersifat kolektif yaitu partai menilai dengan mengadakan iven-iven tertentu.¹⁶³

¹⁶²Wawancara dengan Munawir, Sekertaris Umum DPD PKS Kabupaten Merangin, tanggal 21 November 2013, di kantor sekretariat PKS.

¹⁶³ *Ibid.*,

b. Indikator

Keanggotaan dan Sistem Kaderisasi partai PKS.¹⁶⁴

Pasal 9

- 1) Setiap warga negara Indonesia dapat menjadi Anggota Partai sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- 2) Partai menyelenggarakan rekrutmen dan kaderisasi Anggota.
- 3) Keanggotaan Partai terdiri atas Anggota Biasa dan Anggota Kehormatan.
- 4) Anggota Biasa terdiri atas:
 - a) Anggota Pendukung, yaitu
 - (1) Anggota Terdaftar, dan
 - (2) Anggota Aktif.
 - b) Anggota Terbina, yaitu
 - (1) Anggota Pemula, dan
 - (2) Anggota Muda.
 - c) Anggota Inti, yaitu
 - (1) Anggota Madya,
 - (2) Anggota Dewasa,
 - (3) Anggota Ahli, dan
 - (4) Anggota Purna.
- 5) Setiap orang perseorangan yang berjasa terhadap Partai dan mengajukan permohonan kepada Partai dapat diangkat dan ditetapkan menjadi Anggota Kehormatan.

Pasal 10

Rekrutmen dan kaderisasi Anggota Biasa dilaksanakan dengan sistem dan mekanisme sebagai berikut:

- a) setiap orang yang secara sukarela mendaftarkan diri dan menyatakan persetujuannya terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai diangkat dan ditetapkan menjadi Anggota Pendukung;
- b) setiap Anggota Pendukung yang setia mengikuti kegiatan dan pelatihan yang diselenggarakan Partai diangkat dan ditetapkan menjadi Anggota Terbina;
- c) setiap Anggota Terbina yang setia mengikuti pembinaan dan kaderisasi yang diselenggarakan Partai diangkat dan ditetapkan menjadi Anggota Inti.

¹⁶⁴AD/ART Partai Keadilan Sejahtera.

Partai Keadilan Sejahtera dalam melakukan upaya rekrutmen caleg melalui berbagai jenjang pengkaderan. Kurikulum kader yang dianut oleh PKS adalah kader pemula, kader muda, kader madya, kader dewasa, kader ahli dan kader purna. Jejang kader tersebut menentukan jabatan struktural. Dalam proses perekrutan caleg lebih digunakan perekrutan tertutup, meskipun PKS juga menganut perekrutan dengan sistem terbuka. Para elite politik dari struktur partai yang mencari dan melakukan pendekatan terhadap calon yang dianggap berkompeten baik dari dalam maupun luar partai.

Indikator dari calon yang bisa direkrut oleh partai adalah seperti yang dikatakan oleh Bapak Munawir berikut :

“kalau indikator dari masing-masing kandidat yang pasti memiliki pemahaman tentang islam, punya popularitas yang bisa diterima di masyarakat, untuk jadi anggota dewan minimal SMA, dan nanti tetap ada tim yang melakukan pemantauan terhadap perilaku sehari-hari dari calon itu.”¹⁶⁵

c. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung

Dalam perekrutan caleg PKS lebih terstruktur yaitu melalui kurikulum kader, tahapannya adalah kader pemula, kader muda, kader madya, kader dewasa, kader ahli, kader purna. Kader muda dan madya bisa mencapai satu dan dua tahun setelah itu bisa menduduki jabatan struktural. Bidang pembinaan kader dari murabi juga menjadi hal penting

¹⁶⁵Wawancara dengan Munawir, Sekertaris Umum DPD PKS Kabupaten Merangin, tanggal 21 November 2013, di kantor sekretariat PKS.

untuk menentukan para calon, selain itu tetap dilakukan pemantauan perilaku sehari-hari dari masing-masing individu yang tentunya didukung oleh proses jejang kader yang juga akan menentukan jabatan struktural, namun lamanya waktu bukan menjadi syarat mutlak. Keterangan ini disampaikan oleh Bapak Munawir seperti berikut ini :

“kalau diambil dari kader kelebihanannya kan ya sudah terbentuk, soalnya dari partai ada kurikulum yang jelas untuk bisa menjadi kader, mulai dari kader pemula sampai purna. Kalau prosesnya kurang jadinya butuh waktu lebih lama dan pemantauan harus terus dilakukan untuk mengetahui kualitas individunya”¹⁶⁶

Pada prinsipnya proses perekrutan caleg PKS bisa terbuka dan juga tertutup dengan cara struktur yang mencari baik dari luar maupun dari dalam. Proses seleksi perekrutan tersebut melalui tes mengenai pemahaman tentang islam, selain itu punya popularitas yang bisa dikenal masyarakat juga merupakan faktor pendukung. Untuk menjadi anggota dewan diperlukan pendidikan minimal lulusan Sekolah Menengah Atas.¹⁶⁷

Kader partai bisa direkrut melalui jalur formal dan informal, jalur formal langsung direkrut oleh partai sedangkan jalur informal didapatkan melalui organisasi sayap yaitu mahasiswa (kahmi), pemuda (gema keadilan), masyarakat (ikadi) dan remaja masjid. Partai juga mengadakan pembinaan namun tidak menjadi hal yang wajib misalnya melalui seminar dan diklat. Sistem rekrutmen partai juga bisa melalui cara

¹⁶⁶*Ibid.*,

¹⁶⁷*Ibid.*,

individu yaitu secara pesan individu tersebut langsung didekati, sedangkan secara kolektif dengan cara partai membuat even untuk melakukan pendekatan.¹⁶⁸

4. Partai Nasional Demokrasi (NASDEM)

Partai NasDem merupakan salah satu partai baru dalam peserta pemilu 2014, begitu pula di Kabupaten Merangin. Sekretariat partai masih mengontrak ruko sementara. Proses perekrutan dan pencarian kaderpun masih cenderung dengan menawarkan kepada orang-orang yang mau ikut serta, karena belum banyak orang yang mengenal partai NasDem. Tantangan lain adalah pengurus partai harus memperkenalkan partai dan visi misinya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Merangin sampai ke pelosok-pelosok daerah yang tidak semua aksesnya dapat dijangkau dengan mudah.

a. Metode rekrutmen

Partai NasDem yang merupakan partai baru dalam pemilu 2014, dalam melakukan perekrutan politik tentunya mengacu pada aturan AD/ART partai yang telah ditetapkan. Keterangan ini diperoleh dari wawancara dengan Sekretaris DPD Partai NASDEM Kabupaten Merangin berikut ini :

“proses perekrutan caleg di Partai NASDEM semuanya sudah diatur dalam AD/RT Partai, baik itu proses rekrutmen maupun aturan-aturan di internal partai.”¹⁶⁹

¹⁶⁸ *Ibid.*,

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui setiap partai politik memiliki pola rekrutmen yang berbeda, dimana pola perekrutan anggota partai disesuaikan dengan sistem politik yang dianut. Pernyataan di atas sangat jelas bahwa sebuah partai politik tanpa kaderisasi atau rekrutmen anggota tidak berarti apa-apa, karena partai dibangun atas tiga hal, yaitu ideologi/struktur, anggota, dan sumber dana. Regenerasi partai ke depan akan baik jika proses perekrutan anggota sistematis dan ditangani secara profesional. Keanggotaan di sini juga sebagai basis massa dan juga sebagai kekuatan partai dalam mempertahankan eksistensinya. Rekrutmen akan berjalan baik jika pihak-pihak terkait saling membantu dan bekerjasama membentuk pola pengkaderan. Dikatakan rekrutmen itu berhasil apabila dari proses rekrutmen tersebut dalam menciptakan pribadi yang tangguh dan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap partai.

Elit politik yang ada seharusnya dapat melakukan mekanisme rekrutmen politik yang dapat menghasilkan pelaku-pelaku politik yang berkualitas di masyarakat, karena salah satu tugas dalam rekrutmen politik adalah bagaimana elit politik yang ada dapat menyediakan kader-kader partai politik yang berkualitas untuk duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif. Partai Nasdem sebagai partai baru juga memiliki pola

¹⁶⁹Wawancara dengan Edi Suratno, Sekertaris DPD Partai NASDEM Kabupaten Merangin, tanggal 20 November 2013, di rumah Bapak Edi Suratno.

rekrutmen politik, di mana rekrutmennya bertujuan sebagai kaderisasi anggota partai dengan tujuan mendapat suara dalam pemilu 2014, serta pelebaran jumlah anggota dengan mekanisme rekrutmen dapat dijadikan basis massa suara dalam menghadapi pemilu 2014.¹⁷⁰

Partai Nasdem memiliki cara tersendiri dalam melakukan perekrutan anggota, terutama dalam pelaksanaan sistem dan prosedural perekrutan yang dilakukan partai politik tersebut. Bapak Edi Suratno juga mengungkapkan bahwa:

“dalam rekrutmen caleg dari partai NASDEM diupayakan dari Perwakilan dari setiap kecamatan, ada 9 kecamatan di Kabupaten Merangin dan kami berupaya mendapat anggota partai di sana, melalui proses sosialisasi sehingga masyarakat pun jadi mengerti tentang partai dan semangat yang dibawa NASDEM.”¹⁷¹

Proses rekrutmen juga merupakan fungsi mencari dan mengajak orang-orang yang memiliki kemampuan untuk turut aktif dalam kegiatan politik, yaitu dengan cara menempuh berbagai proses penjangkaran, yang nantinya akan diusung sebagai calon legislatif. Implementasi rekrutmen politik mencakup rekrutmen anggota, rekrutmen pengurus, rekrutmen calon anggota legislatif, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Berdasarkan hasil wawancara didapat dua sistem yang digunakan dalam rekrutmen politik partai ini. Sistem pertama yaitu sistem rekrutmen politik terbuka yang digunakan dalam penerimaan kader partai. Penerimaan

¹⁷⁰ *Ibid.*,

¹⁷¹ Wawancara dengan Edi Suratno, Sekertaris DPD Partai NasDem Kabupaten Merangin, tanggal 20 November 2013, di rumah Bapak Edi Suratno.

kader partai ini bersifat terbuka, artinya tidak memandang status, kedudukan, kekayaan, jabatan dan lain-lain. Penerimaan kader ini diawali dengan pengisian surat pernyataan anggota partai NasDem disertai fotokopi data diri seperti KTP, SIM atau KTM bagi mahasiswa. Berkas tersebut kemudian diserahkan ke DPC, DPD, atau DPW partai NasDem. Setelah berkas diterima, pihak partai kemudian akan mengirimkan data ke DPP. Pengiriman data yang dilakukan secara online ini bertujuan untuk mendapatkan KTA partai dari DPP.¹⁷²

Sistem kedua yaitu sistem tertutup yang digunakan dalam penentuan orang-orang yang akan menempati jabatan-jabatan baik diinternal partai maupun jabatan-jabatan pemerintah. Calon yang dapat mendaftar hanya dari kalangan tertentu sesuai dengan seleksi pihak NasDem. Contohnya apabila akan ditentukan calon pimpinan DPC, calonnya hanya dari pengurus yang terlebih dahulu telah mengikuti seleksi dari DPC itu sendiri. Pemilihan dilakukan pada saat rapat kerja DPC, yang pemilihnya adalah seluruh anggota DPC. Dari hasil tersebut, dapat terlihat indikasi pengumpulan kader dengan digunakannya sistem terbuka agar pelebaran sayap partainya dalam rangka melaksanakan tujuan partai. Kualitas rekrutmen partai belum dapat terlihat sepenuhnya karena partai ini belum sekalipun mengikuti pemilu.¹⁷³

¹⁷²*Ibid.,*

¹⁷³*Ibid.,*

b. Indikator

Keanggotaan dan serta sistem kaderisasi partai yaitu:¹⁷⁴

Pada Bab V tentang Keanggotan Pasal 10 dikatakan:

- 1) Anggota partai adalah warga negara Indonesia yang menyetujui Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga dan mempunyai Anggota.
- 2) Anggota terdiri dari kader, anggota biasa, anggota kehormatan, dan simpatisan.
- 3) Ketentuan tentang hak dan kewajiban serta rekrutmen keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pada pasal 13 tentang sistem kaderisasi dikatakan Kader partai terdiri:

- 1) Kader tunas adalah anggota yang belum mengikuti pengkaderan.
- 2) Kader dasar adalah anggota yang telah mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh dewan pimpinan daerah atau dewan pimpinan cabang.
- 3) Kader madya, yaitu anggota yang telah mengikuti berbagai kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh dewan pimpinan wilayah.
- 4) Kader paripurna, yaitu anggota yang telah mengikuti berbagai kegiatan pelatihan yang diselenggarakan dewan pimpinan pusat.
- 5) Anggota kehormatan yaitu mereka yang berjasa dalam perjuangan partai dan dikukuhkan oleh dewan pimpinan pusat.

Partai Nasdem dalam perekrutan anggota berupaya mendapat dukungan dengan membentuk beberapa organisasi sayap. Organisasi sayap ini bertujuan merekrut anggota dengan pola yang jelas. Adapun Organisasi-organisasi sayap yang telah dibentuk Partai Nasdem: Garda pemuda NasDem adalah organisasi kepemudaan yang bernaung di bawah Nasional Demokrat dan menjadi sayap politik Partai Nasdem, Liga

¹⁷⁴Buku Panduan Anggaran Dasar Partai Partai NasDem.

mahasiswa dibentuk atas elemen-elemen kaum intelektual kampus dengan membawa restorasi demokrasi, Garda perempuan dibentuk atas dasar pemikiran gender, di mana perempuan pun diberikan kebebasan menentukan sistem politik dan terlibat dalam aktifitas politik. Partai NasDem berupaya merekrut perempuan-perempuan yang memiliki kemampuan dan kemampuan untuk mau terlibat dalam politik. Advokasi terdiri dari komunitas pengacara yang bertugas mendukung aktifitas politik Nasdem dari segi hukum.¹⁷⁵

Pola Rekrutmen dari organisasi sayap yang dibentuk Partai Nasdem bersifat terbuka ini didasarkan pada keterbukaan dan secara ikhlas mau terlibat dan menjadi anggota Nasdem dan bersama-sama memperjuangkan cita-cita Partai Nasdem “Restorasi Indonesia”. Rekrutmen terbuka Partai Nasdem syarat dan prosedur untuk menampilkan seorang tokoh dapat diketahui secara luas. Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Cara ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melihat dan menilai kemampuan elit politiknya. Sehingga cara ini sangat kompetitif bagi Nasdem dalam menghadapi pemilu 2014. Jika dihubungkan dengan paham demokrasi, maka cara ini juga berfungsi sebagai sarana rakyat mengontrol legitimasi politik para elit. Adapun manfaat yang diharapkan dari rekrutmen

¹⁷⁵ Buku Panduan Anggaran Dasar Partai Partai NasDem.

terbuka adalah: tingkat kompetisi politiknya sangat tinggi dan masyarakat akan mampu memilih pemimpin yang benar-benar mereka kehendaki. Tingkat akuntabilitas pemimpin yang tinggi melahirkan sejumlah pemimpin yang demokratis dan mempunyai nilai integritas pribadi yang tinggi. Seperti yang diungkapkan Edi Suratno :

“Proses rekrutmen, partai politik sering menerapkan pendekatan “asal pasang” terhadap kandidat yang dipandang sebagai “mesin politik”. Pendekatan ini cenderung mengabaikan aspek legitimasi, komitmen, kapasitas dan misi perjuangan, hal yang paling penting anggota memiliki kualitas dan mengerti tentang visi misi partai dan loyal terhadap partai, jangan hanya orang kaya saja yang direkrut atau elit ternama, tapi terbuka untuk umum dengan berdasarkan kapasitas kualitas, kita butuh pendanaan, tapi kualitas anggota itu yang memperkuat tubuh partai.”¹⁷⁶

c. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung

Perekrutan caleg partai Nasdem secara keseluruhan mengikuti aturan-aturan umum dari KPU. Bakal calegnya bisa berasal dari pengurus partai dan tokoh masyarakat, setiap calon harus merekrut anggota minimal seribu lima ratus di tingkat kabupaten dan dua juta di tingkat propinsi. Anggota tidak jadi pengurus bisa hanya merupakan simpatisan, tugas caleg juga harus mengembangkan struktur dan mengikuti pembekalan caleg. Proses perekrutan bisa melalui organisasi yang dimiliki dari organisasi sayap yaitu liga mahasiswa, garda wanita, garda pemuda dan pasukan baret.

¹⁷⁶Wawancara dengan Edi Suratno, Sekertaris DPD Partai Nasdem Kabupaten Merangin, tanggal 20 November 2013, di rumah Bapak Edi Suratno.

Secara teoritis dalam internal partai menginginkan untuk melakukan rekrutmen sesuai dengan aturan yang ideal, namun menurut hasil wawancara dengan Bapak Edi mengatakan bahwa prakteknya di lapangan sulit untuk menerapkan proses yang ideal. Misalnya, karena partai baru sehingga belum banyak orang yang tertarik untuk bergabung sehingga masih cenderung pihak partai yang banyak menawarkan kepada orang yang mau bergabung, akibatnya proses yang ideal terabaikan sehingga kualitas orang-orang tersebut tentu belum teruji. Kemudian masalah kantor sekretariat yang masih belum memadai untuk dijadikan fasilitas kegiatan partai. Kendala yang dihadapi dalam proses perekrutan adalah dalam hal pendanaan, verifikasi masing-masing bakal caleg, komunikasi yang masih sulit mencapai daerah atau pedesaan. Selain itu kendala yang dihadapi adalah sulitnya mencari kader-kader yang bersih dan murni, memenuhi persyaratan tiga puluh persen kader wanita. Kendala secara geografis yang dihadapi di Kabupaten Merangin adalah kecamatannya terlalu banyak namun penduduknya sedikit dan belum merata. informasi tentang hal tersebut penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan Sekretaris DPD Partai NASDEM seperti berikut :

“kami sebagai partai baru memang secara tertulis memiliki aturan yang cukup ideal, tapi karena partai ini belum pernah ikut pemilu jadi belum banyak yang tahu sehingga harus pintar-pintar promosi, dan susahnya daerah disini jauh-jauh dan aksesnya

susah, masih cari-cari orang yang mau bergabung ke partai kami”¹⁷⁷

C. ANALISIS

Menurut hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai proses rekrutmen politik di Kabupaten Merangin apabila dilihat dari aturan-aturan serta kebijakan masing-masing DPP, maka pada prinsipnya semua partai sudah mengikuti aturan main yang sesuai dengan peraturan KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum.

Rekrutmen politik merupakan seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu, fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi kelangsungan sistem politik sebab tanpa elite yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan hidup sistem politik akan terancam.¹⁷⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik apabila kita cermati memang tidak ada pasal yang mengatur secara pasti syarat atau kriteria yang harus dimiliki oleh bakal caleg dalam proses rekrutmen politik ini, namun semua dikembalikan kepada aturan masing-masing partai dan diserahkan sepenuhnya kepada internal partai. Partai Politik telah mempunyai

¹⁷⁷Wawancara dengan Edi Suratno, Sekertaris DPD Partai Nasdem Kabupaten Merangin, tanggal 20 November 2013, di rumah Bapak Edi Suratno.

¹⁷⁸Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Grasindo, 2010, hlm 150.

ketentuan, aturan dan pedoman sesuai dengan kebijakan partainya masing-masing. Menurut penulis hal ini bisa menjadi salah satu titik kelemahan untuk mendapatkan bakal caleg yang berkualitas karena semua bisa diputuskan oleh masing-masing elite partai politik atau bahasa lain apapun bisa terjadi tergantung kepentingan-kepentingan elite politik tersebut.

Dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2011 tentang partai politik aturan yang berkaitan dengan perekrutan politik yaitu :¹⁷⁹

Pasal 29

- (1) Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:
 - a. anggota Partai Politik;
 - b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
 - d. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.
- (1a) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
- (2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD dan ART.

Menurut penjelasan undang-undang di atas bisa diartikan bahwa untuk perekrutan calon anggota legislatif (celeg) DPR dan DPRD memang menjadi tanggung jawab partai untuk menentukan sesuai AD/ART partai tersebut. Sesuai dengan amanat undang-undang tersebut partai sebenarnya dituntut harus memiliki

¹⁷⁹Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik pasal 29.

kualifikasi standar untuk merekrut para kandidat. Tapi masalahnya dalam era baru demokrasi sekarang, partai merekrut para kandidat yang bersedia untuk memberikan kompensasi politik dan keuangan untuk pencalonan dirinya. Kualifikasi standar seharusnya mencakup aspek-aspek, seperti integritas, dekat dengan rakyat (*societal roots*), pengalaman politik, keterampilan dasar, dan sesuai dengan platform partai.

Kelemahan dalam peraturan undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik di atas adalah tidak memberikan aturan secara terperinci kepada partai politik untuk melakukan proses rekrutmen bakal caleg dari masing-masing partai. Jadi semua aturan dan kriteria bakal caleg dikembalikan pada masing-masing partai. Hal ini sebenarnya dapat menjadi celah bagi partai maupun elite partai untuk menyalahgunakan wewenang dalam proses perekrutan, sehingga dapat menghasilkan caleg yang kurang berkualitas. Menurut penulis ini mungkin merupakan buah dari asumsi dasar bahwa memang “hukum adalah produk politik” sehingga jelas bahwa sang pembuat aturan tidak mungkin akan membuat aturan bagi diri sendiri, karena ini merupakan bagian dari permainan politik.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi, Kab/Kota dalam penjelasannya lebih terperinci tentang persyaratan untuk menjadi caleg yang berlaku untuk secara umum agar bisa mengikuti proses pemilu. Walaupun pada dasarnya setiap bakal caleg yang didaftarkan oleh salah satu partai politik nantinya akan diseleksi kembali oleh panitia KPU untuk mendapatkan kelayakan atau tidak dalam

mengikuti proses pemilu sesuai dengan undang-undang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD. Penulis berpendapat bahwa ini cuma merupakan syarat formal secara umum bagi semua peserta pemilu, dan bagian kecil dari proses yang diharapkan dapat menghasilkan orang atau anggota dewan yang berkualitas. Penulis tetap yakin bahwa perekrutan yang baik dan benar oleh partai menjadi kunci awal untuk mendapatkan kader, pemimpin dan wakil rakyat yang berkualitas.

Undang-undang telah mengatur persyaratan bagi setiap warga negara yang ingin menjadi calon legislatif (caleg) baik di DPR, DPD, maupun DPRD. Ketua KPU Husni Kamil Manik, menuturkan bahwa persyaratan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012. Menurut Ketua KPU Husni Kamil Manik, apa yang sudah disepakati dalam Undang-undang adalah yang menjadi keharusan bagi tiap parpol untuk menerapkan bagi setiap calegnya. Sementara, jika ada persyaratan teknis lain yang secara spesifik mengatur persyaratan caleg, maka itu menjadi tanggung jawab parpol bersangkutan.¹⁸⁰

Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota :¹⁸¹

Pasal 51

(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

¹⁸⁰[www.http://news.detik.com/read/2013/01/29/094829/2154868/10/ini-dia-syarat-menjadi-caleg-menurut-undang-undang](http://news.detik.com/read/2013/01/29/094829/2154868/10/ini-dia-syarat-menjadi-caleg-menurut-undang-undang). Diakses pada tanggal 20 Januari 2014 pukul 20.37 WIB.

¹⁸¹Undang-Undang No 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD pasal 51.

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
 - e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat;
 - f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. sehat jasmani dan rohani;
 - i. terdaftar sebagai pemilih;
 - j. bersedia bekerja penuh waktu;
 - k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
 - l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
 - o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
 - p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
- (2) Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;

- b. bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar (STTB), syahadah, sertifikat kelulusan, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
- c. surat pernyataan di atas meterai bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;
- d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
- e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
- f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
- g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
- h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- i. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
- j. surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan
- k. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.

Proses pencalonan yang terjadi di Kabupaten Merangin cenderung lebih mengutamakan aspek pengabdian, loyalitas dan komitmen terhadap partai dari pada kemampuan, komitmen dan aspirasi serta kepentingan masyarakat. Menurut hasil wawancara dengan para petinggi partai politik di Kabupaten Merangin

bahwa hampir semua partai mengutamakan caleg berasal dari kader partai yang telah lama mengabdikan dan berkomitmen terhadap partai tersebut. Tetapi setiap partai juga tidak menutup kemungkinan adanya pencalonan dari tokoh masyarakat yang sudah terkenal sehingga memungkinkan untuk memperoleh suara yang sesuai dengan target partai dan mengangkat popularitas partai itu sendiri.¹⁸²

Pemahaman bakal caleg tentang visi misi partai dan loyalitas yang tinggi merupakan syarat yang harus ada pada diri bakal caleg tersebut. Hampir semua partai mengatakan akan mengutamakan kader yang memiliki loyalitas tinggi pada partainya, tetapi menurut penulis masalahnya tingkat loyalitas individu terhadap partai tidak cukup diukur dengan lamanya orang tersebut dalam menduduki anggota partai karena kriteria loyalitas kader tidak berbanding lurus dengan lamanya menjadi anggota Partai. Hal ini sudah terbukti dengan banyaknya senior-senior partai yang pindah partai dan bahkan membentuk partai baru, dengan kata lain penulis berpendapat bahwa “loyalitas ada selama kepentingan masih ada”.

Syarat lain apabila bakal caleg memiliki popularitas dan menjadi tokoh yang memiliki pendukung di masyarakat hal itu akan menjadi pertimbangan tersendiri karena akan berdampak positif juga untuk mengangkat nama partai dalam proses pemilu. Meskipun demikian, ada juga partai dengan kondisi tertentu akan melakukan pendekatan dengan orang yang dianggap bisa mengangkat nama

¹⁸²Wawancara dengan Zaidan Ismail, Ketua DPC PDIP Kabupaten Merangin, tanggal 21 Agustus 2013, di kantor sekretariat PDIP Kabupaten Merangin.

partai untuk dipinang menjadi caleg, dalam hal ini merupakan wewenang dan kekuasaan penuh pihak elite politik partai yang berkepentingan tersebut.

Jadi, proses rekrutmen di Kabupaten Merangin secara umum masih menggunakan sistem rekrutmen terbuka dan tertutup karena tidak semua masyarakat bisa mengetahui prosesnya dan hanya sebagian kecil dari proses tersebut yang bisa diketahui masyarakat, itu semua tergantung dari pertimbangan para elite politik internal partai. Hal ini juga menjadi gambaran tentang masih kurangnya kesadaran dan pendidikan politik yang didapat oleh masyarakat merangin dari partai politik setempat.

Proses rekrutmen yang dilakukan secara terbuka dan tertutup bila ditinjau dari teori demokrasi masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Apabila demokrasi diartikan sebagai kekuasaan di tangan rakyat, maka rakyat harus sepenuhnya mengetahui proses rekrutmen bakal caleg dan partai politik harus terbuka dalam hal ini. Setiap orang boleh mengajukan diri menjadi bakal caleg, namun pada akhirnya bakal caleg tersebut nantinya hanya terkesan diorbitkan asalkan bisa mengangkat nama partai, sehingga pemahaman visi misi partai dan loyalitas terhadap partai serta kualitas masih dipertanyakan. Jadi, di masyarakat nantinya akan muncul penilaian bahwa caleg dan partai hanya terkesan mencari kekuasaan semata. Begitu sebaliknya, jika menggunakan rekrutmen tertutup nilai-nilai demokrasi terkesan dikesampingkan, rakyat tidak dilibatkan, seluruh rangkaian proses rekrutmen hanya internal partai yang mengetahui. Tetapi orang-orang yang dibesarkan dari partai dan berasal dari internal partai ini lebih

mengetahui visi misi partai, memiliki loyalitas yang lebih serta kualitas individu yang sudah dibentuk, sehingga diharapkan pendidikan politiknya lebih matang, dengan begitu dalam memimpin masyarakat nantinya tidak hanya mencari kekuasaan, tetapi benar-benar menjalankan visi misi yang telah diembannya.

Kemudian karena sistem demokrasi merupakan suatu proses tanpa akhir yang tidak akan pernah selesai sampai kapan pun juga, sehingga negara demokratis tidak akan pernah dihasilkan sekali jadi dan tentu perlu proses yang panjang.¹⁸³ Jadi, pernyataan yang menyatakan sistem demokrasi akan melahirkan pemimpin yang demokratis pula merupakan pernyataan yang menurut penulis tidak sepenuhnya benar atau mutlak, apalagi melihat contoh pemimpin-pemimpin sekarang yang dihasilkan dari sistem demokrasi yang disini peran utamanya adalah partai politik.

Selain hal di atas, proses rekrutmen partai politik di Kabupaten Merangin masih banyak menemui hambatan baik secara internal di tubuh partai misalnya dari kader maupun anggota. Faktor eksternal juga masih banyak ditemukan hambatan-hambatan dalam proses rekrutmen di Kabupaten Merangin misalnya dari lingkungan, kondisi geografis, simpatisan partai maupun tingkat pendidikan masyarakatnya.

Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam proses rekrutmen oleh masing-masing partai politik menuju Pemilu 2014 di Kabupaten Merangin menurut penulis memang menjadi tantangan bagi para elite politik partai

¹⁸³Maswadi Rauf, *op. cit.*, hlm. 24.

untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Misalnya, dengan aktif memberikan pendidikan politik yang memadai bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengerti proses dan profil bakal caleg yang akan dipilihnya nanti.

Secara keseluruhan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kabupaten Merangin tentang proses rekrutmen politik oleh beberapa partai yaitu PDIP, PAN, PKS dan Nasdem yaitu masing-masing partai menggunakan cara dan indikator yang sesuai dengan aturan serta visi misi internal partai. Misalnya PDIP lebih mengutamakan tingkat loyalitas bakal calegnya, seperti dalam hasil penelitian dikatakan bahwa proses rekrutmen caleg tidak dipublikasikan karena lebih mengutamakan kader-kader internal yang ikut membangun partai serta mengetahui visi misi partai dengan baik meskipun tidak menutup kemungkinan adanya bakal caleg yang berasal dari luar dengan tetap mengutamakan aspek keilmuan dan pengaruhnya dalam masyarakat. Menurut penulis dalam proses ini PDIP sebagai partai yang besar dan berpengaruh di Kabupaten Merangin telah menerapkan sistem rekrutmen dengan baik dan lebih selektif. Sedangkan untuk PAN dalam proses rekrutmennya lebih terbuka, bisa dari mana saja misalnya tokoh masyarakat yang terkenal dan memiliki potensi untuk mengangkat nama partai bisa menjadi bakal caleg yang akan diusung oleh PAN. Menurut penulis, sistem yang digunakan ini memberikan peluang kepada orang-orang yang memiliki kepentingan tersendiri terbukti dengan kurang berhasilnya PAN dalam proses pemilu kemarin sebagai salah satu partai besar di Kabupaten Merangin yang hanya mampu meloloskan tiga

orang calegnya duduk ke kursi dewan, namun kelebihan sistem ini prosesnya bisa diketahui oleh masyarakat secara luas.

Berbeda lagi dengan rekrutmen yang dilakukan oleh PKS bisa dengan menggunakan sistem terbuka dan tertutup, yang terpenting adalah bakal caleg tersebut memiliki dasar ilmu keislaman dan memiliki popularitas yang baik ditengah-tengah masyarakat sehingga bisa mengangkat nama partai. Tidak jarang juga bakal caleg yang diajukan oleh PKS berasal dari organisasi di kampus yang telah dibentuk dan dilakukan pemantauan tentang perilaku sehari-harinya. Menurut penulis metode ini juga cukup bagus karena partai ini berbasis islam maka bakal calegnya harus punya ilmu tentang islam dengan demikian akan mudah untuk menjalankan visi misi partai. Yang terakhir adalah partai NasDem, sebagai partai baru proses perekrutan bakal caleg di partai ini secara teori sudah lebih sistematis yaitu mengutamakan aspek loyalitas dan mengerti visi misi partai serta mengutamakan aspek pendidikan tidak asal pasang atau hanya melihat kekayaan bakal calegnya, namun pada prakteknya masih sulit untuk menerapkan proses yang ideal seperti itu karena NasDem masih merupakan partai baru yang belum semua warga di Merangin mendapat sosialisasi dengan baik tentang partai ini, terlebih apabila internal partai menginginkan perwakilan bakal caleg dari setiap kecamatan sesuai dengan kualitas yang menjadi standar internal partai. Dengan demikian, setiap partai memiliki cara sendiri-sendiri untuk melakukan rekrutmen yang sesuai dengan aturan internal partai namun pada dasarnya setiap

partai mencari bakal caleg yang berkualitas dan mampu mengangkat nama partai di masyarakat.

Rekrutmen terbuka dan tertutup masing-masing partai memang memiliki kekurangan dan kelebihan. Menurut penulis metode rekrutmen terbuka memiliki kelemahan yaitu bisa membuka peluang bagi orang-orang dari berbagai macam latar belakang pendidikan dan sosial untuk mengikuti atau terjun ke dunia politik. Sehingga akan muncul seseorang yang merasa populer atau memiliki modal kuat secara financial yang ingin diorbitkan menjadi calon pemimpin masa depan tanpa didukung dengan kualitas dan pengalaman politik yang kurang memadai. Namun kelebihan dari sistem ini adalah memang lebih demokratis yaitu dengan dibuktikan adanya orang atau masyarakat dari luar partai bisa juga mencalonkan diri secara tiba-tiba tanpa melalui proses pengkaderan yang panjang. Sedangkan untuk proses rekrutmen dengan metode tertutup kelemahannya memang terkesan tidak demokratis karena prosesnya hanya diketahui oleh internal partai dan tidak dipublikasikan kepada masyarakat. Namun kelebihannya cenderung menghasilkan calon yang lebih berkualitas dan sudah matang pendidikan politiknya, walaupun terkadang memang terlalu fanatik dan loyal terhadap partainya. Selain itu.

Proses rekrutmen yang ideal menurut penulis, bukan tergantung pada metode terbuka atau tertutup tetapi lebih kepada proses bagaimana partai tersebut membentuk bakal calon yang mereka usung. Seharusnya partai politik lebih menekankan pada proses dan aturan yang ideal. Misalnya *pertama*, kriteria bakal calon anggota legislatif harus dimunculkan dalam AD/ART secara lebih terperinci

bukan hanya sekedar mengatur tentang keanggotaan. *Kedua*, sistem pengkaderan juga harus dimasukkan dalam aturan AD/ART dan kemudian benar-benar diimplementasikan. *Ketiga*, rekrutmen bakal calon harus dilakukan jauh-jauh hari sebelum pemilu dilaksanakan, misalnya minimal empat tahun atau lima tahun sebelum pelaksanaan pemilu legislatif, sehingga partai politik punya waktu untuk menanamkan nilai-nilai dan mendidik bakal calon agar mereka paham fungsi dan tugas yang akan mereka emban sehingga sesuai dengan visi misi partai mereka. Dengan demikian bakal calon diharapkan siap berkompetisi secara jujur dan adil dalam pelaksanaan pemilu, barulah *output* yang diharapkan dari proses rekrutmen politik oleh partai politik bisa terwujud.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara keseluruhan dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan :

1. Proses rekrutmen politik di Kabupaten Merangin oleh partai PDIP, PAN, PKS dan NasDem memiliki sistem dan aturan internal sendiri-sendiri, ada yang menggunakan metode terbuka dan ada juga yang menggunakan metode tertutup. PDIP lebih cenderung menggunakan sistem tertutup yang bakal calegnyanya mayoritas diambil dari kader-kader yang dinilai memiliki potensi. PAN cenderung menggunakan sistem rekrutmen terbuka yaitu dengan cara melakukan pendekatan-pendekatan kepada salah satu tokoh yang dinilai berpotensi untuk dipinang menjadi bakal calegnya. Sedangkan PKS bisa menggunakan sistem tertutup dan terbuka, namun pada prakteknya lebih cenderung menggunakan sistem tertutup karena proses melalui jejang pengkaderan yang sudah terstruktur dengan baik. Partai NasDem menggunakan sistem terbuka dan tertutup, karena secara normatif partai NasDem juga memiliki proses dan jenjang pengkaderan yang sistimatis tetapi masalahnya penerapan di lapangan khususnya di Kabupaten Merangin masih jauh dari harapan antara *das sollen* dan *das sein*, hal ini disebabkan karena partai ini masih baru tentu masih butuh proses dan

waktu yang tidak sedikit, apalagi dengan bermacam-macam kendala yang dihadapi di daerah Merangin.

2. Indikator rekrutmen politik di Kabupaten Merangin dari masing-masing partai memiliki indikator untuk menjaring bakal calegnya yang sudah diatur dalam AD/ART partai. PDIP dalam proses seleksi memiliki indikator yang lebih tegas yaitu bakal caleg mayoritas diambil dari kader dan yang memiliki loyalitas tinggi terhadap partai dan tentunya juga berkualitas untuk bisa menduduki jabatan elite politik nantinya, ini diperkuat dengan syarat minimal sudah mengabdikan lima tahun pada partai. Partai ini juga tidak menggunakan sistem deal-deal dengan orang dari luar partai yang dilakukan dengan cara tidak benar. Berbeda dengan PAN, dalam proses seleksi tidak menggunakan indikator yang terlalu ketat karena dalam ADRT hanya mengatur masalah keanggotaan jadi bakal caleg bisa dari kader maupun orang luar asalkan memiliki popularitas atau modal sosial yang tinggi sehingga berpeluang besar untuk calon tersebut terpilih. PKS dalam melakukan perekrutan melalui jenjang pengkaderan internal partai namun indikatornya yang terpenting adalah calon memiliki pemahaman tentang islam, memiliki popularitas yang tinggi di masyarakat dan pendidikan minimal SMA. Partai NasDem dalam proses perekrutan menggunakan indikator yang lebih terstruktur yaitu bakal caleg harus berkualitas, memiliki loyalitas tinggi terhadap partai dan memahami

jelas tentang visi misi partai karena dengan begitu akan memperkuat tubuh partai sehingga proses pencarian anggota lebih dikembangkan melalui penjaringan organisasi-organisasi sayap, namun karena NasDem merupakan salah satu partai baru dalam pemilu 2014 sehingga masih sulit untuk menerapkan indikator yang sesuai dengan aturan yang sebenarnya salah satunya dengan masih terbatasnya jumlah kader.

3. Proses rekrutmen yang dilakukan oleh beberapa partai di Kabupaten Merangin tentunya menemui beberapa faktor penghambat maupun pendukung. PDI Perjuangan dalam melakukan proses perekrutan politik menemui kendala yaitu terbatasnya jumlah kader yang berkualitas sehingga satu orang bisa menjabat berulang-ulang, kemudian untuk proses seleksi sampai kampanye dana ditanggung oleh masing-masing caleg. Sedangkan kelebihanannya adalah PDIP sudah menjadi partai besar di Kabupaten Merangin sehingga lebih mudah untuk mensosialisasikan calegnya di masyarakat, terlebih mayoritas caleg dari kader yang telah lama menjabat sehingga kemungkinan besar telah terkenal dan mendapat kepercayaan di masyarakat. PAN dalam melakukan perekrutan politik menggunakan sistem terbuka dengan melakukan pendekatan terhadap tokoh-tokoh yang dinilai berpotensi untuk mendulang suara, dengan begitu kendala yang ditemui adalah sulitnya mencari orang yang sungguh-sungguh

mengabdikan terhadap partai, namun kelebihanannya adalah bisa diketahui oleh masyarakat luas sehingga yang berminatpun bisa dengan mudah bergabung. Untuk PKS kendala yang dihadapi adalah memerlukan proses yang cukup lama untuk melakukan pemantauan terhadap bibit-bibit unggul yang akan dicalonkankan nantinya, namun kelebihanannya adalah calegnya sudah benar-benar terbentuk karena perkembangannya diikuti sejak awal dan melalui jejang pengkaderan yang jelas. Sedangkan untuk Partai NASDEM dalam melakukan perekrutan politik masih menemui banyak kendala, disebabkan karena merupakan partai baru dan masih belum banyak masyarakat yang tahu, sehingga masih sulit untuk mencari kader maupun caleg yang sungguh-sungguh dan berkualitas, kemudian untuk mensosialisasikan ke daerah-daerah terkendala kondisi geografis yang masih susah diakses dan populasi penduduk yang tidak merata, masalah lain adalah hal pendanaan dan kondisi kantor sekretariat yang belum memadai untuk dijadikan fasilitas kegiatan partai. Selain itu, secara keseluruhan yang menjadi kendala semua partai adalah masih kurangnya pendidikan politik bagi masyarakat di Kabupaten Merangin.

B. Saran

1. Penelitian tentang rekrutmen caleg di Kabupaten Merangin harus tetap dilakukan untuk menguji partai-partai dalam menentukan kualitas caleg yang diajukan dalam pemilu seiring dengan semakin

bertambahnya partai baru dan banyaknya orang yang ingin muncul menjadi caleg ataupun penguasa.

2. Rekrutmen politik memiliki suatu pola-pola dan konsep. Apabila kita mengkaji pola-pola tersebut maka kita akan mengetahui manfaat dan nilai positif dari sebuah rekrutmen politik. Pola-pola rekrutmen politik ini secara tidak disengaja menjadi indikator yang cukup penting untuk melihat pembangunan dan perubahan suatu negara. Di dalam pola-pola ini memiliki keterkaitan antara rekrutmen, hukum dan perekonomian suatu negara sehingga mampu mengkaji pergeseran ekonomi masyarakat, infrastruktur politik, serta derajat politisasi dan partisipasi masyarakat. Artinya pemimpin-pemimpin yang baru akan membentuk kebijakan-kebijakan terbarunya yang mengarah demi kemajuan negaranya serta faktor politik menciptakan terjadinya iklim politik yang cukup mempengaruhi pergerakan ekonomi dan stabilitas suatu Negara.
3. Rekrutmen politik merupakan sebuah proses awal yang akan sangat menentukan kinerja parlemen (legislatif). Jika sekarang kapasitas dan legitimasi elit politik sangat lemah, salah satu penyebabnya adalah proses rekrutmen yang buruk. Sudah saatnya Partai Politik mengubah mekanisme rekrutmennya agar dapat menghasilkan elit politik yang berkualitas, cakap, kredible, berintegritas, legitimasi dan mempunyai kapasitas yang memadai dalam meningkatkan taraf hidup serta

kesejahteraan rakyat. Sebagai sarana rekrutmen politik, Partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Masyarakat harus memperoleh informasi yang memadai dan terbuka tentang siapa kandidat parlemen dari partai politik, track record masing-masing kandidat, dan proses seleksi hingga penentuan daftar calon. Partai politik mempunyai kewajiban menyampaikan informasi (sosialisasi) setiap kandidatnya secara terbuka kepada publik. Di sisi lain, partai juga harus terbuka menerima kritik dan gugatan terhadap kandidat yang dinilai tidak berkualitas oleh masyarakat. Dengan demikian masyarakat bisa mengetahui proses perekrutannya dan kualitas calegnya sehingga masyarakat bisa memilih pemimpin atau wakil yang berkualitas.

4. Penelitian ini terbatas pada empat partai di Kabupaten Merangin yaitu PDIP, PAN, PKS dan Partai NasDem. Penulis menyarankan untuk masing-masing partai agar dapat meningkatkan dan menjalankan fungsi partai politik dengan lebih maksimal dan konsisten. Karena selama ini yang dirasakan oleh masyarakat kehadiran partai politik seperti musim “banjir” yang tidak memberi manfaat, muncul dan heboh saat pemilu sudah dekat dan ketika semua sudah selesai maka yang tinggal hanya sampah-sampah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Saiful Dkk. *Demokrasi “Sejarah, Praktek Dan Dinamika Pemikiran*. Malang: Program Penguatan Simpul Demokrasi Kabupaten Malang PLaCID’s Dan Averroes Press. 2006.
- Asshiddiqie Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2006.
- Azed Abdul Bari. “*Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*”, dalam *Sistem-Sistem Pemilihan Umum: Suatu Himpunan Pemikiran*. Jakarta: Badan Penerbit FH UI. 2000.
- Beetham David dan Kevin Boyle. *Introduction Demokrasi: 80 Question and Answer*, Diterjemahkan Oleh Bern Hidayat, *Demokrasi: 80 Tanya Jawab*. Yogyakarta: Kanisius. 2000.
- Budiarjo Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi Keenam. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2013.
- Duverger Maurice. *Asal Mula Partai Politik*, disusun Oleh Ichlasul Amal. *Teori-Teori Mukhtahir Partai Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2012.
- Fajar Abdul Mukhtie. Makalah “*Beberapa Masalah dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum*”. Makalah tanpa tahun dan tanpa penerbit.
- _____ dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Haris Syamsudin. *Mencari Format Lembaga Eksekutif Masa Depan*, dalam Mohammad Noer (Ed). *Membangun Indonesia Baru*. Jakarta: Universitas Nasional Press. 2000.
- Huntington Samuel P., *The Third Wave : Democratization in the Late Twentieth Century*, Diterjemahkan oleh Asril Marjohan.. *Gelombang Demokrasi Ketiga*. Jakarta: Grafiti Pers. 1995.
- Jhingta Hans Raj. *Corrupt Practise in Elections*. New Delhi: Deep and Deep Publications. 1996., dalam Marzuki. *Pengaruh Sistem Pemilihan Umum terhadap Keterwakilan Politik pada DPRD Provinsi Sumatera Utara*. Medan: Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara. 2007.
- Karim M. Rusli. *Perjalanan Partai Politik Di Indonesia Sebuah Potret Pasang Surut*. Jakarta: Rajawali Press. 1993.

- Kleden Paul Budi. *Catatan Tentang Pemilu Bukan Doping Politik*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit Ladelero. 2013.
- Klinken Gerry Van. "How A Democratic Deal Might Be Struck" dalam Arief Budiman *et.al. Harapan dan Kecemasan: Menatap Arah Reformasi Indonesia*. Jakarta: BIGRAF Publishing. 2000.
- Linz Juan J., *et al. Defining and Crafting Democratic*, Diterjemahkan oleh Ikrar Nusa Bhakti dan Riza Sihbudi, *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat, Belajar Dari Kekeliruan Negara-Negara Lain*. Bandung: Mizan. 2001.
- Mahfud MD. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*. Cetakan Kedua. Jakarta: Rajawali Pers, PT. Raja Grafindo Persada. 2011.
- _____. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media. 1999.
- Marzuki Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana. 2008.
- Muhammad Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004.
- Mulyosudarmo Soewoto. *Kekuasaan dan Tanggung jawab Presiden Republik Indonesia (Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridik Pertanggungjawaban Kekuasaan)*. Surabaya: Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga. 1990.
- Ranadireksa Hendarmin. *Amandemen UUD 1945, Menuju Konstitusi Yang Berkedaulatan Rakyat*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah. 2002.
- Rauf Maswadi. *Teori Demokrasi dan Demokratisasi*, dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Fisip UI. Jakarta: UI Salemba. 1997.
- _____. *Demokrasi dan Demokratisasi: Penjajakan Teoritis Untuk Indonesia*, dalam *Menimbang Masa Depan Orde Baru*. Seri Penerbitan Studi Politik. Jakarta: Lab Politik FISIP UI-Mizan. 1998.
- Sunggono Bambang. *Partai Politik Dalam Kerangka Pembangunan Politik Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. 1992.
- Surbakti Ramlan, *et.al. Perencanaan Sistem Pemilihan Umum*. Jakarta: Kemitraan. 2008.
- _____. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Duta Prima. 2010.

Suseno Frans Magnis. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1999.

Pasal 1 angka 1 UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Direktur Political Communication Institute, "*Caleg Artis Ibarat Bunga-Bunga Dalam Pemilu*," dalam <http://pemilu.okezone.com/read/2014/01/27/568/932111.htm> , Akses 19 Agustus 2014.

Haris Syamsudin, "*Artis Caleg Fenomena Suram*," dalam <http://www.republika.co.id/berita/pemilu/berita-pemilu/14/02/10/.htm>, Akses 19 Agustus 2014.

<http://tifiacerdikia.wordpress.com/lecture/lecture-4/politik/problematika-rekrutmen-politik-dalam-situasi-politik-indonesia.htm>, Akses 27 Agustus 2014.

Nasuhaidi, S.Pd., S.Sos., M.Si., "*Pencalegan*," dalam

<http://www.jambiexpres.co.id/berita-4507-pencalegan.html>, Akses 9 Juli 2014